

DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN SUAP DALAM KASUS
PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Doktor Ilmu Hukum**

Oleh:

Tutuko Wahyu Minulyo, SH, MH.
10302000316

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN TERBUKA
REKONSTRUKSI PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF**

Oleh

Tutuko Wahyu Minulvo, SH, MH.
10302000316

DISERTASI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum.**

**Laporan Disertasi Ini Telah disetujui Oleh Promotor dan Co- Promotor Pada
Tanggal Seperti Tertera Dibawah Ini**

Semarang,.....2022

Promotor



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH, MHum
NIDN. 0628046401

Co-Promotor



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN.0621057002

Mengetahui


**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**HATI NURANI ADALAH KUNCI KEADILAN
ST. BURHANUDDIN**



**DISERTASI INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA:
KEDUA ORANG TUA PENULIS;
ISTRI PENULIS;
ANAK-ANAK PENULIS;
BANGSA DAN NEGARA.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan. Disertasi dengan judul “**REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN SUAP DALAM KASUS PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**”, merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait peberantasan tindak pidana suap dalam tindak pidana korupsi.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung yang juga dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan ikut dalam memberikan masukan-masukan serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum, khususnya terkait persoalan perlindungan dan pemulihan anak korban pencabulan;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH, selaku Dekan yang banyak membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi;

3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus Co-Promotor penulis, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
4. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih.,S.H.,M.Hum, selaku Sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus Promotor penulis, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk juga menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampumenyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang,.....2022

Tutuko Wahyu Minulyo, SH, MH.
PDIH.10301900150

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan HAM, termasuk HAM bagi para koruptor. Pemberantasan kasus korupsi suap pada perkembangannya hanya bertumpu pada operasi tangkap tangan, padahal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 12C, jelas mengharuskan adanya mekanisme pelaporan pemberian seorang pejabat dari pihak pemberi kepada KPK, Ketika mekanisme ini tidak dijalankan maka KPK barulah dapat melakukan penindakan kepada pejabat terkait dengan tuduhan korupsi suap. Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, KPK mengenyampingkan ketentuan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan OTT. Rumusan masalah dalam disertasi ini ialah bagaimanakah pelaksanaan regulasi pemidanaan suap dalam kasus pidana korupsi saat ini? bagaimanakah kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan regulasi pemidanaan suap dalam kasus pidana korupsi saat ini? bagaimanakah rekonstruksi regulasi pemidanaan suap dalam kasus pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan? Penelitian ini berparadigma kontrutivisme dengan jenis penelaitan deskriptif analitis. Hasil penelitian dari disertasi ini menemukan fakta bahwa pelaksanaan regulasi pemidanaan suap dalam kasus pidana korupsi saat ini telah mengenyampingkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga pelaksanaan OTT dapat berpotensi terjadinya ktidakadilan.Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan regulasi pemidanaan suap dalam kasus pidana korupsi saat ini terdiri dari kelemahan substansi yaitu ketiadaan kewajiban mempertimbangkan etikat baik pejabat penerima gratifikasi untuk melaporkan sesuatu yang diterima olehnya sebagaimana dimaksud Pasal 28C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengakibatkan ketidakadilan dalam penegakan kasus korupsi suap saat ini. Ketiadaan mekanisme terkait pertimbangan pelaporan pejabat terhadap pemberian yang diterimanya kepada KPK telah membuat penegakan hukum korupsi suap dilakukan secara menyimpang dari keadilan formil yang ada. Secara budaya hukum persoalan budaya hukum penegakan hukum yang mengenyampingkan adanya ketntuan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.rekonstruksi yang dilakukan ialah dengan menegaskan perbedaan antara tindak pidana suap dan gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga perlu kiranya di tuangkan dalam salah satu dictum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait perbedaan anatara suap dan gratifikasi. Sehingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditambahkan Pasal 6A yang menjelaskan

perbedaan anantara gratifikasi dan suap. Rekonstruksi berikutnya ialah dengan menambahkan ketentuan ayat (3) yang mengatur kewajiban KPK menjalankan ketentuan Pasal 12C sebelum melaksanakan penindakan terkait pada kasus korupsi suap

Kata Kunci: Korupsi, Suap, Regulasi, Rekonstruksi

ABSTRACT

Indonesia is a state of law that upholds the protection of human rights, including human rights for corruptors. The eradication of bribery corruption cases in its development only relies on arresting operations, whereas in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes as stated in Article 12C, it is clear that there is a reporting mechanism for the provision of an official from the party giving to the KPK. If this is not carried out, then the KPK can then take action against officials related to allegations of bribery corruption. This is contrary to the fact that the KPK has ignored the provisions of Article 12C of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conducting OTT. The formulation of the problem in this dissertation is how is the implementation of the regulation on the punishment of bribery in the current corruption case? what are the weaknesses in the implementation of the regulation on the punishment of bribery in the current corruption case? How is the reconstruction of the regulation on the punishment of bribery in corruption cases based on the value of justice? This research is a constructivist paradigm with a descriptive analytical type of research. The research results from this dissertation find the fact that the implementation of the regulation on the punishment of bribery in corruption cases has now neglected Article 12C of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. So that the implementation of the OTT can potentially lead to injustice. Weaknesses in the implementation of the regulation on the punishment of bribery in corruption cases currently consist of a substantive weakness, namely the absence of the obligation to consider the good ethics of the official receiving the gratuity to report something received by him as referred to in Article 28C of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts Corruption has resulted in injustice in the enforcement of bribery corruption cases today. The absence of a mechanism related to the consideration of officials reporting on the gifts they receive to the KPK has made the law enforcement of bribery corruption carried out deviating from the existing formal justice. Culturally, the problem of legal culture is law enforcement which ignores the provisions of Article 12C of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Corruption Crimes. So it is necessary to put it in one of the dictums in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption related to the difference between bribery and gratification. So that Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption is added to Article 6A which explains the difference between gratification and bribery. The next reconstruction is to add the provisions of

paragraph (3) which regulates the obligation of the KPK to carry out the provisions of Article 12C before carrying out actions related to bribery corruption cases.

Keywords: *Corruption, Bribery, Regulation, Reconstruction*

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Bahkan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah suatu kejahatan yang susah untuk dihilangkan sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan korupsi ini sudah menjadi budaya di negara ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara luas mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai *missus of (public) power for private gain*. Menurut *Centre for Crime Prevention (CICP)* tindak pidana korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi hal-hal yaitu tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*exortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interest*), perdagangan informasi oleh orang dalam (*insider trading*), nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) oleh karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa (*extra judicial action*).

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), kejahatan luarbiasa sendiri memiliki ciri-ciri yakni:

1. Berpotensi dilakukan oleh siapa saja
2. Siapapun dapat menjadi korban. Dengan kata lain tidak memilih target atau korban (*random target*.)
3. Menyebabkan kerugian yang besar dan meluas (*snowball effect* atau *domino effect*).
4. Terorganisasir.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, keempat ciri ini kemudian bertambah yaitu bersifat lintas negara mengingat pelaku, korban, kerugian, dan organisasi yang dapat berasal atau mencapai negara lain.

Perlakuan dan penanganan hukumnya pun harus dengan tindakan yang tegas dan berani dari aparaturnya penegak hukum. Bahkan ancaman pidana yang dikenakan pada perbuatan korupsi tentunya harus lebih berat apabila dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Hal tersebut tidaklah mengherankan apabila Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tidak dijelaskan pengertian tentang tindak pidana korupsi. Tetapi bila mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 jo. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) Tindak Pidana Korupsi disebutkan: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Dari pengertian ini, maka undang-undang menentukan tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil dalam UU PTPK. Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ditinjau dari bunyi pasal 2 (1) UU PTPK, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi secara garis memiliki unsur yakni:

1. Perbuatan dilakukan secara melawan hukum.

Sesungguhnya penjelasan umum pasal 2 ayat (1) UU PTPK menjelaskan bahwa unsur secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun materil. Sifat melawan hukum formil terlihat dari ketentuan pasal 2 (1) yang menentukan bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun bila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sifat melawan hukum dari UU PTPK ini kemudian bergeser sejak dikeluarkannya putusan MK nomor

003/PUUIV/2006 yang mengakibatkan pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menjadi secara formil saja.

2. Perbuatan tersebut dimaksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bila ditafsir secara grammatical menunjukkan adanya upaya untuk menambah harta kekayaan yang bisa ditujukan bagi diri sendiri, orang lain atau korporasi. Artinya, dalam pasal ini diisyaratkan adanya perolehan atau penambahan kekayaan yang harus terjadi.

3. Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Penjelasan umum juga menjelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” mengartikan bahwa tindak pidana korupsi mencakup delik formil yang berarti suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi cukup dilihat dari dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan UU PTPK bukan dari akibat yang ditimbulkan. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausalitas (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak. Perlu digarisbawahi pula, yang dimaksudkan sebagai keuangan negara adalah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sementara perekonomian negara yang dimaksud, dalam penjelasan umum disebutkan sebagai:

...Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada regulasi Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Unsur selanjutnya bisa dilihat dari bunyi pasal 3 UU PTPK:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari pasal 3 UU PTPK, dapat ditentukan bahwa unsur korupsi disini tidak hanya sebatas tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana pada pasal 2 UU PTPK melainkan mencakup pula unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Unsur bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sesungguhnya merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat yang berintikan tujuan dari si pelaku dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi yang terdiri dari konsep sewenang-wenang (*willekeur*) dan penyalahgunaan (*Onrechtmatige daad*). Penyalahgunaan oleh Jean Rivero dan Waline diartikan dalam 3 wujud. *Pertama*, penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. *Kedua*, Penyalahgunaan wewenang dimana tindakan pejabat tersebut benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan yang ditentukan oleh undang-undang. *Ketiga*, penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahi prosedur yang ditentukan dimana pelanggaran tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Tindak pidana suap pada perkembangannya merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi, hal ini dengan jelas ditegaskan dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi bahwa:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sehingga jelas bahwa dari bunyi Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap bila memenuhi unsur berupa:

1. berhubungan dengan jabatannya; dan
2. berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Tindak pidana suap yang dimaksudkan dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada perkembangannya sering ditemukan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Salah satunya dalam kasus suap yang dilakukan oleh pengusaha dan advokat di Kota Jakarta. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis advokat Arif Fitriawan 3 tahun 10 bulan dan pengusaha Martin P Silitonga 3 tahun 6 bulan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Vonis ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu 4 tahun penjara untuk Arif dan 5 tahun penjara untuk Martin. Adapun, untuk denda mereka dituntut membayar Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan.

Penanganan kasus suap pada kenyataannya lebih mengutamakan operasi tangkap tangan dengan dasar Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun demikian pada dasarnya hal ini tidak sepenuhnya dibenarkan. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pejabat yang disuap diberikan waktu untuk melaporkan pemberian yang diduga suap dari seseorang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selama 30 hari. Sehingga sepatutnya sebelum dilakukannya operasi tangkap tangan dalam tindak pidana suap pada kasus korupsi haruslah dipertimbangkan hak untuk melapor terlebih dahulu dari pejabat terkait.

Penerapan hukum tersebut jelas bertentangan dengan sila kedua dan kelima Pancasila dan aliena Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bertentangan juga dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan regulasi pemidanaan suap dalam kasus pidana korupsi saat ini?
- 2) Bagaimanakah kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan regulasi pemidanaan suap dalam kasus pidana korupsi saat ini?
- 3) Bagaimanakah rekonstruksi regulasi pemidanaan suap dalam kasus pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

D. Pembahasan

1) Tindak Pidana Suap Dalam Perspektif Korupsi

Tindak pidana suap diatur pula di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Tindak Pidana Suap yaitu:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kemudian Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- 2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Secara tersirat tindak pidana suap juga terlihat dalam Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari rumusan ketiga pasal tersebut terlihat cakupan dari pengertian Pasal 12 B, Pasal 5 ayat (2) huruf a atau b tentang suap, Pasal 6 ayat (2) yang dilakukan suap terhadap hakim dan advokad pada Undang-undang yang sama terjadi tumpang tindih atas muatan/perbuatan dalam pasal-pasal tersebut sehingga tampak tidak adanya perbedaan antara tindak pidana gratifikasi dengan tindak pidana suap. Tindak pidana suap dapat disebut gratifikasi juga jika seandainya suap tersebut diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi putusan atau regulasi yang akan diambil oleh pejabat/penyelenggara Negara yang berwenang. Jadi, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang masih belum jelas pemisahan antara perbuatan pidana suap dan perbuatan gratifikasi karena perbuatan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap jika diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat negara yang menerima hadiah tersebut.

Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok yaitu: (1) Kerugian keuangan Negara: Pasal 2 dan Pasal 3. (2) Suap Menyupai: Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Ayat (2); Pasal 13, Pasal 12 huruf a, b, c, d; Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. (3) Penggelapan dalam Jabatan: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, c. (4) Pemerasan: Pasal 12, huruf e, g, h. (5) Perbuatan Curang: Pasal 7 ayat (1)

huruf a, b, c, d. Dan ayat (2). (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan Pasal 12 huruf i. (7) Gratifikasi: Pasal 12B jo, Pasal 12 C.¹

Selain itu terdapat jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri dari: (1) Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi: Pasal 21, (2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar: Pasal 22 jo. Pasal 28; (3) Bank yang tidak memberikan rekening tersangka Pasal 22 jo. Pasal 29; (4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu: Pasal 22 jo. Pasa 35; (5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; Pasal 22 jo. Pasal 36; (6) Saksi yang membuka identitas pelapor; Pasal 24 jo Pasal 31.

Penetapan unsur dari suatu perbuatan pidana akan sangat menentukan apakah perbuatan tersebut nantinya akan dapat dibuktikan ataukah tidak. Pembuktian tersebut akan menentukan apakah perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut dapat ditegakkan atau tidak. Dalam D. Schaffmeister, N.Keijner, E. PH. Sutorius yang diterjemahkan oleh JE. Sahetapy menyebutkan unsur dari suatu tindak pidana adalah:²

- a) Sifat melawan hukum atau kesalahan;
- b) Unsur tertulis dari rumusan delik;
- c) Sanksi.

Menurut Achmad Ali terkait teori pendekatan hukum melihat pendekatan hukum teridiri dari:³

- a) teori pendekatan empiris mencakup pendekatan sosilogis, antropologis, ekonomis, religius dan sebagainya sehingga hukum dilihat sebagai fenomena empiris.
- b) pendekatan hukum normatif melihat hukum dalam wujudnya sebagai aturan-aturan (*rules*), norma norma (*norms*), atau asas-asas (*principles*). Berdasarkan hal tersebut maka unsur hukum adalah:
 - (1) Asas-asas hukum (*legal principles*);
 - (2) Norma-norma hukum (*legal norms*);

¹KPK, *Memahami untuk Membasmi* Buku panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi, KPK, Jakarta, 2006, hlm. 16-17.

²D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P&K*, Liberty Yogyakarta, 1995, hlm. 26-30.

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009, hlm. 176.

(3) Aturan-aturan hukum (*legal rules*).

Beranjak dari teori tentang perumusan tindak pidana dan patut dipidananya suatu perbuatan maka jika kita telaah dari rumusan ketentuan Pasal 12 B Unsur-unsur perbuatan yang patut dipidananya perbuatan gratifikasi sebagaimana dirumuskan di atas dapat kita lihat bahwa unsur “patut diketahui, patut diduga” adalah suatu unsur perbuatan yang sulit dalam pembuktiannya, bagaimana mungkin dapat mengukur bahwa perbuatan tersebut “patut diketahui, atau patut diduga”. Jika kemudian perbuatan tersebut dalam kenyataannya ternyata menimbulkan akibat terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan jabatannya, maka perbuatan tersebut telah masuk dalam suatu bentuk tindak pidana lain yaitu “suap” yang juga diatur dalam undang-undang ini.

Jika kita perhatikan dan cermati maka rumusan pasal 12 B tentang Gratifikasi dengan rumusan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta rumusan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) memiliki unsur yang sama yaitu:

Pasal 12B	Pasal 5	Pasal 6
Pembuatnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.	Pembuatnya Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara.	Pembuatnya hakim dan advokad
Perbuatannya adalah menerima (pemberian dalam arti luas).	Perbuatannya Menerima pemberian atau Janji.	Perbuatannya menerima pemberian atau janji.
Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya.	Pemberian tersebut dengan maksud agar Pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.	Pemberian atau janji tersebut dimaksudkan agar hakim atau advokad melakukan sesuatu.
Berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.	bertentangan dengan kewajibannya.	Bertentangan dengan kewajibannya.

2) Kelemahan-Kelemahan Dalam Pelaksanaan Regulasi Pidanaaan Suap Dalam Kasus Pidana Korupsi Saat Ini

A. Kelemahan Substansi

Dari ketiga pasal tersebut yaitu Pasal 12 B, Pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2) memiliki kesamaan unsur yaitu:

- 1) Pada Pasal 5 ayat (2) dan pasal 12 B Pembuatnya adalah Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara, sementara dalam pasal 6 ayat (2) Pembuatnya adalah hakim dan advokad;
- 2) Perbuatannya dari ketiga pasal ini adalah sama yaitu menerima hadiah atau janji;
- 3) Tujuannya perbuatannya adalah agar Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara, hakim atau advokad tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya.

Rumusan norma yang demikian dianggap terlalu berlebihan dan berbelit-belit dan hal ini akan berdampak kurang baik bagi penegakan hukumnya yaitu dikhawatirkan akan mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan hukumnya. Dalam hukum pidana ada 3 asas penting yang penting yang perlu di cermati dalam konteks kriminalisasi suatu perbuatan yaitu asas *Lex Scripta*, *Lex Certa*, dan *Lex Stricta*.⁴

Lex Scripta menegaskan bahwa Undang-undang (*statutory, law*) harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. *Lex Certa* menegaskan bahwa Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuanketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. *Lex Stricta* menegaskan bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundangan atau dengan kata lain prinsip

⁴ Kristofer Tampubolon, Ambiguitas Pidanaaan Pelanggaran Psbb Dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 33 Tahun 2020, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 5 Tahun 2021, hlm. 1253.

suatu ketentuan atau perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga perumusan pasal 12 B seharusnya tidak perlu ada karena muatan yang diatur dalam pasal 12 B tentang Gratifikasi ini telah termasuk dalam muatan pada Pasal 5 dan Pasal 6 pada Undang-undang yang sama. Pemberian hanya memenuhi syarat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana jika terdapat unsur dengan maksud untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya. Pemberian yang semacam ini yang disebut dengan Pemberian dalam konotasi negatif, tetapi pemberian dalam konteks yang positif yang tidak ada maksud lain yang dilarang undang-undang maka pemberian tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Dalam rumusan Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sehingga dari rumusan pasal ini jelas perbuatan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya adalah “suap”, jadi jelas bahwa perbuatan gratifikasi itu adalah suap sementara perbuatan suap telah diatur dalam Pasal yang lain yaitu Pasal 5.

B. Kelemahan Struktur

Kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana suap, mengingat tindak pidana suap merupakan delik formil yang artinya siapapun yang melihat adanya tindak pidana suap dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian adanya sumiritas antara pidana suap dan gratifikasi dalam kasus pidana korupsi membuat penegakan hukum tindak pidana suap juga terhambat.

C. Kelemahan Kultur

Era keterbukaan informasi tersebut mengakibatkan arus informasi dapat bergerak bebas melewati batas-batas negara, dalam hal ini termasuk pula persebaran ideologi barat atau negara-negara maju ke negara dunia ketiga. Hal tersebut dalam perkembangannya mengakibatkan intrusi ideologi barat ke dalam negara dunia ketiga yang membawa paham demokrasi modern ala barat. Hal ini mewarnai budaya penegakan hukum yang tidak melihat aspek keadilan dan kedudukan koruptor yang juga memiliki HAM.

3) Rekonstruksi Regulasi Pidana Suap Dalam Kasus Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan

Guna mewujudkan gagasan rekonstruksi nilai sebagai mana dijelaskan di atas maka perlu kiranya dibahas lebih jelas adanya perbedaan antara tindak pidana suap dan gratifikasi dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga perlu kiranya di tuangkan dalam salah satu dictum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait perbedaan antara suap dan gratifikasi. Sehingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditambahkan Pasal 6A yang menjelaskan perbedaan antara gratifikasi dan suap yang berbunyi:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dinyatakan sebagai tindak pidana suap yang berbeda dengan tindak pidana gratifikasi
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dikarenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan menerima pemberian atau menerima janji, dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan/atau Hakim, serta perbuatan yang dilakukan tidak harus secara langsung berhubungan dengan jabatannya namun berkaitan dengan adanya perbuatan yang juga ikut terlibat atas terjadinya tindak pidana korupsi.

Rekonstruksi berikutnya ialah dengan menambahkan ketentuan ayat (3) yang mengatur kewajiban KPK menjalankan ketentuan Pasal 12C sebelum melaksanakan penindakan terkait ketentuan ayat (1) dan (2) pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi bahwa:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus melalui mekanisme Pasal 12C terlebih dahulu.

SUMMARY

A. Background

The crime of corruption in Indonesia is still one of the causes of the decline in the economic system in Indonesia, which occurs systemically and widely so that it is not only detrimental to the state's financial condition or the country's economy, but also violates the social and economic rights of the community at large. Even the crime of corruption in Indonesia is a crime that is difficult to eliminate so that it can be said that this crime of corruption has become a culture in this country.

The United Nations (UN) broadly defines corruption as a *missus of (public) power for private gain*. According to the *Center for Crime Prevention (CICP)*, corruption has a broad dimension of action, including: bribery, embezzlement, fraud, *extortion* related to office, abuse of power. *abuse of power*, the use of one's position in business activities for individual interests that are illegal (*exploiting a conflict of interest*), insider trading of information (*insider trading*), nepotism, illegal commissions received by public officials (*illegal commissions*) and monetary contributions. illegally for political parties.

Corruption is an extraordinary crime (*extraordinary crime*) therefore it needs to be faced and handled in extraordinary ways (*extra judicial action*).

Corruption is classified as an *extraordinary crime*, extraordinary crime itself has the following characteristics:

1. Can be done by anyone
2. Anyone can be a victim. In other words do not choose a target or victim (*random target*.)
3. Causing large and widespread losses (*snowball effect* or *domino effect*).
4. Organized.

Along with the times and technological advances, these four characteristics then increase, namely being cross-country considering the perpetrators, victims, losses, and organizations that can come from or reach other countries.

The legal treatment and handling must also be carried out with firm and courageous actions from law enforcement officials. Even the criminal threats imposed on acts of corruption must of course be heavier when compared to other crimes. It is not surprising that Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes

Law number 31 of 1999 jo. Law number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes (UU PTPK) does not explain the definition of corruption. However, when referring to Article 1 point 1 of Law number 30 of 2002 jo. Law Number 10 of 2015 jo. Law number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK Law) states: "Corruption is a crime as referred to in the law governing the Eradication of Corruption Crimes." From this understanding, the law determines that criminal acts of corruption are all material legal provisions in the PTPK Law. Article 2 paragraph (1) of the PTPK Law states:

Any person who unlawfully commits an act of enriching himself or another person or a corporation that can harm the state's finances or the state's economy, shall be punished with imprisonment for life or imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years. years and a fine of at least Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).

Judging from the sound of Article 2 (1) of the PTPK Law, the elements of a criminal act of corruption in line have elements, namely:

1. Acts committed against the law.

In fact, the general explanation of Article 2 paragraph (1) of the PTPK Law explains that the unlawful elements in this article include acts against the law, both formal and material. The nature of being against the formal law can be seen from the provisions of Article 2 (1) which stipulates that although the act is not regulated in laws and regulations, but if the act is considered disgraceful because it is not in accordance with the sense of justice or norms in society, then the act can be punished. The unlawful nature of the PTPK Law has shifted since the issuance of the Constitutional Court's decision number 003/PUU-IV/2006 which resulted in the notion of being against the law in a criminal act of corruption only formally.

2. The act is intended to enrich oneself or another person or corporation

The element of enriching oneself or others or a corporation if interpreted grammatically indicates an effort to increase wealth that can be intended for oneself, others or a corporation. That is, in this article it is indicated that there is an acquisition or addition of wealth that must occur.

3. Such actions can harm the country's finances or economy

The general explanation also explains that the word "can" before the phrase "harm the state's finances or economy" means that a criminal act of corruption includes a formal offense which means an act is categorized as a criminal act of corruption, it is enough to see from the fulfillment of the elements of the act formulated in the PTPK Law, not from the consequences. caused. In a formal offense, there is no need to look for a causal relationship (*conditio sine quanon*) between the result and the action, what is important is whether the act is against the law or not. It should also be underlined that what is meant by state finances is as referred to in Article 1 point 1 of Law No. 17 of 2003 concerning State Finances, namely:

State finances are all rights and obligations of the state that can be valued in money, as well as everything in the form of money or goods that can be used as state property in connection with the implementation of these rights and obligations.

Meanwhile, the country's economy in question, in the general explanation, is stated as:

... The State Economy is an economic life that is structured as a joint effort based on the principle of kinship or an independent community business based on Government regulations, both at the central and regional levels in accordance with the provisions of applicable laws and regulations aimed at providing benefits, prosperity and welfare. to all people's lives.

The next element can be seen from the article 3 of the PTPK Law: Any person who with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunities or facilities available to him because of a position or position that can harm the state finances or the state economy, shall be sentenced to life imprisonment or a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 20 (twenty) years and or a fine of at least Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).

From article 3 of the PTPK Law, it can be determined that the element of corruption here is not only limited to the purpose of benefiting oneself or another person or a corporation and elements that can harm state finances or the state economy as stated in Article 2 of the PTPK Law

but also include elements of abusing authority, opportunity, or facilities available to him because of his position or position. The element aimed at benefiting oneself or another person or a corporation is actually a subjective element attached to the mind of the maker which has the core purpose of the perpetrator in abusing the authority, opportunity or means available to him because of his position or position.

The concept of abuse of authority (*detoournement de pouvoir*) is a known concept in administrative law which consists of the concepts of arbitrariness (*willekeur*) and abuse (*Onrechtmatige daad*). Abuse by Jean Rivero and Waline is interpreted in 3 forms. *First* , abuse of authority to carry out actions that are contrary to the public interest to take advantage for personal, group or class interests. *Second* , abuse of authority where the official's actions are properly intended for the public interest, but deviate from the goals determined by law. Third, abuse of authority in the sense of violating the prescribed procedures where the violation is carried out to achieve certain goals.

The crime of bribery in its development is one type of corruption, this is clearly confirmed in Article 12B of Law Number 20 of 2001 concerning the First Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which reads that:

1. Every gratuity to a civil servant or state administrator is considered a bribe, if it is related to his position and which is contrary to his obligations or duties, with the following provisions:
 - a. the value of which is Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiahs) or more, proof that the gratification is not a bribe is carried out by the recipient of the gratification;
 - b. whose value is less than Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah), proof that the gratification is a bribe is made by the public prosecutor.
2. The punishment for civil servants or state administrators as referred to in paragraph (1) is life imprisonment or imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years, and a minimum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).

So it is clear that from the sound of Article 12B of Law Number 20 of 2001 concerning the First Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, it shows that gratification to civil servants or state officials is considered a bribe if it fulfills the elements in the form of:

1. related to their position; and
2. contrary to their obligations or duties.

The crime of bribery as referred to in Article 12B paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 concerning the First Amendment to Law

Number 31 of 1999 concerning the Eradication of the Crime of Corruption in its development is often found in the lives of Indonesian people.

One of them is in the bribery case committed by businessmen and advocates in the city of Jakarta. The panel of judges at the Corruption Crime Court (Tipikor) sentenced advocate Arif Fitriawan 3 years 10 months and businessman Martin P Silitonga 3 years 6 months at the Corruption Crime Court (Tipikor). This verdict is lower than the demands of the Corruption Eradication Commission (KPK) prosecutor, which is 4 years in prison for Arif and 5 years in prison for Martin. Meanwhile, for the fine they are required to pay Rp 150 million subsidiary 4 months in prison.

The handling of bribery cases is in fact more concerned with trapping operations on the basis of Article 12B paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 concerning the First Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, however, basically this is not fully justified. . This is because in Article 12C of Law Number 20 of 2001 concerning the First Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, bribed officials are given time to report the alleged bribery of someone to the Corruption Eradication Commission for 30 days. So it is appropriate that before carrying out the arrest operation in the crime of bribery in corruption cases, the right to report first from the relevant officials.

The application of the law clearly contradicts the second and fifth precepts of Pancasila and the Fourth aliena of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and also contradicts Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

B. Formulation of the problem

- 1) How is the implementation of the regulation on the punishment of bribery in the current corruption case?
- 2) What are the weaknesses in the implementation of the regulation on the punishment of bribery in the current corruption case?
- 3) How is the reconstruction of the regulation on the punishment of bribery in corruption cases based on the value of justice?

C. Research methods

The type of research used in this study is a descriptive analytical legal research type. Analytical descriptive legal research is a method that serves to describe or provide an overview of the object under study through data or samples that have been collected as they are without analyzing and making conclusions that apply to the public.

D. Discussion

1) The Crime of Bribery in the Perspective of Corruption

The crime of bribery is also covered by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. Article 5 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption regulates the Crime of Bribery, namely:

- (1) Sentenced to a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and or a minimum fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 250,000,000.00 (two hundred and five tens of millions of rupiah) every person who:
 - a) give or promise something to a civil servant or state administrator with the intention that the civil servant or state administrator do or not do something in his position, which is contrary to his obligations; or
 - b) giving something to a civil servant or state administrator because of or in connection with something that is contrary to his obligations, done or not done in his position.
- (2) For civil servants or state administrators who receive gifts or promises as referred to in paragraph (1) letter a or letter b, shall be subject to the same punishment as referred to in paragraph (1).

Then Article 6 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption states that:

- 1) Sentenced to a minimum imprisonment of 3 (three) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a minimum fine of Rp. 150,000,000.00 (one hundred and fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 750,000,000.00 (seven hundred fifty million rupiah) every person who:
 - a) give or promise something to a judge with the intention of influencing the decision of a case submitted to him for trial; or
 - b) give or promise something to someone who according to the provisions of the legislation is determined to be an advocate to attend a court hearing with the intention of influencing the advice or opinion to be given in connection with a case submitted to the court for trial.

- 2) For judges who accept gifts or promises as referred to in paragraph (1) letter a or advocates who receive gifts or promises as referred to in paragraph (1) letter b, shall be subject to the same punishment as referred to in paragraph (1).

Implicitly the crime of bribery is also seen in Article 12B of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes which states that:

- 1) Every gratuity to a civil servant or state administrator is considered a bribe, if it is related to his position and which is contrary to his obligations or duties, with the following provisions:
 - c) the value of which is Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiahs) or more, proof that the gratification is not a bribe is carried out by the recipient of the gratification;
 - d) whose value is less than Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah), proof that the gratification is a bribe is made by the public prosecutor.
- 2) The punishment for civil servants or state administrators as referred to in paragraph (1) is life imprisonment or imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years, and a minimum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).

From the formulation of the three articles, it can be seen that the scope of the meaning of Article 12 B, Article 5 paragraph (2) letter a or b regarding bribes, Article 6 paragraph (2) bribes against judges and advocates in the same Law overlaps the charge the actions in these articles so that it appears that there is no difference between the crime of gratification and the crime of bribery. The crime of bribery can also be called gratification if the bribe is given with the intention of influencing decisions or regulations that will be taken by the competent state officials/organizers. So, in the laws and regulations in Indonesia, it is still unclear the separation between the criminal act of bribery and the act of gratification because the act of gratification can be considered a bribe if it

is given in relation to the position of the state official who receives the gift.

Society in general believes that corruption is an act that results in only harming state finances. Whereas in positive law in Indonesia as regulated in Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption there are 30 types of corruption crimes which can be grouped into seven groups, namely: (1) State financial losses: Article 2 and Article 3. (2) Bribery: Article 5 paragraph (1) letters a and b. Paragraph (2); Article 13, Article 12 letters a, b, c, d; Article 11, Article 6 paragraph (1) letters a and b. (3) Embezzlement in Position: Article 8, Article 9, Article 10 letters a, b, c. (4) Extortion: Article 12, letter e, g, h. (5) Cheating: Article 7 paragraph (1) letters a, b, c, d. And paragraph (2). (6) Conflict of interest in the procurement of Article 12 letter i. (7) Gratification: Article 12B jo, Article 12 C.⁵

In addition, there are other types of criminal acts related to corruption, consisting of: (1) Obstructing the process of examining corruption cases: Article 21, (2) Not giving information or giving false information: Article 22 jo. Article 28; (3) Banks that do not provide the suspect's account Article 22 jo. Article 29; (4) Witness or expert who does not give information or gives false information: Article 22 jo. Article 35; (5) The person holding the secret of the position does not provide information or give false information; Article 22 jo. Article 36; (6) Witness revealing the identity of the reporter; Article 24 in conjunction with Article 31.

Determining the elements of a criminal act will determine whether the act will be proven or not. Such evidence will determine whether the actions formulated in the law can be enforced or not. In D. Schaffmeister, N. Keijner, E. PH. Sutorius translated by JE. Sahetapy stated that the elements of a criminal act are:⁶

- a) Unlawful nature or wrongdoing;
- b) Written elements of the formulation of the offense;
- c) Penalty.

⁵KPK, *Understanding to Eliminate the Handbook for Understanding Corruption Crimes*, KPK, Jakarta, 2006, p . 16-17.

⁶D. Schaffmeister, N. Keijner, E. PH. Sutorius, *Criminal Law, Consortium of Legal Sciences Department of P & K*, Liberty Yogyakarta, 1995, p . . 26-30.

According to Achmad Ali, regarding the theory of the legal approach, the legal approach consists of:⁷

- a) empirical approach theory includes sociological, anthropological, economic, religious and so on so that law is seen as an empirical phenomenon.
- b) The normative legal approach sees law in its form as rules , norms , or *principles* . Based on this, the legal elements are:
 - (1) Legal principles (*legal principles*);
 - (2) Legal norms (*legal norms*);
 - (3) The rules of law (*legal rules*).

Moving on from the theory regarding the formulation of a criminal act and the appropriateness of the punishment of an act, if we examine from the formulation of the provisions of Article 12 B. an act that is difficult to prove, how can it be possible to measure that the act is "necessary to know, or reasonably to be suspected". If the act then in fact turns out to result in an act that is contrary to his obligations or does something or does not do something according to his position, then the act has been included in another form of criminal act, namely "bribery" which is also regulated in this law.

If we pay attention and observe, the formulation of Article 12 B concerning Gratification with the formulation of Article 5 paragraph (1) and paragraph (2) as well as the formulation of Article 6 paragraph (1) and paragraph (2) have the same elements, namely:

Article 12B	Article 5	Article 6
The maker is a Civil Servant or State Administrator.	The makers are civil servants or state administrators.	Makers of judges and advocates
His deed is receiving (gift in the broadest sense).	The act of accepting a gift or promise.	The act of accepting a gift or promise.
The award is related to the position.	The provision is intended to make the civil servant or state administrator do or not	The gift or promise is intended to make the judge or advocate do something.

⁷ Achmad Ali, *Revealing Legal Theory and Judicial Prudence including the interpretation of the Law (Legisprudence)* , Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009, p . m . 176.

	do something in his position.	
Contrary to his obligations and duties.	contrary to their obligations.	Contrary to his obligations.

2) **Weaknesses in the Implementation of the Regulations on the Penalty of Bribery in the Current Corruption Criminal Case**

A. Substance Weakness

Of the three articles, namely Article 12 B, Article 5 paragraph (2) and Article 6 paragraph (2) have the same elements, namely:

- 1) In Article 5 paragraph (2) and Article 12 B the makers are Civil Servants and State Administrators, while in Article 6 paragraph (2) the makers are judges and advocates;
- 2) The actions of these three articles are the same, namely accepting gifts or promises;
- 3) The purpose of the action is for the civil servant or state administrator, judge or advocate to do something or not to do something that is contrary to or contrary to his authority and obligations.

The formulation of such norms is considered too excessive and convoluted and this will have an unfavorable impact on law enforcement, namely it is feared that it will lead to uncertainty in law enforcement. In criminal law there are 3 important principles that need to be observed in the context of criminalizing an act, namely the principle of *Lex Scripta*, *Lex Certa*, and *Lex Stricta*.⁸

Lex Scripta asserts that the law (*statutory, law*) must regulate behavior (actions) that are considered criminal acts. Without a law that regulates prohibited acts, the act cannot be said to be a criminal act. *Lex Certa* emphasized that legislators must define clearly without ambiguity (*nullum crimen sine lege stricta*), so that there is no ambiguous formulation regarding prohibited acts and sanctions. Unclear or overly complex formulations will only create legal uncertainty and hinder the success of prosecution (criminal) efforts because citizens will always be able to defend themselves that such provisions are not useful as guidelines for behavior. *Lex Stricta* emphasizes that a material in the legislation cannot be expanded or interpreted other than what is written in the

⁸Kristofer Tampubolon , The Ambiguity of Criminalizing PSBB Violations in Jakarta Governor Regulation Number 33 of 2020 , *JUSTITIA: Journal of Law and Humanities* , Vol. 8 No. 5 Year 2021 , p. 1253.

legislation or in other words the principle of a provision or legislation cannot be extended other than being determined explicitly and clearly according to the legislation. So that the formulation of Article 12 B should not need to exist because the content stipulated in Article 12 B concerning Gratification has been included in the contents of Article 5 and Article 6 of the same Law. Giving only fulfills the requirements as an act that can be punished if there is an element with the intention to do or not do something that is contrary to its authority and obligations. This kind of gift is called giving in a negative connotation, but giving in a positive context without any other purpose prohibited by law, the gift is not a crime. In the formulation of Article 12 paragraph 1 it is stated that every gratuity to a civil servant or state administrator is considered a bribe, if it is related to his position and is contrary to his obligations or duties. So from the formulation of this article it is clear that acts of gratification related to positions and contrary to their obligations or duties are "bribes", so it is clear that acts of gratification are bribes while acts of bribery have been regulated in another article, namely Article 5.

B. Structural Weaknesses

Lack of legal socialization to the public regarding the crime of bribery, considering that the crime of bribery is a formal offense which means that anyone who sees a bribery crime can report it to the authorities. Then the existence of a similarity between the crime of bribery and gratification in the corruption case has hampered the enforcement of the law on the crime of bribery.

C. Weaknesses of Culture

The era of information disclosure has resulted in the flow of information being able to move freely across national borders, in this case including the spread of western ideology or developed countries to third world countries. This in its development resulted in the intrusion of western ideologies into third world countries which brought western-style modern democracy. This has colored the culture of law enforcement that does not see the aspect of justice and the position of corruptors who also have human rights.

3) Reconstruction of Regulations on the Punishment of Bribery in Corruption Cases Based on Justice Values

In order to realize the idea of value reconstruction as described above, it is necessary to discuss more clearly the difference between bribery and gratification in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. So it is necessary to put it in one of the dictums in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption related to the difference between bribery and

gratification. So that Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption is added to Article 6A which explains the difference between gratification and bribery which reads:

- 1) The provisions referred to in Article 5 and Article 6 are declared as a crime of bribery which is different from the crime of gratification
- 2) The provisions referred to in paragraph (1) are due to the fact that the crime as regulated in Article 5 and Article 6 is carried out by accepting a gift or receiving a promise, is carried out by a Civil Servant and/or a Judge, and the acts committed do not have to be directly related to their position but are related to the existence of acts that are also involved in the occurrence of criminal acts of corruption.

The next reconstruction is to add the provisions of paragraph (3) which regulates the obligation of the KPK to carry out the provisions of Article 12C before carrying out actions related to the provisions of paragraphs (1) and (2) in Article 12B of Law Number 20 of 2001 concerning the First Amendment to Law Number 31 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, which reads that:

1. Every gratuity to a civil servant or state administrator is considered a bribe, if it is related to his position and which is contrary to his obligations or duties, with the following provisions:
 - a. the value of which is Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiahs) or more, proof that the gratification is not a bribe is carried out by the recipient of the gratification;
 - b. whose value is less than Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah), proof that the gratification is a bribe is made by the public prosecutor.
2. The punishment for civil servants or state administrators as referred to in paragraph (1) is life imprisonment or imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years, and a minimum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).
3. The implementation of the provisions as referred to in paragraphs (1) and (2) must first go through the mechanism of Article 12C.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
RINGKASAN.....	ix
SUMMARY.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxxiv
GLOSARIUM.....	xxxvi
DAFTAR BAGAN.....	xxxviii
DAFTAR TABEL.....	xxxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1

A.	Latar Belakang.....	1
B.	Rumusan Masalah.....	12
C.	Tujuan Penelitian.....	12
D.	Manfaat Penelitian.....	13
E.	Kerangka Konseptual.....	13
F.	Kerangka Teoritik.....	20
G.	Kerangka Pemikiran.....	47
H.	Metode Penelitian.....	48
I.	Orisinalitas Penelitian.....	56
J.	Sistematika Penelitian.....	59
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		61
A.	Tinjauan Umum tentang Rekonstruksi.....	61
B.	Tinjauan Umum tentang Sistem Pidanaaan.....	63
C.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Suap.....	92
D.	Tinjauan Tindak Pidana Korupsi.....	98
E.	Tinjauan Tentang Keadilan Pancasila.....	117
BAB III PELAKSANAAN REGULASI PEMIDANAAN SUAP DALAM KASUS PIDANA KORUPSI SAAT INI.....		155
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PELAKSANAAN REGULASI PEMIDANAAN SUAP DALAM KASUS PIDANA KORUPSI SAAT INI.....		194
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN SUAP DALAM KASUS PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.....		223
BAB VI PENUTUP.....		247
A.	Simpulan.....	247
B.	Saran.....	249
C.	Implikasi Kajian.....	250
DAFTAR PUSTAKA.....		251



GLOSARIUM

- *Base-value* : Nilai dasar
- *Das sollen* : Suatu peraturan hukum yang bersifat umum
- *Das sein* : Suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat
- *Double track system* : Sistem pemidanaan dua jalur
- *HAM* : Hak Asasi Manusia
- *Eksekusi* : Pelaksanaan putusan hakim
- *Ratio legis* : Alasan dasar dibentuknya suatu hukum

- *Noodverordeningrecht* : Kondisi ketatanegaraan yang abnormal
- *Maatregel* : Pelaksanaan tindakan pemidanaan
- *Verwijtbaarheid* : Tingkat ketercelaan dari suatu perbuatan
- *Straf* : Pidana
- Justifikasi : Pembenaran
- *Mens rea* : Sikap batin
- *Overbelasting* : Berlebihnya beban tugas atau menetapkan keadaan saja
- *Lex specialis* : Hukum yang bersifat khusus
- *Maqasid al Syariah* : Sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syari'ah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
- *Nationale staat* : Dasar negara
- *Rechtsstaat* : Negara Hukum
- Rekonstruksi : Penyusunan kembali
- *Policy oriented approach* : Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan
- *Value judgment approach* : Pendekatan yang berorientasi pada nilai
- *Goal –value* : Nilai tujuan
- *Verkracting* : Perkosaan
- *Politiek-Economische Democratie* : Politik Ekonomi Demokrasi
- *Philosofische Grondslag* : Filosofi dasar negara
- *Leitstar* : Bintang penuntun
- *Rechtsidee* : Dasar hukum

➤ *Straf maat*

: Berat ringannya sanksi pidana



Bagan I : Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Ragaan <i>Stufenbau</i> Theory	149
Bagan II : Lingkaran Problematika Penegakan Hukum di Indonesia	215



DAFTAR TABEL

Tabel I : Orisinalitas Penelitian.....	57
Tabel II : Unsur Yang Sama Dalam Pasal 12 B Tentang Gratifikasi Dengan Rumusan Pasal 5 Ayat (1) Dan Ayat (2) Serta Rumusan Pasal 6 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	188
Tabel III : Rekonstruksi Norma Pada Regulasi Pidanaan Suap Dalam Kasus Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan	242

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya negara Indonesia adalah merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hal tersebut dapat dengan jelas terlihat di dalam amanat Pancasila dan juga di dalam amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa:

...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...

Gagasan *welfare state* tersebut mampu terwujud dalam konsep negara hukum Indonesia, dimana setiap aspek kehidupan diatur oleh hukum guna mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdasar pada hukum tersebut dengan jelas disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era orde lama, era orde baru dan berlanjut hingga era reformasi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas kejahatan tindak pidana korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Sebagai salah satu jenis kejahatan korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis kejahatan yang lain. Salah satu karakteristik tindak pidana korupsi adalah bahwa korupsi tergolong tindak pidana yang selalu berkorelasi dengan uang dan kekuasaan. Pelaku tindak pidana korupsi biasanya memiliki kekuasaan baik itu politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan yang lain, karena memiliki kekuasaan tersebut maka pelaku tindak pidana korupsi termasuk orang-orang yang dikenal oleh publik atau *Politically Exposed Person (PEP)*.⁹

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Bahkan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah suatu kejahatan yang susah untuk dihilangkan sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan korupsi ini sudah menjadi budaya di negara ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara luas mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai *missus of*

⁹ Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 1.

(public) power for private gain. Menurut Centre for Crime Prevention (CICP) tindak pidana korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi hal-hal yaitu tindak pidana suap (bribery), penggelapan (embezzlement), penipuan (fraud), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (extortion), penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (exploiting a conflict interest), perdagangan informasi oleh orang dalam (insider trading), nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (illegal commission) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.¹⁰

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) oleh karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara-cara yang luar biasa (extra judicial action).

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), kejahatan luarbiasa sendiri memiliki ciri-ciri yakni¹¹:

1. Berpotensi dilakukan oleh siapa saja
2. Siapapun dapat menjadi korban. Dengan kata lain tidak memilih target atau korban (random target.)

¹⁰ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC))*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 22.

¹¹ *Ibid.*,

3. Menyebabkan kerugian yang besar dan meluas (*snowball effect* atau *domino effect*).
4. Terorganisasir.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, keempat ciri ini kemudian bertambah yaitu bersifat lintas negara mengingat pelaku, korban, kerugian, dan organisasi yang dapat berasal atau mencapai negara lain.

Perlakuan dan penanganan hukumnya pun harus dengan tindakan yang tegas dan berani dari aparaturnya penegak hukum. Bahkan ancaman pidana yang dikenakan pada perbuatan korupsi tentunya harus lebih berat apabila dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Hal tersebut tidaklah mengherankan apabila Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tidak dijelaskan pengertian tentang tindak pidana korupsi. Tetapi bila mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 jo. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (UU KPK) Tindak Pidana Korupsi disebutkan: “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Dari pengertian ini, maka undang-undang menentukan tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil dalam UU PTPK.

Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ditinjau dari bunyi pasal 2 (1) UU PTPK, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi secara garis memiliki unsur yakni:

1. Perbuatan dilakukan secara melawan hukum.

Sesungguhnya penjelasan umum pasal 2 ayat (1) UU PTPK menjelaskan bahwa unsur secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun materiil. Sifat melawan hukum formil terlihat dari ketentuan pasal 2 (1) yang menentukan bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun bila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma dalam masyarakat,

maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sifat melawan hukum dari UU PTPK ini kemudian bergeser sejak dikeluarkannya putusan MK nomor 003/PUU-IV/2006 yang mengakibatkan pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menjadi secara formil saja.¹²

2. Perbuatan tersebut dimaksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bila ditafsir secara grammatical menunjukkan adanya upaya untuk menambah harta kekayaan yang bisa ditujukan bagi diri sendiri, orang lain atau korporasi. Artinya, dalam pasal ini diisyaratkan adanya perolehan atau penambahan kekayaan yang harus terjadi.

3. Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Penjelasan umum juga menjelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” mengartikan bahwa tindak pidana korupsi mencakup delik formil yang berarti suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi

¹² Dalam putusan MK nomor 003/PUU-IV/2006, MK menyatakan “Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

cukup dilihat dari dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan UU PTPK bukan dari akibat yang ditimbulkan. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausalitas (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.¹³ Perlu digarisbawahi pula, yang dimaksudkan sebagai keuangan negara adalah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sementara perekonomian negara yang dimaksud, dalam penjelasan umum disebutkan sebagai:

...Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada regulasi Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Unsur selanjutnya bisa dilihat dari bunyi pasal 3

UU PTPK:

¹³ Azharul Nugraha Putra Paturusi, 2017, Skripsi : *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, hlm. 21

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari pasal 3 UU PTPK, dapat ditentukan bahwa unsur korupsi disini tidak hanya sebatas tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana pada pasal 2 UU PTPK melainkan mencakup pula unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Unsur bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sesungguhnya merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat yang berintikan tujuan dari si pelaku dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi yang terdiri dari konsep sewenang-wenang (*willekeur*) dan

penyalahgunaan (*Onrechtmatige daad*).¹⁴

Penyalahgunaan oleh Jean Rivero dan Waline diartikan dalam 3 wujud.¹⁵*Pertama*, penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. *Kedua*, Penyalahgunaan wewenang dimana tindakan pejabat tersebut benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan yang ditentukan oleh undang-undang. *Ketiga*, penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahi prosedur yang ditentukan dimana pelanggaran tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Tindak pidana suap pada perkembangannya merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi, hal ini dengan jelas ditegaskan dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi bahwa:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

¹⁴ Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 214.

¹⁵ *Ibid.*,

- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sehingga jelas bahwa dari bunyi Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap bila memenuhi unsur berupa:

1. berhubungan dengan jabatannya; dan
2. berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Tindak pidana suap yang dimaksudkan dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada perkembangannya sering ditemukan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Salah satunya dalam kasus suap yang dilakukan oleh pengusaha dan advokat di Kota Jakarta. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

memvonis advokat Arif Fitriawan 3 tahun 10 bulan dan pengusaha Martin P Silitonga 3 tahun 6 bulan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Vonis ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu 4 tahun penjara untuk Arif dan 5 tahun penjara untuk Martin. Adapun, untuk denda mereka dituntut membayar Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan.¹⁶

Penanganan kasus suap pada kenyataannya lebih mengutamakan operasi tangkap tangan dengan dasar Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun demikian pada dasarnya hal ini tidak sepenuhnya dibenarkan. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pejabat yang disuap diberikan waktu untuk melaporkan pemberian yang diduga suap dari seseorang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selama 30 hari. Sehingga sepatutnya sebelum dilakukannya operasi tangkap tangan dalam tindak pidana suap pada

¹⁶<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/11/20282561/kasus-suap-hakim-advokat-divonis-3-tahun-dan-10-bulan-pengusaha-divonis-3>, Diakses pada 12 Maret 2021.

kasus korupsi haruslah dipertimbangkan hak untuk melapor terlebih dahulu dari pejabat terkait.

Penerapan hukum tersebut jelas bertentangan dengan sila kedua dan kelima Pancasila dan aliena Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bertentangan juga dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan persoalan tersebut maka menarik kiranya bila dibahas lebih dalam terkait “REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN SUAP DALAM KASUS PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”.

B. Rumusan Masalah

- 4) Bagaimanakah pelaksanaan regulasi pemidanaan suap dalam kasus pidana korupsi saat ini?
- 5) Bagaimanakah kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan regulasi pemidanaan suap dalam kasus pidana korupsi saat ini?
- 6) Bagaimanakah rekonstruksi regulasi pemidanaan suap dalam kasus pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan regulasi pemidanaan suap dalam kasus pidana korupsi saat ini;

2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan regulasi pemidanaan suap dalam kasus pidana korupsi saat ini;
3. Untuk merekonstruksi regulasi pemidanaan suap dalam kasus pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang suap dalam tindak pidana korupsi yang berdasarkan hukum progresif.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah agar kasus tindak pidana korupsi terlebih mengenai suap dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan tidak multitafsir.

E. Kerangka Konseptual

Bagian ini menyajikan Kajian Pustaka sebagai penjelasan dari judul disertasi meliputi :

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata konstruksi, konstruksi sendiri adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.¹⁷ Rekonstruksi juga dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.¹⁸

Rekonstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal dan sangat tergantung pada konteksnya. Menurut Yusuf Qardhawi, menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) poin penting, yaitu yang pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.¹⁹

Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna

¹⁷Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 453.

¹⁸Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, 1999, hlm. 1278.

¹⁹Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islami baya Al-Ashalah wa At-Tajdid, Tasikmalaya, 2014, hlm. 54.

untuk memperbaiki hal-hal yang tidak benar atau salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan kembali.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.²⁰

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.²¹

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 219.

²¹S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.²² Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.²³

3. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu ‘*corruption*’ dan dari kata kerja ‘*corrumpere*’ yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik serta menyogok. Menurut Transparency International korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.²⁴

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak,

²²C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

²³Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

²⁴Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang, 2009, hlm. 14.

suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.²⁵

Dasar hukum korupsi di Indonesia sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi tidak ada definisi secara jelas dan pasti tentang pengertian dari korupsi itu sendiri.

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban dan teritorial. Rumusannya bias berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan social, budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah

²⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hlm. 527.

merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).²⁶ Pengertian korupsi sangat bervariasi, namun secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.²⁷

4. Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*,²⁸ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap) atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.²⁹

Hukum progresif dipelopori oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan

²⁶ Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 342.

²⁷ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, 1999, hlm. 257.

²⁸ *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)*, Edisi ketiga, Oxford, Oxford University Press, London, hlm. 342.

²⁹ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka, Surabaya, 2001, hlm. 628.

praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.³⁰

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.³¹

Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan deterministic dengan metode hukum yang *analytical-positivism* atau *rechtdogmatiek* yaitu bahwa alam (dalam

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 154.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 17.

terminology Newton) atau hukum dalam terminologi *positivistic* (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.³²

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas *dogmatis* belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis.³³

F. Kerangka Teori

Dalam menjawab permasalahan penelitian di atas, maka kerangka teori yang akan digunakan meliputi :

1. *Grand Theory*

a. Teori Keadilan

Teori John Rawls digunakan untuk memaknai nilai keadilan dalam penelitian ini. Rawls pada

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 260.

³³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif, Loc.Cit.*, hlm. 19.

dasarnya melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat. Keadilan diterjemahkan sebagai *fairness* dimana prinsip tersebut dikembangkan dari prinsip utilitarian. Teori tersebut diadopsi dari prinsip maksimin, yaitu proses pemaksimalan dari sebuah hal yang minimum dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu yang berada pada posisi awal di mana pada posisi tersebut belum terdapat tawar-menawar akan peran dan status seorang anggota masyarakat. Prinsip ini berusaha menjawab sejauh mungkin tentang pemaksimalan suatu hal yang minimum yang berkaitan erat dengan keuntungan kalangan masyarakat bawah yang lemah.³⁴

Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls terdapat dua tujuan utama yang hendak disampaikan yakni: *Pertama*, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan kondisi tertentu seseorang secara khusus untuk mendapatkan keadilan dilihat dari tindakan sosial yang dilakukan seseorang. *Kedua*, konsep keadilan distributif pada dasarnya dikembangkan dari konsep utilitarianisme dengan memberikan batasan

³⁴ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm.12-40.

yang lebih sesuai terhadap individu. Bahwa keadilan dipandang sebagai cara yang lebih tepat dan etis untuk memberikan keuntungan bagi individu sesuai dengan keputusan moral etis.³⁵

Pola pemberian konsep keadilan menurut Rawls harus diinisiasi berdasarkan posisi asli (baca:sifat asli) seseorang bukan karena status dan kedudukannya di ruang sosial. Cara untuk memperoleh sifat asli tersebut, seseorang harus mencapai posisi aslinya yang disebut dengan kerudung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Kondisi *veil of ignorance* tersebut bermaksud mendudukan seseorang dalam kondisi yang sama satu dengan lainnya sebagai anggota masyarakat dalam kondisi ketidaktahuan. Sehingga dengan situasi demikian, orang lain tidak mengetahui keuntungan terhadap pemberian sesuatu kepada seseorang yang telah mencapai titik “kerudung ketidaktahuan”.³⁶

Lebih lanjut, dalam kondisi “kerudung ketidaktahuan” masyarakat bertugas untuk membagikan hal-hal utama yang ingin dimiliki oleh setiap orang (*primary good*). *Primary good* merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai hak yang

³⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University, London, 1973, hlm.50-57.

³⁶ John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm.42.

harus dipenuhi. Dengan demikian cara masyarakat untuk membagikan hak adalah dengan menerapkan prinsip keadilan yang terdiri dari: a) kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik; b) kebebasan untuk berbicara; c) kebebasan untuk berkeyakinan; d) kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri; e) kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; f) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.³⁷

Pada kesimpulannya, keadilan John Rawls berusaha menempatkan hak setiap individu sebagaimana mestinya dengan cara melepaskan atribut kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial. Sehingga pendistribusian hak dilakukan secara sama rata.

b. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya,

³⁷ *Ibid.*, hlm.43.

pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.³⁸

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.³⁹ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat

³⁸Alwi Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 284.

³⁹*Ibid.*,

berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁴⁰ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :⁴¹

⁴⁰Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 376.

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan

diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri

berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang

memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :⁴²

a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukumsifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai

⁴² Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh

penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

2. Teori Negara Kesejahteraan Sebagai *Middle Theory*

Ide konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Tujuan mulia untuk mensejahterakan rakyat, kemudian direalisasikan oleh negara lewat regulasi-regulasipelayanan sosial (*social service*). Dengan demikian dalam negara kesejahteraan menuntut adanya peranan yang dominan dalam pengelolaan sektor publik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi negara kesejahteraan adalah negara yang mengusahakan kesejahteraan rakyat dengan mengatasi anarki produksi dan krisis ekonomi, meningkatkan jaminan hidup warga dengan memberantas pengangguran.⁴³ Sedangkan Edi Suharto dalam bukunya berjudul *Regulasi Sosial: Sebagai Regulasi Publik* mendefinisikan negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Jadi fokus dari sistem

⁴³Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, LKPN, Jakarta, 2000, hlm. 708.

negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan sebuah sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap warga negara sebagai gambaran adanya hak warga negara dan kewajiban negara.⁴⁴

Negara kesejahteraan sebenarnya tidak hanya menciptakan pelayanan-pelayanan sosial untuk orang miskin saja, akan tetapi pelayanan sosial ditunjukkan untuk semua penduduk seperti orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara bisa tersebar secara merata dan adil. Karya Richard Titmuss, *Essays on the Welfare State* telah mendapat tempat istimewa dalam studi-studi tentang negara kesejahteraan, Buku Titmuss ini dapat dikatakan sebagai magnum-opus yang secara mendalam mengupas ide negara kesejahteraan sebagai berikut: "*a welfare state is a state in which organized power is deliberately used through politics and administration in an effort to modify the play of market forces to achieve social prosperity and economic well-being of the people*".⁴⁵

Pemikiran tersebut dapat disarikan menjadi tiga hal esensial. Pertama, negara harus menjamin tiap

⁴⁴ Edi Suharto, *Regulasi Sosial: Sebagai Regulasi Publik*, ALFABET, Bandung, 2007, hlm. 57.

⁴⁵ Richard Titmuss, "*Essays on the Welfare State*" dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed., *Mimpi Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 11.

individu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan hidup paling pokok. Kedua, negara harus memberi perlindungan sosial jika individu dan keluarga ada dalam situasi rawan/rentan sehingga mereka dapat menghadapi masa-masa krisis, seperti sakit, usia lanjut, menganggur, dan miskin yang potensial mengarah ke atau berdampak pada krisis sosial. Ketiga, semua warga negara, tanpa membedakan status dan kelas sosial, harus dijamin untuk bisa memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi (bagi anak balita), sanitasi dan air bersih.

Dari Negara bagian barat seperti di Negara Inggris, konsep *Welfare state* dipahami sebagai alternative terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan system dalam *the Poor Law*, Negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan system perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak dan kewajiban Negara (*state obligation*) di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan

sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar Negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham, mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizenz*. Bentham menggunakan istilah “*utility*” atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip *utilitarianisme* yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik, dan sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.

Secara umum, suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (i) *socialcitizenship*; (ii) *full democracy*; (iii) *modern industrial relation systems*; serta (iv) *rights to education and the expansion of modern masseducation systems*. Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara

kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan regulasi sosial sebagai “penganugerahkan hak-hak sosial” (*the granting of social rights*) kepada warganya yang diberikan berdasarkan basis kewargaan (*citizenship*) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.

Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan yang (kemudian disebut sebagai dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang diperoleh melalui perangkat regulasi sosial yang disediakan oleh negara. Lebih jauh lagi, keberadaan hak-hak sosial dan *social citizenship* ini digunakan oleh negara untuk menata ulang relasi kelas dalam masyarakat, serta menghapuskan kesenjangan kelas yang terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh Esping-Andersen:⁴⁶

“...negara kesejahteraan bukan hanya suatu mekanisme untuk melakukan intervensi terhadap, atau mengoreksi struktur ketidaksetaraan yang ada. Namun, merupakan suatu sistem stratifikasi sosial yang khas. Negara kesejahteraan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam penataan ulang relasi sosial...”.

Dari pandangan Esping Anderson, bahwa negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari

⁴⁶ Esping Andersen “*Three World of Welfare Capitalism*” dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed., *Mimpi Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 9.

atribut-atribut regulasi pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (negara kesejahteraan dan regulasi sosial) sering diidentikan.⁴⁷ Negara kesejahteraan, pada dasarnya, mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya, mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (*dekomodifikasi*) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat regulasi sosial yang disediakan oleh Negara.

3. Teori Hukum Progresif Sebagai *Applied Theory*

Pemikiran-pemikiran hukum progresif yang selama ini dikembangkan memiliki beberapa implikasi. Pertama, terdapat efek langsung bagi perkembangan ilmu hukum secara perlahan, meskipun baru dalam tataran wacana yang belum sampai pada riset mendalam. Kedua, akibat campur tangan ilmu lain untuk memasuki domain

⁴⁷Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Pengantar Cetakan ke-1, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 8.

ilmu hukum, maka muncul resistensi cukup keras disebabkan intervensi ilmu-ilmu tersebut masuk ke "dapur" ilmu hukum. Hal ini dimaklumi karena pandangan *positivistik* lebih mengedepankan hukum sebagai sesuatu yang unik, khas tanpa harus "direcoki" oleh ilmu-ilmu lain. Ketiga, problem *epistemologis*, artinya, metodologi yang kini dikembangkan secara tradisional, tidak memadai lagi untuk mengembangkan ilmu hukum. Diperlukan metode baru untuk bisa mengungkapkan secara penuh realitas hukum yang kasat mata dan makna dibalik yang empirik itu.

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, Indonesia membutuhkan suatu tipe penegakan hukum progresif, hal ini didasarkan pengamatan *empiris* yang menunjukkan, meskipun bangsa ini meneriakkan supremasi hukum dengan keras, hasilnya tetap mengecewakan, untuk menangani kasus korupsi yang telah menjalar di hampir seluruh sektor birokrasi di pusat sampai daerah, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif masih memperlihatkan hasil yang maksimal.

Aliran Neomarxis mencatat dua kritik dengan tema dominan yaitu *Pertama*, institusi hukum sudah tercemar dari dalam sehingga ikut menyebabkan hilangnya ketertiban social secara keseluruhan. Akhirnya

hukum hanya bekerja sebagai alat kekuasaan belaka. Substansinya hanya menguntungkan golongan yang kaya dan merugikan serta menipu golongan miskin. *Kedua*, kritik terhadap Legalisme Liberal mengenai gagasan bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur yang objektif (bersifat otonom) yang ternyata tidak mampu menciptakan keadilan tetapi justru menjadi pendukung utama kekuasaan serta turut ambil bagian dalam korupsi yang lebih dalam.⁴⁸

Plato, mengkualifikasi keadilan dalam tiga hal yaitu *pertama*, suatu karakteristik atau “sifat” yang terberi secara alami dalam diri tiap individu manusia, *kedua*, keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian serta member batasan pada tingkat “emosi” mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat Ia bergaul dan *ketiga*, keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.⁴⁹

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan

⁴⁸ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society In Transition : Toward responsive law*, Edisi Asli Terjemahan Rafael Edy Bosco, Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA), Jakarta, 2003, hlm. 1-4.

⁴⁹ Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 177.

berbangsa dan bernegara. Disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁵⁰ Satjipto Rahardjo mengatakan :

“...., baik kelemahan; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia”.⁵¹

Namun di dalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan tujuan. Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus

⁵⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm.1.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 9.

melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (*sign*) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan.

Reformasi yang telah bergulir di Indonesia telah membawa pola kehidupan bernegara yang lebih demokrasi, dan hal ini juga membawa perubahan sistem hukum yang ada, dari model yang tertutup hingga menjadi model terbuka dengan lebih mengedepankan keadilan ditengah masyarakat dari pada keadilan yang dikebiri oleh Penguasa. Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar

kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.⁵²

Keadilan bukan verifikasi saklek atas maksud umum kalimat implikatif yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang. Keadilan bukan tugas rutin mengetuk palu di gedung pengadilan. Keadilan juga tidak butuh hakim pemalas dan tumpul rasa kemanusiaannya, yang dibutuhkan bahwasanya keadilan adalah keberanian tafsir atas Undang-Undang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia. Sehingga keadilan hanya diasumsikan kepada rutinitas polisi, jaksa dan hakim sebagai mata pencaharian di dalam sebuah gedung. Sebab, bagi aparat, menjadi PNS atau polisi bertujuan untuk bekerja. Karena itu, hukum hanya bagian dari tumpukan file dimeja penegak hukum yang harus diselesaikan. Isu umum yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Pola pikir itu sejalan dengan makna dari istilah-istilah yang populer dalam dunia hukum. Seperti mafia hukum. UUD (ujung-ujung duit), pasal karet dan penyelesaian dibalik meja. Keadilan dihayati sebagai pekerjaan mencari uang di dalam institusi pengadilan.

⁵² Saifur Rohman, *Menembus Batas Hukum*, Opini Kompas, 22 Januari 2010.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu, dia menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukandengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁵³

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 13.

Kegiatan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur *arbitrase* dalam penyelesaian sengketa lainnya. Dalam arti sempit penegakan hukum itu mencakup kegiatan penegakan terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum.


Penegakan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan politik kenegaraan suatu Negara. Oleh karena itu sistem politik dan suasana politik sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Sistem politik yang baik dengan dibarengi suasana politik yang kondusif akan memudahkan dalam penegakan hukum begitupun sebaliknya jika sistem dan suasana politik carut marut akan sangat menghambat terhadap penegakan hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik perlu tatanan dan praktek politik yang baik juga. Terutama hukum harus mampu merespon dinamika perkembangan berpikir masyarakat sehingga hukum tidak berjalan di tempat. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia

khususnya, jika dipahami secara kaku dan seadanya maka tidak ada hakim keliru dalam setiap memberikan atau memutuskan suatu perkara, walaupun keputusan itu salah, keliru, tidak tepat, bertentangan dengan keadilan, bahkan bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Sehingga ini memunculkan aparat-aparat penegak hukum rimba yang sewenang-wenang dan menindas.⁵⁴ Semestinya aparat penegak hukum harus benar-benar memahami fungsi hukum dan mengedepankan hukum dalam bertindak, artinya dalam melakukan aktifitas penegakan hukum mereka harus bersanda pada hukum yang berlaku.

Salah satu aspek yang terpenting dalam penegakan hukum adalah bagaimana mengenalkan hukum pada masyarakat dan menggalakkan kesadaran hukum mereka. Penegak hukum juga jangan hanya mengganggu masyarakat sebagai objek dalam penegakan hukum belaka. Banyak pula yang memanfaatkan hukum untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan rasa keadilan yang didamba oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, disinilah perlunya penegakan hukum yang responsive.

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pranata Hukum dan Penegakkannya di Indonesia*, Unnisula Press, Semarang, 2010, hlm. 60.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁵⁵

1. Paradigma Penelitian

Penelitian disertasi ini menggunakan paradigma *konstruktivisme*. Pengertian paradigma sendiri yaitu seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelidikan ilmiah.⁵⁶ Dalam mengembangkan suatu paradigma ilmu, khususnya paradigma konstruktif harus didasarkan pada aspek filosofi dan metodologis yang meliputi dimensi sebagai berikut :

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

⁵⁶Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001, hlm. 33.

- a. *Ontologi*, yaitu pemahaman tentang bentuk sifat realitas, dalam paradigma *konstruktivism* realitas adalah majemuk dan beragam serta bersifat relatif.
- b. *Dimensi epistemologi*, yaitu pemahaman mengenai keterkaitan antara individu dan lingkungan atau yang bukan dirinya, dari *konstruktivism* adalah transaksional dan subjektifis. Pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan hasil hubungan antara peneliti dan yang diteliti.
- c. *Metodologi* atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh peneliti di dalam observasi atau investigasinya, dari paradigma *konstruktivism* adalah yang bersifat dialektis. Interaksi dialektis digunakan peneliti dengan nara sumber untuk merekonstruksi realitas yang diteliti dengan metode kualitatif (yang sudah barang tentu termasuk konstruksi etis dari peneliti).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁵⁷

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.⁵⁸

Penelitian mengenai konstruksi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum progresif dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitis karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terkait dengan penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif (pemaparan) dan dianalisa sesuai dengan hukum yang terkait dan teori-teori yang terkait.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian disertasi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau *socio legal research*. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

⁵⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 31.

hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini menjelaskan bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁵⁹

Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala social. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu, di dalam penelitian sosio legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah social. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁶⁰

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan dilakukan langsung di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kota Banjarmasin. Serta guna memperoleh data primer yang relevan dengan penelitian, penulis menggunakan metode wawancara (*interview*). Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 87.

dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari berita atau disebut *interviewer*, sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut *interviewee* atau informan atau responden.⁶¹ Responden dalam penelitian ini adalah penyidik, jaksa maupun hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.⁶² Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁶¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm. 34.

⁶² Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian disertasi ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku mengenai hukum pidana dan buku-buku yang terkait pembahasan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet dengan menyebut nama situsnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

f. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

g. Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta

mengidentifikasi keteraturan perilaku atau polanya.

h. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.⁶³ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai jenuh. Teknik analisis data ini meliputi 3 (tiga) komponen analisis yaitu :⁶⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari datadata tertulis dilapangan. Selain itu,

⁶³ *Ibid.*, hlm. 161.

⁶⁴ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UIP, Jakarta, 1992, hlm. 16.

reduksi data merupakan suatu bentuk analisi yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi, cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau singkatan menggolongkan kedalam suatu pola yang lebih luas.

b. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan menganalisis. Penyajian data lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi Data*)

Mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, dan alur sebab akibat dan proposi. Kesimpulan-kesimpulan senantiasa diuji kebenarannya, kekompakannya dan kecocokan, yang merupakan validitasnya sehingga akan memperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya.

I. Orissinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penstudi terdahulu untuk memastikan orisinilitas dari studi ini, hasil penelusuran penulis sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I: Orisinalitas Penelitian

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Kebaruan
1.	Jaja Subagja (Universitas Airlangga, 2015)	Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	Penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pantas untuk dijatuhkan kepada para koruptor di Indonesia, karena tidak bertentangan dengan 57umpeng57a, hak asasi manusia dan UUD NRI 1945, sebab pidana mati dalam tindak pidana korupsi didasarkan pada teori pembalasan dan teori keseimbangan dan merupakan bentuk keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana	Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Penelitian penulis menjelaskan dan menganalisis mengenai konstruksi pemufakatan jahat dan sanksi yang pantas untuk dijatuhkan dalam perkara pemufakatan jahat berdasarkan hokum progresif, karena pengertian pemufakatan jahat masih multitafsir.

2.	Pius Bere (Universitas Udayana, 2016)	Reformulasi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	Pengaturan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki urgensitas sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Penulis mengusulkan agar sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok dengan formulasi/rumusan norma “wajib” diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.	Berbeda dengan penelitian disertai penulis. Penulis menganalisis dan memiliki kebaruan hukum dalam hal pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi yang seharusnya dijelaskan lebih rinci dalam pertauran perundang-undangan atau dalam undang- undang tindak pidana korupsi agar tidak menimbulkan multitafsir.
3.	Supriyanto (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017)	Reformulasi Pengertian Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi	Penelitian ini menghasilkan bahwa pengertian keuangan negara dan perekonomian negara dalam UUPTPK tidak jelas, kabur, multitafsir dan 58umpeng tindih dalam beberapa peraturan perundangan, sehingga menimbulkan banyak	Berbeda dengan penelitian penulis yang menjelaskan bahwa pemufakatan jahat yang masih multitafsir, tidak jelas dan 58umpeng tindih dalam beberapa peraturan perundang- undangan, sehingga membutuhkan konstruksi yang baru agar dalam jangka waktu ke depan jelas peraturannya.

			problematika dan hambatan dalam penerapannya	
4.	Samsul Tamher (Universitas Hasanuddin Makassar, 2018)	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua	Hanya menjelaskan mengenai penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua belum dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya intervensi politik atas adanya suatu kasus yang melibatkan pejabat daerah, sehingga penyidikan tidak sesuai dengan aturan hukum sebenarnya.	Berbeda dengan penelitian disertasi penulis yang lebih memfokuskan terhadap tindak pidana pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dan konstruksi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum progresif.

J. Sistematika Penulisan

Penelitian disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, dimana sistematika penulisan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretik, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika

Penulisan, Orisinalitas Penelitian dan Jangka Waktu Penelitian.


Bab Kedua, merupakan Kajian Pustaka yang berisikan uraian mengenai Tindak Pidana, Korupsi, Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Progresif.

Bab Ketiga, berisi tentang Konstruksi Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Bab Keempat, berisi tentang Kelemahan-Kelemahan Hukum Dalam Kasus Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Bab Kelima, berisi tentang Rekonstruksi Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai Keadilan.

Bab Keenam, merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap hasil penemuan penelitian disertasi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

F. Tinjauan Umum tentang Rekonstruksi

Rekonstruksi bila ditinjau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata ‘konstruksi’ yang dimaknai sebagai bangunan, susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.⁶⁵ Sarwiji memaknai konstruksi sebagai makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁶⁶ Dengan demikian, konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dalam kajian kebahasaan.⁶⁷ Dari uraian ini, definisi konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini diartikan sebagai bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk proses kerja dalam hal ini adalah sistem pemidanaan terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.

Kata rekonstruksi tersusun dari kata “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Rekonstruksi dalam KBBI kemudian dimaknai sebagai penyusunan (penggambaran) kembali dan pengembalian seperti semula. Kemudian Black Law Dictionary mengartikan rekonstruksi sebagai “*Reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*”

⁶⁵ Pusat Bahasa, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta

⁶⁶ Suwandi Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, hlm.25.

Rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarn/ya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Menurut Yusuf Qardhawi, rekonstruksi mencakup tiga poin penting yaitu:

1. Memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya.
2. Memperbaiki hal-hal yang runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang lemah.
3. Memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.

Dari pemaparan ini dapat dipahami bahwa inti dari rekonstruksi adalah sebagai pembaharuan yang bukan menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya sebagai upaya perbaikan kembali dan kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.⁶⁸ Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum.

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Tasikmalaya, hlm.

Berdasar uraian di atas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem atau bentuk sehubungan dengan sistem pemidanaan terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dimana rekonstruksi ini diharapkan berorientasi pada nilai keadilan yang diamini oleh Pancasila.

G. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemidanaan

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang digolongkan sebagai salah satu hukum public. Dikatakan sebagai ilmu hukum publik dikarenakan hukum pidana mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara, berbeda dari hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga yang lainnya.⁶⁹

Definisi dari hukum pidana sendiri disampaikan oleh Soedarto mengutip Mezger dalam mendefinisikan hukum pidana sebagai “aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”⁷⁰

Dari definisi Mezger tersebut, maka hukum pidana yang di Indonesia pengaturan pokoknya tertuang dalam Kitab Undang-

⁶⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm 6

⁷⁰ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13

undang Hukum Pidana (KUHP) setidaknya memiliki dua hal pokok, yakni⁷¹:

1. Perbuatan yang dimaksud memenuhi syarat-syarat tertentu :
Dalam artian perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan ini disebut pula sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat.
2. Pidana : Penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pengertian lain mengenai hukum pidana disampaikan pula oleh Moeljatno yang mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan menjadi dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Hukum pidana juga turut mengatur mengenai kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana serta bagaimana pengenaan pidana tersebut dilaksanakan.⁷² Dari rumusan ini, Moeljatno kemudian membagi 3 unsur utama hukum pidana yakni aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 10

⁷² Moeljatno dalam Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 16

Dari definisi hukum pidana oleh Sudarto dan Moeljatno, terlihat bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara.⁷³ Karakteristik ini kemudian dijabarkan oleh Sutherland dan Cressey menjadi empat. Pertama, dijalankan oleh negara sebagai otoritas politik untuk menuntut pelaku. Kedua, Delik dan hukuman yang dijatuhkan didefinisikan secara spesifik, Ketiga, diterapkan tanpa diskriminasi. Keempat, sanksi pidana tersebut dikeola oleh negara.⁷⁴

Secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu “*ius poenale*” atau pengertian hukum pidana objektif dan “*ius puniendi*” atau hukum pidana subjektif.⁷⁵ Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai

Het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed “straf” verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)⁷⁶

⁷³ Arnold H. Loewy dalam *Ibid.*,

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 17

⁷⁵ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm 2

⁷⁶ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, ida hlm. 13.

Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni⁷⁷:

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

- 1. De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
- 2. De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitenteaire recht of ruimer het recht der sancties.*
- 3. De regelen, die tijdelijk en ruimtelijk de werkingssfeer der normen bepalen.”*

(Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale,

terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Ius puniendi, atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :⁷⁸

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan

⁷⁷ Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

⁷⁸ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

b. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Berbicara mengenai pidana, maka perlu diketahui fungsi dan tujuan dari pidana dimana menurut Sudarto fungsi hukum pidana secara garis besar terbagi menjadi 2 bagian yaitu fungsi umum dan fungsi khusus.⁷⁹ Fungsi umum dari hukum pidana adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat dan sebagai bagian dari hukum merupakan suatu sarana untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat.⁸⁰ Sementara fungsi khususnya hukum pidana ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum seseorang terhadap perbuatan yang hendak memperkosa kepentingan hukum tersebut (*Rechtsguterschutz*) dimana untuk melindungi kepentingan hukum itu terdapat sanksi yang lebih tajam dibanding sanksi hukum pada bidang hukum lainnya.⁸¹

Dengan adanya sanksi ini hukum pidana kemudian menjadi upaya sarana untuk menegakkan hukum dan menanggulangi kejahatan yang mempengaruhi secara preventif melalui keberadaannya dalam peraturan perundangan meskipun penerapan sanksi pidana sesungguhnya merupakan upaya penegakkan hukum yang sifatnya represif. Dalam

⁷⁹ Sudharto, *Op.cit.*, hlm 18

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 19

⁸¹ *Ibid.*,

menggambarkan fungsi khusus hukum pidana ini, Sudharto menggambarkan hukum pidana sebagai “obat” yang digunakan sebagai upaya terakhir manakala upaya hukum lain tak mampu lagi menangani pelanggaran hukum (ultimum remedium) serta menggambarkan keberadaan sanksi pidana sebagai “pedang bermata dua yang mengiris dagingnya sendiri” karena di satu sisi ia melindungi benda hukum seseorang, namun bila orang tersebut melakukan pelanggaran pidana, maka hukum pidana akan melukai benda hukum orang tersebut.⁸²

Tujuan pembedaan di Indonesia dalam sejarahnya mengalami berbagai perkembangan guna mencapai tujuan hukum itu sendiri yakni adalah untuk manusia. Tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana yang dijabarkan dalam beberapa teori di bawah ini.

1) Teori Absolut atau teori Pembalasan

Teori absolut merupakan buah dari pemikiran bahwa setiap kerugian, penderitaan yang dialami seseorang ketika benda hukumnya tercederai (sudut subjektif) akan hilang hanya jika si pelaku menerima pembalasan berupa hukuman (sudut objektif).⁸³ Hal ini diperkuat dengan pendapat Immanuel Kant salah satu pendukung teori absolut yang mencetuskan bahwa pidana adalah pembalasan atas

⁸² *Ibid.*, hlm. 20.

⁸³ Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm. 190

perbuatan melawan hukum yang mutlak dilakukan demi hukum dan keadilan.⁸⁴

Pendapat lain lagi dikemukakan oleh Stahl bahwa pidana merupakan aturan yang bersumber pada aturan Tuhan melalui perantara negara sehingga negara sebagai wakil Tuhan wajib memelihara dan melaksanakannya dengan cara membalaskan pelanggaran hukum wajib dengan pidana.⁸⁵

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Inti dari teori relatif terletak pada tujuan pidana itu sendiri yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “pidana dijatuhkan bukan ‘quia peccatum est’ (karena orang membuat kejahatan) melainkan ‘nepeccetum’ (supaya orang jangan melakukan kejahatan).”⁸⁶

Adami Chazawi merumuskan 3 hal yang menjadi landasan dari teori tujuan. Pertama, untuk memberi efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat mengetahui bila melakukan pelanggaran serupa maka akan

⁸⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 98

⁸⁵ Stahl dikutip oleh Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 38

⁸⁶ Muladi dan Barda Arif Nawawi, 1992, *Teori dan Regulasi Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 17

dipidana. Kedua, memperbaiki perilaku terdakwa melalui perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama ia menjalani hukuman sehingga ia akan jera dan dapat kembali ke masyarakat sebagai orang baik. Ketiga, membinasakan dan membuat terpidana tak berdaya.⁸⁷

Karl O Christiansen mengemukakan ada beberapa ciri pokok teori relatif yaitu⁸⁸:

- 1) *The Purpose of punishment of prevention.*
- 2) *Prevention is not a final aim but a means to amove to the perpetrator as intence or negligence for punishment.*
- 3) *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence for punishment.*
- 4) *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime.*

3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat sebagai dasar dari penjatihan dari pidana. Dalam teori ini keberadaan pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat dipandang sama dan saling berkaitan karena pembalasan dibutuhkan untuk melindungi tertib hukum. Groritius dalam memandang teori gabungan mengemukakan *puniendis nemo est ultrameritum, intra meriti vero modum magis aut minus peccate puniuntur pro utilitate*. (Penderitaan merupakan hal yang sewajarnya diterima pelaku kejahatan

⁸⁷ Adami Chazawi dalam Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm 191.

⁸⁸ Karl O Christiansen dalam Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm 192.

namun dalam batasan yang layak ditanggung pelaku tersebut, kemanfaatan social akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan.)⁸⁹

Secara umum, teori gabungan dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu⁹⁰ :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan sepanjang tidak melampaui batasan dalam mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi upaya pertahanan tata tertib masyarakat tersebut tidak boleh lebih berat dari penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- 3) Teori gabungan yang mengangap harus ada keseimbangan antara perlindungan ketertiban masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Muladi kemudian merumuskan kombinasi tujuan pembedaan dengan pendekatan-pendekatan ideologis, yuridis filosofis, dan sosiologis yang berlandaskan pada pemikiran bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat.

⁸⁹ Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 41.

⁹⁰ Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

Untuk itu pemidanaan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk efek jera semata, melainkan untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial. Dengan kata lain terdapat 4 unsur utama dari tujuan pemidanaan yakni pencegahan, perlindungan masyarakat, upaya memelihara keserasian masyarakat, pengimbangan.⁹¹

c. Azas Legalitas dalam Hukum Pidana

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anselm Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sine praevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.⁹²

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dalam KUHP Indonesia, asas legalitas d tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP :

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”

Pemikiran mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa

⁹¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, hlm. 61.

⁹² Eddy O.S. Hiarij, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.⁹³ Pendapat lainnya kemudian disampaikan oleh Suringa yang berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.⁹⁴ Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).⁹⁵

Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu⁹⁶:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

⁹³ Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

⁹⁵ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

⁹⁶ Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

Konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan multak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.⁹⁷

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu⁹⁸:

1. Peraturan perundang-undangan (*law*)

Penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

2. Rektroaktivitas (*rekroactivity*)

Undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

⁹⁷ Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁹⁸ *Ibid.*,

3. Lex Certa

Pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.

4. Analogi

Ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

d. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Pidana berasal dari kata “straf” dalam Bahasa Belanda yang diartikan sebagai hukuman yang oleh Moeljatno dan Sudarto hal ini dimaknai sebagai “penghukuman” dalam ruang lingkup pidana atau yang kemudian disebutkan sebagai “pidanaan”. Dalam Black’s Law Dictionary pidana (*punishment*) diartikan sebagai :

“Any pain, penalty, suffering, or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.”⁹⁹

Menurut Simons, pidana atau “*straf*” merupakan penderitaan yang oleh undang-undang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dan dijatuhkan bagi orang yang bersalah melalui putusan hakim.¹⁰⁰ Vos merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰¹

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.¹⁰²

Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).¹⁰³

Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Mettravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral

⁹⁹ Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, hlm. 1398

¹⁰⁰ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 35

¹⁰¹ Martiman Prodjomidjojo, 1995, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradnya Pramita, Jakarta, hlm.16.

¹⁰² Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

¹⁰³ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.¹⁰⁴ Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.¹⁰⁵ Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pemidanaan.¹⁰⁶

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut

¹⁰⁴ Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

¹⁰⁵ Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

¹⁰⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

melakukan kejahatan serupa¹⁰⁷. Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut¹⁰⁸:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

e. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang kemudian oleh para sarjana *strafbaarfeit* itu diartikan dalam arti yang berbeda. Moeljatno mengartikan perbuatan pidana sebagai

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Perumusan lain mengenai *strafbaarfeit* dilakukan oleh Van Hamel yang berpendapat:¹⁰⁹

¹⁰⁷ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm.25

¹⁰⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004. *Pokok - Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Semua Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 57.

Strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang - undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan". Tindak pidana adalah pelanggaran norma -norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang -undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka sifat -sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.¹¹⁰

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :¹¹¹

1. Definisi menurut teori, yaitu suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif yaitu suatu kejadian/ *feit* yang diancam pidana.

Berdasarkan pendapat diatas maka paling tepat digunakan adalah istilah "tindak pidana" karena mengandung istilah yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis digunakan.

Lamintang berpendapat bahwa tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan

¹¹⁰ Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak - tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* , PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

¹¹¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.cit*, hlm. 58.

objektif.¹¹² Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹¹³

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*).
2. Macam-macam maksud atau seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
3. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan (*pogging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
4. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
5. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

Sementara unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹¹⁴

1. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).
2. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
3. Kualitas dari si pelaku,

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana ada beberapa pendapat sarjana yaitu pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Aliran Monistis merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat keseluruhan syarat adanya pidana

¹¹² P.A.F Lamintang, 2016, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 180

¹¹³ *Ibid*, hlm. 184

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 185

itu sebagai sifat dari pembuat, sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Berikut pandangan para sarjana kedua aliran tersebut:¹¹⁵

1. Sarjana yang berpandangan aliran monistis yaitu:

a. Simons

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon.*"¹¹⁶

Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:¹¹⁷

- Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).
- Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband staand*);

¹¹⁵ Sudarto, *Op.cit.*, hlm. 67.

¹¹⁶ *Loc.it*

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 67

Unsur -unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:¹¹⁸

- Yang dimaksud unsur subjektif adalah: perbuatan orang;
- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan -perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau di muka umum.
- Akibat yang terlihat dari perbuatan itu;

Selanjutnya unsur subjektif dari *strafbaar feit* adalah:¹¹⁹

- Orangny mampu bertanggungjawab;
- Adanya kesalahan (*dolus* dan *culpa*).

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹²⁰

b. Van Hamel

Strafbaar feit adalah *een wetelijk en mensschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*.¹²¹

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 67

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 67

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 33.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 68

Menurut Van Hamel unsur -unsur tindak pidana adalah:¹²²

- Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- Bersifat melawan hukum;
- Dilakukan dengan kesalahan;
- Patut dipidana.

Sementara sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut:

c. Moeljatno

Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur -unsur:¹²³

- Perbuatan oleh manusia;
- Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
- Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul -betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam

¹²² *Loc.cit.*

¹²³ *Ibid.,* hlm.72.

pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

d. W.P.J. Pompe

Menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari *feit* yang diancam pidana dalam ketentuan undang -undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.¹²⁴

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Kemudian keduanya disederhanakan oleh Soedarto dengan pandangan bahwa kedua pendirian itu, baik aliran monistis maupun aliran dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana yang mana apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian.¹²⁵ Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 73

¹²⁵ *Ibid*, hlm.74.

yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.¹²⁶

f. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP dibedakan menjadi 2 yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II KUHP, sementara pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini disebutkan bersifat kualitatif. Soedharto membedakannya menjadi¹²⁷:

1. Kejahatan (*Rechtdelicten/ mala perse*)

Kejahatan dimaksudkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Dengan kata lain tindakan tersebut benar dirasakan oleh masyarakat sebagai pertentangan terhadap keadilan seperti pembunuhan, pencurian, tindak pidana jabatan, dan lain-lain.

2. Pelanggaran (*Wetsdelicten*)

Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 75.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 94.

g. Sanksi Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang sebagaimana dikemukakan di atas yang memiliki sanksi untuk mencapai tujuan-tujuannya tersebut. Untuk mencapai tujuan hukum pidana itu tidaklah semata-mata menjatuhkan pidana, tetapi juga ada kalanya menggunakan tindakan-tindakan yang bertujuan sebagai prevensi khusus dengan maksud untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang yang dipandang berbahaya dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pidana.¹²⁸

Pasal 10 KUHP kemudian menjadi landasan pokok dari jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Jenis – jenis pemidanaan dalam Pasal 10 KUHP sendiri secara garis besar terbagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari:

1) Pidana mati

Pidana mati hingga saat ini merupakan pidana yang terberat dan masih dipertahankan untuk menindaklanjuti tindak pidana tertentu yang tergolong kejahatan serius seperti kejahatan terhadap negara (Pasal 104, 111 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (3) KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP), pencurian dan

¹²⁸ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

pemerasan yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP), Pembajakan di laut (Pasal 444 KUHP) serta kejahatan serius lain yang diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP seperti narkoba, korupsi, terorisme dan sebagainya dimana pidana mati masih menjadi alat hukum preventif agar kuantitas kejahatan tidak semakin bertambah seperti halnya perundang-undangan.¹²⁹

2. Pidana penjara

Pidana penjara terdiri atas dua macam yakni pidana penjara sementara (memiliki jangka waktu) dan pidana penjara seumur hidup.¹³⁰

3. Pidana kurungan

Selain itu juga dikenal adanya pidana kurungan yang sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan dari seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal tertentu juga diatur tentang pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan bila denda tersebut tidak dibayar.

¹²⁹ Andi Sofyan, *Op. cit.*, hlm. 89

¹³⁰ Minimum pidana penjara sementara adalah 1 hari dan maksimumnya 15 tahun berturut turut (Pasal 12 ayat 2 KUHP) dan maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan sampai 20 tahun berturut-turut dalam hal penjara diancamkan secara alternatif dengan pidana mati dan penjara seumur hidup, apabila ada unsur perbarengan tindak pidana (*concursum*) atau pengulangan tindak pidana (*recidive*) atau melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya.

4. Pidana denda

Pidana denda adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim untuk membayarkan sejumlah uang kepada negara atau masyarakat berdasarkan kategori pelanggarannya yang pembayarannya dapat dilakukan secara diangsur.¹³¹

Pidana denda dalam perumusan KUHP Indonesia berada pada kedudukan sekunder dibandingkan pidana perampasan kemerdekaan. J. E. Lokollo berpendapat bahwa pidana denda tergolong dalam pidana ringan dan memiliki efektivitas yang terbatas dibanding pidana perampasan kemerdekaan sebagai pidana berat.¹³²

Keberadaan pidana denda pun masih dipertahankan di Indonesia karena masih sejalan dengan tujuan regulasi criminal dimana oleh Sudarto penggunaan pidana tersebut setidaknya harus mempertimbangkan kelemahan-kelemahan antara lain¹³³:

- a) Memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta untuk menanggulangi kejahatan, menciptakan kesejahteraan dan penganyoman masyarakat.

¹³¹ Bambang Waluyo dalam Ida Bagus, *Op.cit.*, hlm. 20.

¹³² J.E. Lokollo, 1998, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga: *Pidana Denda di Indonesia*, Surabaya, hlm. 6.

¹³³ Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Semarang, hlm 44-48.

- b) Perbuatan yang dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu yang merugikan bagi masyarakat
- c) Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum.

Bila merujuk kepada 4 point di atas, pidana denda, memiliki hubungan dengan kejahatan-kejahatan terhadap harta benda yang dalam pelaksanaannya tergolong mudah dan tidak menimbulkan biaya yang mahal (*cost benefit principle*) namun dalam penyelenggaraannya harus tetap selaras dengan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan orang tersebut.

Pidana denda diancamkan secara alternatif dari pidana penjara, atau alternatif dengan pidana kurungan, dan dapat pula dirumuskan secara tunggal. Namun demikian Pasal 103 KUHP membuka kemungkinan bagi pembuat undang-undang di luar KUHP untuk menyimpangi atau mengecualikan ketentuan diatur dalam KUHP, sehingga dalam peraturan di luar KUHP pidana denda dapat diancamkan dalam perumusan tindak pidananya secara kumulatif atau dapat pula dalam pasal

tertentu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara.¹³⁴

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut perlu dihormati. Pidana Tambahan terdiri dari:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu.

Hak terpidana yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan antara lain hak memegang jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundangan, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus, hak perwalian, hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

- b) Perampasan barang-barang tertentu.

Perampasan barang tertentu dapat diartikan sebagai penyitaan terhadap barang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dapat pula penyitaan terhadap barang yang berhubungan dengan perbuatan pidana serta dapat pula barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana.

- c) Pengumuman keputusan hakim.

¹³⁴ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 90

Pengumuman putusan hakim oleh dianggap sebagai penderitaan serius yang menyentuh nama baik dan martabat terpidana. Pengumuman putusan hakim tergolong sebagai tindakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Penjatuhan pidana diatur berdasarkan Pasal 69 KUHP. Untuk pidana pokok berat ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urutan dalam Pasal 10 tersebut. Pada prinsipnya, penjatuhan pidana terhadap tindak pidana umum dilakukan dengan ketentuan¹³⁵:

- d) Tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif.
- e) Pidana pokok bersifat imperatif atau keharusan sedangkan pidana tambahan bersifat fakultatif atau pilihan.
- f) Pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan.
- g) Pidana tambahan bersifat acecoir, artinya hanya dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok.

Meskipun demikian, prinsip penjatuhan pidana dengan mengacu pada pasal 103 KUHP dapat disimpangi dalam penerapan pidana pada tindak pidana khusus di luar KUHP seperti korupsi, tindak pidana perdagangan orang, narkoba

¹³⁵ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 91

dan sebagainya dimana penjatuhan pidana pokok dimungkinkan untuk dijatuhkan secara kumulatif bahkan dipastikan dijatuhkan secara kumulatif.

H. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Suap

1. Pengertian Tindak Pidana Suap

Upaya dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi ditunjukkan pemerintah Indonesia dengan membentuk kerangka yuridis berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Sebagai Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo.1999). Namun, rumusan ketentuan delik suap yang diatur dalam peraturan tersebut masih tumpang tindih dan mengandung kerancuan/disparitas berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenangwenangan (*abuse of power*) dalam menerapkan Pasal dan hukuman khususnya terkait dengan pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari keadilan dan kepastian hukum.¹³⁶

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan

¹³⁶Ginanjar Wahyudi, *Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fak. Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2011, hlm. 24.

aktif dan penyuapan pasif ada 3 unsur yang esensial dari Tindak Pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.¹³⁷

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Suap

Adapun bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi menurut The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yaitu:

a. Penyuapan Pejabat Publik Nasional

Pengaturan mengenai penyuapan pejabat terdapat pada dalam Pasal 15 huruf (a) dan pasal 15 huruf (b) the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Adapun Pasal 15 (UNCAC) menyatakan:¹³⁸

- 1) Janji, tawaran, atau pemberian pemanfaatan yang tidak semestinya kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat publik itu sendiri atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya;
- 2) Permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat itu sendiri atau badan

¹³⁷*Loc, cit.*

¹³⁸Kristian dan Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United National Convention Againsts Corruption (UNCAC), Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung, hlm. 131.

lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya.

b. Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik

Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik bribery of foreign public official and officials of public international organizations. Pengaturan mengenai Tindak Pidana korupsi berupa penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) (UNCAC). Adapun Pasal 16 (UNCAC) menyatakan sebagai berikut:

- 1) Negara wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang perlu untuk mendapatkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat publik itu sendiri atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya, untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis atau manfaat lain yang

tidak semestinya dalam kaitannya dengan pelaksana bisnis internasional;

- 2) Negara wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik asing atau pejabat organisasi publik internasional, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat itu sendiri atau orang lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat dengan jelas suatu perbuatan dapat dikualifikasikan atau digolongkan sebagai Tindak Pidana korupsi berupa penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹³⁹

- 1) Perbuatan dilakukan dengan sengaja;
- 2) Perbuatan tersebut berupa memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat;
- 3) Pemberian tersebut merupakan pemberian yang tidak semestinya;

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 142.

- 4) Dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 5) Perbuatan tersebut memberikan manfaat, baik kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik atau orang atau badan lain;
- 6) Perbuatan tersebut ditujukan agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan tugasnya.

c. Penyuapan di sektor swasta

Tindak Pidana korupsi berikutnya sebagaimana diatur dalam (UNCAC) adalah Tindak Pidana korupsi penyuapan di sektor swasta (bribery in the private sector). Adapun Pasal 21 The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) menyatakan, mempertimbangkan untuk mengambil tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan sebagai berikut:

- 1) Janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya kepada orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan apapun, untuk badan sektor swasta, untuk

dirinya atau untuk orang lain, agar ia, dengan melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak;

- 2) Permintaan atau penerimaan, secara langsung maupun tidak langsung manfaat yang tidak semestinya oleh orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan apaun, di badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak.

3. Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Suap

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 (UNCAC) di atas, menyimpulkan bahwa menurut ketentuan Pasal 15 huruf (a) (UNCAC), suatu perbuatan dikatakan sebagai Tindak Pidana korupsi dalam bentuk penyuapan pejabat publik nasional apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴⁰

- 1) Suatu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja;
- 2) Perbuatan yang dimaksud berupa memberikan janji, tawaran, pemberian;
- 3) Pemberian tersebut merupakan pemberian yang tidak semestinya;
- 4) Dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 5) Perbuatan yang dimaksud ditujukan kepada pejabat publik nasional;

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 144.

- 6) Perbuatan tersebut memberikan manfaat atau keuntungan untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain;
- 7) Dimaksud agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan tugasnya.

I. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptus*" atau "*corruptio*" yang kemudian diturunkan ke banyak bahasa seperti Bahasa Inggris yaitu "*corruption*" dari kata dasar "*corrupt*" dan Bahasa Belanda yaitu "*corruptie*" yang kemudian diadaptasi ke Bahasa Indonesia sebagai korupsi.¹⁴¹ Istilah Korupsi dalam bahasa latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan, perbuatan tidak jujur dalam hal keuangan. Black's Law Dictionary mengartikan corruption sebagai¹⁴²:

"Corruption is illegality, a vicious and fraudulent intention to evade the prohibitions of the law; something against or forbidden by law, moral turpitude or exactly opposite of honesty involving intentional disregard of law from improper motives."

Secara harfiah istilah korupsi dimaknai sebagai segala perbuatan yang tidak baik, melanggar hukum, kebusukan,

¹⁴¹ Andi Hamzah, 2006, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 4

¹⁴² Black's Law Dictionary, *Op.cit.*, hlm. 414

keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral dan kejahatan.¹⁴³ Definisi lain mengenai korupsi disampaikan oleh *Transparency Internasional* bahwa korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka¹⁴⁴

Soedarso menyatakan bahwa kultur korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak zaman Multatuli dimana pada kala itu penyalahgunaan jabatan marak terjadi yaitu saat Multatuli menjadi *ambtenaar* dan kontrolir. Multatuli melaporkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Bupati Lebak dan Wedana Parangkujang (Banten Selatan) kepada atasannya bahwa bupati tersebut menggunakan kekuasaannya melebihi apa yang diperbolehkan oleh peraturan, dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri.¹⁴⁵ Kejahatan ini dinamakan *onderdanigheid*, yaitu sikap tunduk penduduk terhadap penindasan dan sikap semena-mena oleh penjajah maupun penguasa setempat.¹⁴⁶ Selain itu, kultur korupsi sendiri tak lepas dari tradisi masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada masa lalu yang secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap eksistensi korupsi di masa kini.

¹⁴³ *Ibid.*,

¹⁴⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi: Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, hlm. 7.

¹⁴⁵ Soedarsono dalam *Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-KPK-WS-APIP.pdf>, diakses pada 16 Agustus 2020 pukul 17:35

¹⁴⁶ *Ibid.*,

Soedarso menyebutkan bahwa pemberlakuan aturan pemberian upeti, sewa, pajak oleh rakyat terhadap tanah-tanah luas pada masa kerajaan dulu juga turut mempengaruhi pola pemikiran rakyat mengenai korupsi. Pada masa kerajaan, sistem upeti ini bagi rakyat tidak dianggap sebagai tindakan korupsi, tetapi merupakan kewajiban kepada raja atau penguasa sehingga kebiasaan itu terus diberlakukan. Namun dampak tradisi tersebut ialah praktik korupsi berupa pemberian sesuatu kepada pejabat menjadi suatu kebiasaan yang lumrah. Padahal tindakan semacam ini dalam peraturan perundangan mengenai korupsi tergolong sebagai salah satu bentuk korupsi yang mengarah pada penyyuapan.¹⁴⁷

2. Ciri-ciri dan Unsur Korupsi

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), kejahatan luarbiasa sendiri memiliki ciri-ciri yakni¹⁴⁸:

5. Berpotensi dilakukan oleh siapa saja
6. Siapapun dapat menjadi korban. Dengan kata lain tidak memilih target atau korban (*random target*.)
7. Menyebabkan kerugian yang besar dan meluas (*snowball effect* atau *domino effect*).
8. Terorganisir.
Seiring *perkembangan* zaman dan kemajuan teknologi, keempat ciri ini kemudian bertambah yaitu bersifat lintas negara

¹⁴⁷ *Ibid.*,

¹⁴⁸ *Ibid.*,

mengingat pelaku, korban, kerugian, dan organisasi yang dapat berasal atau mencapai negara lain.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tidak menjelaskan pengertian tentang tindak pidana korupsi. Tetapi bila mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 jo. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) Tindak Pidana Korupsi disebutkan:¹⁴⁹ “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Dari pengertian ini, maka undang-undang menentukan tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum materil dalam UU PTPK. Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Ditinjau dari bunyi pasal 2 (1) UU PTPK, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi secara garis memiliki unsur yakni:

1. Perbuatan dilakukan secara melawan hukum.

Sesungguhnya penjelasan umum pasal 2 ayat (1) UU PTPK menjelaskan bahwa unsur secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun materiil. Sifat melawan hukum formil terlihat dari ketentuan pasal 2 (1) yang menentukan bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun bila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sifat melawan hukum dari UU PTPK ini kemudian bergeser sejak dikeluarkannya putusan MK nomor 003/PUU-IV/2006 yang mengakibatkan pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menjadi secara formil saja.¹⁵⁰

2. Perbuatan tersebut dimaksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bila ditafsir secara grammatical menunjukkan adanya upaya untuk menambah harta kekayaan yang bisa ditujukan bagi diri sendiri, orang lain atau

¹⁵⁰ Dalam putusan MK nomor 003/PUU-IV/2006, MK menyatakan “Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

koorporasi. Artinya, dalam pasal ini diisyaratkan adanya perolehan atau penambahan kekayaan yang harus terjadi.

3. Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Penjelasan umum juga menjelaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” mengartikan bahwa tindak pidana korupsi mencakup delik formil yang berarti suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi cukup dilihat dari dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan UU PTPK bukan dari akibat yang ditimbulkan. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausalitas (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.¹⁵¹ Perlu digarisbawahi pula, yang dimaksudkan sebagai keuangan negara adalah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

¹⁵¹ Azharul Nugraha Putra Paturusi, 2017, Skripsi : *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, hlm. 21

Sementara perekonomian negara yang dimaksud, dalam penjelasan umum disebutkan sebagai:

“...Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada regulasi Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

Unsur selanjutnya bisa dilihat dari bunyi pasal 3 UU PTPK:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dari pasal 3 UU PTPK, dapat ditentukan bahwa unsur korupsi disini tidak hanya sebatas tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana pada pasal 2 UU PTPK melainkan mencakup pula unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Unsur bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sesungguhnya merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat yang berintikan tujuan dari si pelaku dalam

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi yang terdiri dari konsep sewenang-wenang (*willekeur*) dan penyalahgunaan (*Onrechtmatige daad*).¹⁵² Penyalahgunaan oleh Jean Rivero dan Waline diartikan dalam 3 wujud.¹⁵³ *Pertama*, penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. *Kedua*, Penyalahgunaan wewenang dimana tindakan pejabat tersebut benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan yang ditentukan oleh undang-undang. *Ketiga*, penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahi prosedur yang ditentukan dimana pelanggaran tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

1. Subjek Tindak Pidana Korupsi

UU PTPK menentukan ada beberapa subjek yang dapat dijerat dalam tindak pidana korupsi, antara lain:

- a) Perorangan

¹⁵² Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 214.

¹⁵³ *Ibid.*,

Subjek perorangan dalam tindak pidana korupsi dapat ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:¹⁵⁴

- 1) Subjek hukum orang pada umumnya dalam arti tidak ditentukan kualitas pribadinya yang dicirikan dengan kata “setiap orang” baik di awal maupun di tengah rumusan delik dalam pasal UU PTPK
- 2) Subjek hukum orang sesuai kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut yang disebutkan secara konkrit, misalkan pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, advokat, dan lain-lain.

b) Subjek Hukum Korporasi

Perkembangan hukum menyebabkan setiap peraturan hukum tidak lagi hanya bisa ditujukan pada subjek hukum perorangan melainkan perlu pula mengatur jenis subjek hukum baru yakni badan hukum atau korporasi. Badan hukum (*rechtspersoon*) dalam hal ini perlu diakui sebagai subjek hukum mengingat keberadaannya yang juga memiliki hak dan kewajiban hukum layaknya subjek hukum perorangan. Secara etimologis, korporasi berasal dari bahasa latin yaitu *corporation* yang berarti berarti hasil dari pekerjaan

¹⁵⁴ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 343-344

membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang. Dengan diaturnya korporasi sebagai subjek hukum maka diharapkan korporasi yang melakukan kejahatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁵⁵ Sutan Remi Sjahdeini mengartikan korporasi dalam 2 sudut pandang yakni dilihat dari arti sempit yaitu sebagai badan hukum korporasi merupakan figure hukum yang eksistensi dan kewenangannya dalam melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata, dan dalam arti luas yakni dilihat dari pengertian korporasi dalam hukum pidana yang meliputi baik badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang disahkan sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum seperti firma, persekutuan komanditer, persekutuan maupun badan-badan usaha lainnya.¹⁵⁶ Definisi lain dari korporasi disampaikan oleh Solomon dan Palmiter, yakni¹⁵⁷:

“A corporation is a structuring device for conducting modern business. It is a framework – a legal person – through which a business can enter into contracts, own property, sue in court, and be sued. It is taxable entity subject property, sales, income, and other taxes. It can range in size from a one person business to a

¹⁵⁵ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana, Jurnal Humaniora Vol.3 No.2 Oktober 2012, hlm. 425

¹⁵⁶ Sutan Remi Sjahdeini dalam *Ibid.*,

¹⁵⁷ Solomon dan Palmiter dalam *Ibid.*,

multinational conglomerate. It is a capitalist invention for the pooling of capital (from shareholders and lenders), management (from executives), and other factors of production (from suppliers and employees). It is a creature of state law; its formation and existence depend on state enabling statutes. A “corporation is an artifice. Nobody has ever seen one. A business conducted as a corporation looks much the same as one conducted in a non corporate form. In the end, a corporation is a construct of the law – a set of legal relationships. It is what the law defines to be.”

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Guy Beveniste mengelompokkan korupsi dalam empat jenis yakni:¹⁵⁸

- a) *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan regulasi (diskresi). Dalam hukum administrasi negara, diskresi hendaknya dilakukan tetap sesuai dengan bingkai hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga ketika terjadi penyelewengan kewenangan berkedok diskresi, maka tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai korupsi.

¹⁵⁸ Guy Beveniste dalam Ermansyah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

- b) *Mercenary corruption* yaitu tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang.
- c) *Illegal corruption* yaitu tindakan yang dengan mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan hukum.
- d) *Ideologi corruption* yaitu jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Pendapat lain disampaikan oleh Syed Husen Alatas yang membagi korupsi dalam beberapa kelompok:¹⁵⁹

- a) Korupsi Transaktif.

Bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima dari keuntungan pribadi masing masing pihak dimana kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.

- b) Korupsi Ekstortif (Memeras).

Bentuk korupsi yang terdapat unsur paksaan.

- c) Korupsi Nepotistik (Perkerabatan).

Bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah atau memberi perlakuan istimewa untuk memegang suatu jabatan publik atas dasar kekerabatan.

¹⁵⁹ Syed Husain Alatas dalam Azharul, *Op.cit.*, hlm. 15

d) Korupsi Suportif (Dukungan).

Bentuk korupsi yang berwujud penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.

e) Korupsi Investif.

Bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu tetapi ditujukan untuk keuntungan di masa yang akan datang.

f) Korupsi Defensif.

Bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

g) Korupsi Autogenik.

Bentuk korupsi yang dilakukan individu untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.

Ditinjau dari UU PTPK sendiri, secara garis besar korupsi digolongkan menjadi:¹⁶⁰

¹⁶⁰ Guse Prayudi dalam Ibid., hlm. 17

- a) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1 UU PTPK).
- b) Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3 UU PTPK).
- c) Menyuap pegawai negeri (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 11 UU PTPK).
- d) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi, menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (pasal 12 B, pasal 13).
- e) Menyuap hakim dan advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a, pasal 6 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat 2, pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d UU PTPK)
- f) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, merusak bukti, membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi, membantu orang lain merusak bukti (pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, 10 huruf c).
- g) Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f, pasal 12 huruf f).

- h) Pemborong berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a, pasal 7 ayat 1 huruf b).
- i) Rekanan TNI/Polri berbuat curang, pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang, penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 7 ayat 2).
- j) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain, turut serta dalam pengadaan yang diurusnya, adalah korupsi (pasal 12 huruf h, pasal 12 huruf i).

3. Peraturan tentang Korupsi

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam peraturan Indonesia sebelum keluarnya UU PTPK sesungguhnya sudah termuat dalam KUHP meskipun kurang mengatur secara rinci cakupan dari tindak pidana korupsi. Seperti dalam pasal Pasal 209, 210, 215 hingga 220, 423, 425, dan 435. Bahkan penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHP.¹⁶¹

Pengaturan mengenai korupsi juga tersebar dalam berbagai perundangan setelah KUHP. Dalam sejarah

¹⁶¹ David H. Bayley, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, hlm. 97

pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah pernah memberlakukan Undang-undang Nomor 14/PRP/1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 Tentang Pembentukan TPK (Tim Pemberantas Korupsi), kemudian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi hingga akhirnya pada era reformasi tahun 1999, pemerintah dan DPR mengeluarkan UU PTPK dan UU KPK pada 2002.

4. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Mengacu pada UU PTPK, ada beberapa jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dimana jenis sanksi pidana ini sesungguhnya mengikuti aturan mengenai sanksi pidana dalam pasal 10 Buku 1 KUHP. Jenis sanksi pidana tersebut antara lain:

a) Pidana Mati

Sesuai pasal 2 ayat 2 UU PTPK, pidana mati dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK dalam keadaan tertentu. Maksud dari keadaan

tertentu ini dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) diartikan sebagai:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

b) Pidana Penjara

Pidana penjara dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1 UU PTPK).
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU PTPK).

- 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

c) Pidana Tambahan

UU PTPK juga memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan yang diatur dalam pasal 18 UU PTPK yang menyatakan:

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.”

UU PTPK juga mengatur bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan bila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU PTPK. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

Apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, maka sesuai ketentuan pasal 20 UU PTPK, dikenakan ketentuan berikut

- a) Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- b) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus yang dalam hal ini dapat diwakili oleh orang lain.
- c) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- d) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

- e) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

J. Tinjauan Tentang Keadilan Pancasila

Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Semtara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola perilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup.

John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest*. Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia. Kosasih Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil. kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah sesuatu yang berkaitan tentang perintah agama terkait larangan, perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan, penyesalan, ukuran kebaikan

dan keburukan, ukuran kebenaran dan kesalahan, patuh dan tidak patuh.¹⁶²

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.¹⁶³

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan

¹⁶² Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

¹⁶³ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tuan dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak¹⁶⁴. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

Berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter,

¹⁶⁴ Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.¹⁶⁵

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tuan dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak¹⁶⁶. Dengan demikian

¹⁶⁵ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

¹⁶⁶ Esmi wirasih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan Komutatif atau keadilan *Commutatif* yaitu keadilan memberikan sama rata antara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Yang kedua adalah keadilan Distributif atau keadilan *Distributief* yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah tenagakerja (buruh), yang mana upah tersebut besar kecilnya tergantung seberapa besar prestasi yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai keadilan Distributif pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Kemudian pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional¹⁶⁷ Indonesia telah dimulai pada masa kebangkitan pergerakan kebangsaan di Indonesia yaitu di era 1920-an hingga 29 April 1945. Sedangkan pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dasar pertama kali dimulai pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan)¹⁶⁸ yang

¹⁶⁷ Blok nasional merupakan bentuk dari blok historis. Blok historis merupakan konsep yang lahir dari pemikiran Antonio Gramsci mengenai momen politik yang terbentuk dalam proses pembentukan kehendak kolektif. menurut Gramsci momen politik dalam proses pembentukan kehendak kolektif dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) momen politik yang pertama adalah momen yang paling primitif dan sering disebut dengan korporatif-ekonomis atau *economic-corporative*, dimana pada momen ini setiap anggota dari satu kategori kelompok menunjukkan satu sikap solidaritas kepada anggota kelompok lainnya, sejauh masih dalam kelompok yang memiliki kategori yang sama; 2) momen politik yang kedua adalah momen yang terbentuk dari gabungan berbagai kelompok dari berbagai kategorisasi dikarenakan adanya satu kepentingan, momen tersebut masih berlandaskan pada persoalan ekonomis; 3) momen politik yang ketiga ini oleh Gramsci disebut sebagai momen politik sepenuhnya. Hal ini dikarenakan setiap momen politik merupakan transendensi politik yang melampaui batas-batas kelas yang semata-mata bersifat ekonomis, sehingga tercipta suatu bentuk koalisi lebih luas menjangkau kepentingan kelompok lain yang tersubordinasi. Gramsci menggunakan istilah blok historis untuk melukiskan perubahan lintas pergerakan dari yang bersifat struktur menjadi lebih supra struktur. Lihat: Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.quareta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 18 Februari 2018. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5.

¹⁶⁸ BPUPK atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan pada awalnya dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Pemerintah Jepang. Pada saat pertama kali dibentuk BPUPK dinamai *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Latar belakang dibentuknya organisasi ini adalah adanya tuntutan bangsa Indonesia khususnya kalangan *Founding Fathers* untuk memerdekakan bangsa Indonesia hingga tahun 1944 serta kedudukan Jepang yang di kala itu terdesak akibat kekalahannya atas Amerika pada perang dunia kedua. Sejak didirikan BPUPK atau *Dokuritsu Junbi Cosakai* telah menyelenggarakan persidangan dua kali yaitu pada 29 April hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945. Pada awalnya BPUPK memiliki 63 anggota yang dimana terdiri dari 60 orang anggota ditambah satu orang ketua yaitu Radjiman Widijodiningrat dan dua orang wakil ketua yaitu Itibangase Yosio dan R. P. Soeroso. Dalam perkembangannya anggota dari BPUPK bertambah 6 orang anggota sehingga menjadi 69 anggota yang dimana dalam keanggotaan yang baru telah termasuk didalamnya 7 anggota istimewa dari pemerintah Jepang yang terdiri dari Tokubetu Lin, Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozoo, Itagaki Masamitsu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Tyohiko, dan Ide Toitiroe. Jepang membagi keanggotaan BPUPK ke dalam 6 golongan, yaitu : 1) golongan pergerakan; 2) golongan Islam; 3) golongan birokrat (kepala jawatan); 4) golongan wakil kerajaan (*kooti*); 5) golongan pangreh praja; dan 6) golongan peranakan. Sementara unsur golongan komunis minim dalam komposisi keanggotaan BPUPK dikarenakan adanya paham politik non-koopresi di tubuh golongan komunis dan selain itu golongan komunis dinyatakan sebagai golongan yang ilegal akibat adanya pemberontakan pada 1926/1927. Selanjutnya golongan dari peranakan terbagi kembali menjadi: 1) peranakan Tionghoa (4 orang); 2) peranakan arab (1 orang); 3) peranakan Belanda (1 orang). Selain hal tersebut, di dalam keanggotaan *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau

diselenggarakan dua kali. Pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional Indonesia dimulai pada masa 1920-an hingga 1930-an. Hal tersebut terlihat bahwa pada masa itu berbagai kreativitas intelektual dimaksudkan hanya untuk usaha menyatukan berbagai ideologi pada berbagai bentuk pergerakan di tanah air dalam kerangka melahirkan blok nasional secara utuh dan menyeluruh demi mencapai kemerdekaan Indonesia.¹⁶⁹ Pembentukan blok nasional atau blok historis tersebut dimulai dengan dibuatnya empat prinsip ideologi dalam mencapai tujuan kemerdekaan politik oleh Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda.¹⁷⁰ Adapun isi dari keempat ideologi PI

BPUPK terdapat 2 orang wanita yaitu Maria Ulfa Santoso dan R. S. S. Soenarjo Mangoenpoesito, hal tersebut merupakan kemajuan di dunia politik yang dibawa oleh *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK pertama kali di Indonesia bahkan di dunia pada waktu itu (hal ini dapat dibandingkan dengan keterlibatan wanita dalam dunia politik di Amerika yang baru terlihat pasca Perang Dunia Kedua). Kehadiran anggota wanita dalam BPUPK menjadi landasan Yudi Latif mengatakan bahwa istilah *Founding Fathers* tidaklah sepenuhnya benar. Lihat: Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 9-10. Lihat juga: M. Junaedi Al Anshori, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta, 2010, hlm. 125. Lihat juga: Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung, 2015, hlm. 129-130. Lihat juga: <http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Februari 2018.

¹⁶⁹ Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 5 dan 11.

¹⁷⁰ Embrium organisai PI adalah *Indische Vereeniging* atau Perhimpunan Hindia yang dibentuk oleh Soetan Casayangan Soripada dan Raden Mas Noto Soeroto pada 1908. Dalam perkembangannya *Indische Vereeniging* belum dapat menciptakan dampak yang besar bagi pergerakan kemerdekaan di Indonesia, kemudian pada 1913 Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat ([Ki Hajar Dewantara](#)) bergabung dengan organisasi tersebut, dengan bergabungnya dua anggota baru tersebut *Indische Vereeniging* mulai membahas konsep politik guna memerdekakan Indonesia, hal tersebut terbukti dengan lahirnya karya dari *Indische Vereeniging* berupa buletin yang dinamai *Hindia Poetra*. Namun *Indische Vereeniging* juga belum dapat menunjukkan pengaruhnya bagi pergerakan kemerdekaan di masa itu secara besar. Selanjutnya *Indische Vereeniging* berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922 yang kemudian pada 1925 dikenal dengan Perhimpunan Indonesia atau PI. PI dibentuk dikarenakan adanya kesadaran dan kehendak para pelajar Indonesia yang berada di Belanda untuk menghapuskan penjajahan di negeri Indonesia. PI merupakan organisasi yang pertama kali memakai kata Indonesia dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia baik secara geografis maupun juga secara politis. Corak politis PI yaitu menciptakan sikap persatuan guna terciptanya perjuangan kemerdekaan di Indonesia. PI atau Perhimpunan Indonesia beranggotakan antara lain: [Iwa Koesoemasoemantri](#), [M. Nazir Datuk Pamoentjak](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), Mohammad

tersebut yaitu 1) Persatuan Nasional; 2) Solidaritas; 3) Non-Kooporasi; dan 4) Kemandirian.¹⁷¹ Keempat ideologi PI atau Perhimpunan Indonesia ini kemudian menjadi bahan bagi Soekarno di waktu itu dalam merancang pemikiran mengenai penggabungan tiga haluan ideologi yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ketiga paham yang pertama kali ditulis oleh Soekarno dengan judul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”¹⁷² dalam majalah Indonesia Moeda tersebut, merupakan upaya Soekarno untuk menyusun sintesis dari ketiga ideologi tersebut demi melahirkan gabungan antar ideologi dalam kerangka bangunan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia.¹⁷³

Hatta, [Achmad Farhan ar-rosyid](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), [Arnold Mononutu](#), [Soedibjo Wirjowardojo](#), [Sunario Sastrowardoyo](#), [Sastromoejono](#), [Abdul Madjid](#), [Sutan Sjahrir](#), [Sutomo](#), [Ali Abdurabbih](#), dan [Wreksodiningrat](#), dan lain-lain. Lihat: Ayub Ranoh, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006, Hlm. 11. Lihat Juga: https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging, *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018.

¹⁷¹ Keempat ideologi PI tersebut dalam perkembangannya terbangun dari berbagai ideologi organisasi pergerakan lainnya. Persatuan Nasional adalah landasan dari organisasi *Indische Partij*, Non-Kooporasi merupakan ciri politik kalangan komunis, sedangkan Kemandirian merupakan corak atau tujuan dari politik Sarekat Islam atau SI, dan Solidaritas merupakan simpul yang mengaitkan tiga pandangan tersebut. Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 5-6. Lihat Juga: J. Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 6-7.

¹⁷² Meskipun Soekarno mengakui bahwa ia mensintesis ajaran marxis sesuai dengan kondisi di Indonesia, namun berkaitan dengan ide Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme bukan merupakan sintesis, namun menurut Soekarno ketiga ideologi tersebut perlu bersatu di Indonesia untuk menghapus penjajahan yang ada. Pada dasarnya pandangan Soekarno tersebut lahir dari adanya teori bangsa menurut Ernest Renan dan Otto Bauer. Ernest Renan menyatakan bahwa “segerombolan manusia yang memiliki keinginan untuk bersatu, hidup bersama, itu bangsa.” sementara Otto Bauer menyatakan bahwa “*Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*, yang artinya bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib. Lihat: Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Dua Pemikiran Indonesia, Soekarno Dan Hatta*, Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 2, Nomer 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 106. Lihat juga: Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 164. Lihat juga: Adyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta, 2012, hlm. 103.

¹⁷³ Dalam pemikirannya mengenai upaya kolaboratif ketiga ideologi tersebut, Soekarno dengan jelas melihat bahwa ketiga ideologi di dunia yang ada di Indonesia tersebut dapat saling menyatu dengan berbagai keunggulannya guna mewujudkan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berdampak sangat besar, atau oleh Soekarno disebut sebagai “gelombang maha-besar dan maha-kuat serta sebagai ombak taufan yang tak dapat ditahan

Ide Soekarno dalam mengkolaborasi ketiga ideologi tersebut kemudian diteruskannya menjadi ide yang dinamai dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi pada tahun 1930-an.¹⁷⁴ Menurut Yudi Latif yang dimaksud oleh Soekarno sebagai sosio-nasionalisme adalah:¹⁷⁵

Sebagai semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan ke dalam dan ke luar, “yang tidak mencari ‘gebyarnya’ atau kilaunya negeri ke luar saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya semua manusia.

Sementara itu Yudi Latif memaknai ide sosio-demokrasi Soekarno sebagai “demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya memedulikan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi.”¹⁷⁶ Pandangan Yudi Latif tentang sosio-demokrasi tersebut berlandaskan pada penjelasan Soekarno yang dikutipnya, adapun penjelasan Soekarno tersebut yaitu “demokrasi sejati jang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki.”¹⁷⁷

Selanjutnya Ketut Rindjin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sosio-nasionalisme adalah “nasionalisme yang berkerakyatan, nasionalisme berperikemanusiaan, yang menolak

terjangannya,” oleh sebab itu menurut Soekarno upaya kolaboratif tiga ideologi besar di Indonesia tersebut merupakan tanggung jawab bersama rakyat Indonesia di kala itu guna meraih kemerdekaan. Lihat: Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 7. Baca juga: Iwan Siswo, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 4-5.

¹⁷⁴ Ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di buat oleh Soekarno pada 1932 setelah Soekarno bebas dari penjara Suka Miskin di Bandung pada masa penjajahan Belanda. Kedua ide tersebut kemudian oleh Soekarno ditulis kembali menjadi ide demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di tahun yang sama. Lihat: Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 50.

¹⁷⁵ Yudi Latif, *op. cit.*

¹⁷⁶ *Loc, cit.*

¹⁷⁷ Soekarno dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 7

keborjuisan dan keingratan, serta antiimperialisme dan antiindividualisme.”¹⁷⁸ Lebih lanjut Ketut Rindjin menjelaskan bahwa sosio-demokrasi adalah “demokrasi yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan demokrasi yang berkeadilan. Sehingga demokrasi yang dicita-citakan dalam hal ini adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.”¹⁷⁹

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di atas dapat terlihat bahwa pemikiran dasar Soekarno dalam merumuskan kedua pandangan tersebut adalah 1) adanya keinginannya untuk menghapus segala bentuk borjuisme dan feodalisme serta penindasan terhadap rakyat di Indonesia; dan 2) mengharapakan adanya negara Indonesia yang demokrasi.¹⁸⁰ Adapun demokrasi yang dimaksudkan oleh Soekarno

¹⁷⁸ Ketut Rindjin, *op, cit.*

¹⁷⁹ *Loc, cit.*

¹⁸⁰ Pandangan bahwa Soekarno menentang adanya sistem Borjuisme dan Kolonialisme terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno di tahun 1933 yang mengatakan bahwa:

Nusantara ini adalah negeri merdeka, tetapi tidak dengan rakyatnya, karena mereka hidup dibawah kekuasaan raja-raja feodal yang menindas. Setelah datang penjajahan, negeri ini menjadi tidak merdeka, dan rakyatnya tetap tidak merdeka di bawah penindasan dan eksploitasi kalangan ningrat feodal ditambah kekuasaan pemerintah kolonial. sejalan dengan pemikiran Soekarno, Mohammad Hatta juga menjelaskan bahwa “berabad-abad kedaulatan tinggal di tangan ningrat. Dan tat kala roboh kekuasaannya, maka rakyat yang tiada memiliki organisasi dan roh kemerdekaan tinggal terlantar dan jatuh kepada kekuasaan lain. Hilang feodalisme timbul kolonialisme.”

Lihat: Bur Rasuanto, *op, cit.*, hlm. 103. Pandangan mengenai Indonesia yang merdeka dan berdaulat juga terlihat jelas dalam tulisan Tan Malaka yang berjudul *Naar de Republiek Indonesia* atau yang dalam bahasa Indonesia bermakna Menuju Republik Indonesia. Di Dalam karyanya tersebut Tan Malaka menyatakan bahwa Bangsa Indonesia memiliki akar demokrasi atau kedaulatan rakyat yang kuat di dalam tradisinya. Dan untuk menjalankan paham demokrasi tersebut maka di butuhkan persatuan di antara kalangan yang hidup di Indonesia dengan tidak mengutamakan ego ideologi kelompok-kelompok tertentu. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit.*, hlm. 6. Pemikiran Tan Malaka ini kemudian diwujudkan secara komperhensif dan jelas dalam paham sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit.*, hlm. 7.

adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi atau *Politiek-Ekonomische Democratie* bukan demokrasi barat.¹⁸¹

Pandangan tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang mencoba mensintesis keragaman konsep mengenai Indonesia kemudian dilanjutkan dengan sumpah pemuda. Sumpah pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 menjadi langkah baru dalam mewujudkan ide sosio-nasionalisme dan ide sosio-demokrasi Soekarno, langkah baru tersebut yaitu dengan menyatukan berbagai keragaman di negeri nusantara menjadi satu kerangka tanah air dan berbangsa dengan juga menjunjung bahasa persatuan.¹⁸²

Hal tersebut oleh Yudi Latif dilihat sebagai upaya mempersatukan bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh PI (Perhimpunan Indonesia) hingga melampaui batas-batas sentimen etno religius bangsa atau *ethno-nationalism*. Sejalan dengan idenya tersebut Yudi Latif menyatakan bahwa ide mempersatukan keragaman di Indonesia melalui sumpah pemuda yang mampu menerobos batas-batas sentimen etno religius tersebut ditawarkan melalui “konsep fantasi inkorporasi baru berdasarkan konsepsi kewargaan yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan (*civic nasionalism*).”¹⁸³

Pandangan Soekarno tentang sosio-nasionalisme dan sosio-

¹⁸¹ M. Bambang Pranowo, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, hlm. 149.

¹⁸² Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7.

¹⁸³ Visi sumpah pemuda dalam perkembangannya telah menjadi jalan dalam menciptakan demokrasi yang membuka jalan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia sekalipun bagi kalangan imigran. Hal tersebut sudah barang tentu sesuai dengan cita-cita Soekarno dalam pemikirannya di tahun 1930-an. Lihat: *Ibid*, hlm. 7-8. Lihat juga: Bur Rasuanto, *op, cit*.

demokrasi yang kemudian direalisasikan dalam sumpah pemuda tersebut sejalan dengan pandangan dari Yudi Latif yang menyatakan bahwa:¹⁸⁴

Sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau atau *archipelago*, jenius dari Nusantara juga merefleksikan sifat lautan, sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya, mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran. Selain itu jenius Nusantara juga merefleksikan tanahnya yang subur, terutama akibat debu muntahan deretan pegunungan vulkanik. Tanah yang subur, memudahkan segala hal yang ditanam, sejauh sesuai dengan sifat tanahnya, untuk tumbuh. Seturut dengan itu, jenius Nusantara adalah kesanggupannya untk menerima dan menumbuhkan. Di sisni, apa pun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna oleh sistem sosial dan tata nilai setempat, dapat berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat dari Yudi Latif tersebut dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan jenius bangsa Indonesia yang berlandaskan pada sifat laut yang serba menampung dan membersihkan serta sifat tanah yang serba menumbuhkan tersebut dapat terlihat bahwa berbagai pertemuan dan perhelatan antar ideologi antara generasi dalam skala masa dan ruang, telah mampu menyatu dalam kerangka upaya memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan, sejalan dengan pandangan penulis tersebut Yudi Latif menyatakan:¹⁸⁵

Dalam Proses pertukaran pemikiran, baik secara horizontal antarideologi semasa atau secara vertikal antargenerasi, setiap tesis tidak hanya melahirkan antiteseis, melainkan juga sintesis. Maka, akan kita dapati, betapapun terjadi benturan antarideologi, karakter keindonesiaan yang serba menyerap dan menumbuhkan itu pada akhirnya cenderung mengarahkan keragaman tradisi pemikiran itu ke titik sintesis.

¹⁸⁴ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 2-3.

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm. 8.

Berdasarkan penjelasan Yudi Latif di atas terlihat bahwa ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi serta sumpah pemuda lahir dari berbagai ide yang memiliki berbagai perbedaan sudut pandang termasuk di dalamnya perbedaan ideologi di masa lalu, berbagai perbedaan dari berbagai pandangan yang hidup di Indonesia tersebut kemudian digali dan digabungkan serta dirumuskan pertama kali oleh Soekarno dalam kerangka sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.¹⁸⁶ Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pada masa 1920-an hingga 1930-an belum terdapat pembahasan Pancasila sebagai dasar negara, pembahasan di masa tersebut masih berkutat pada penentuan tentang pembentukan blok nasional khususnya dalam bingkai pergerakan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa pembahasan mengenai Pancasila baru dibicarakan pada 29 April hingga 1 Juni 1945. Dimana sebelum 1 Juni 1945 pembahasan mengenai Pancasila hanya menghasilkan konsep Pancasila yang belum tersistematis dengan baik, selain itu Pancasila masih belum dirumuskan menjadi dasar falsafah bangsa dan negara (*Philosophische grondslag*).¹⁸⁷ Hal tersebut dapat terlihat dalam ide-

¹⁸⁶ Terkait dengan hal tersebut, Yudi Latif mengatakan bahwa apa yang dilakukan Soekarno adalah bentuk rangsangan *anamnesis* yang memutar kembali ingatannya pada masa lalu negeri ini untuk kemudian menjadi dasar menggali nilai-nilai di masa lalu dan kemudian menyusun sistem ideologi bangsa Indonesia. Lihat: *Ibid*, hlm. 4 dan 8.

¹⁸⁷ *Philosophische grondslag* secara etimologi dan bahkan terminologi berasal dari bahasa Belanda yang bermakna filsafat dasar. Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* atau sebagai dasar falsafah pertama kali dinyatakan oleh Soekarno dalam sidang *Dokuritsu*

ide Pancasila di masa itu. Ide Pancasila menurut Muhammad Yamin dan Soepomo misalnya, menurut Muhammad Yamin berbagai

Junbi Cosakai atau BPUPK yang pertama, yaitu pada 1 Juni 1945 (*Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK dalam perkembangan sejarah melakukan dua kali persidangan yaitu pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945). Penjelasan tentang *Philosophische grondslag* yang ada sejalan dengan pandangan Yudi Latif yang menyatakan bahwa:

Berbagai pandangan yang telah ada sejak masa 1920-an telah menjadi masukan bagi Soekarno dalam menciptakan konsep Pancasila, gagasan-gagasan tersebut kemudian menyatu dengan gagasan ideologis serta refleksi historis Soekarno dan terkristalisasi dengan sempurna dalam kerangka Pancasila sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag* atau *weltanschauung*, yang secara runtut, solid, dan koheren terlihat di dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945.

Menurut Yudi Latif, dalam menanggapi permintaan dari Radjiman yaitu mengenai penentuan dasar negara Indonesia, banyak dari para anggota BPUPK yang mencoba merumuskan dasar dari negara Indonesia sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni. Yudi Latif kemudian membagi berbagai anggota BPUPK tersebut dalam berbagai kelompok berdasarkan ide mengenai dasar negara yang diajukan dalam setiap diskusi BPUPK. Adapun berbagai kelompok tersebut yaitu:

1. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan yang penting. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Muhammad Yamin, 2) Wiranatakoesomo, 3) Soerio, 4) Soesanto Tirtoprodjo, 5) Dasaad, Agoes Salim, 6) Abdoelrachim Pratalykrama, 7) Abdul Kadir, 8) K. H. Sanoesi, 8) Ki Bagoes Hadikoesoemo, 9) Soepomo, dan 10) Mohammad Hatta (Pada dasarnya Hatta menganjurkan pemisahan antara urusan agama dan urusan negara agar agama tidak menjadi perkakas negara. Namun Hatta tetap memandang agama sebagai fundamen penting dalam kehidupan bernegara);

2. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai kemanusiaan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Radjiman Wediodiningrat, 2) Mohammad Yamin, 3) Wiranatakoesomo, 4) Woerjaningrat, 5) Soesanto Tirtoprodjo, 6) Wongsonagoro, 7) Soepomo, 8) Liem Koen Hian, dan 9) Ki Bagoes Hadi Koesoemo;

3. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai persatuan sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Sosorodiningrat, 3) Wiranatakoesoemo, 4) Woerjaningrat, 5) Soerio, 6) Soesanto Tirtoprodjo, 7) Abdulrachim Pratalykrama, 8) Soekiman, 9) Abdul Kadir, 10) Soepomo, Dahler, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo;

4. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai demokrasi permusyawaratan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Woerjaningrat, 3) Sosanto Tirtoprodjo, 4) Abdulrachim Pratalykrama, 5) Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan 6) Soepomo; dan

5. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai keadilan atau kesejahteraan sosial sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Soerio, 3) Abdulrachim Pratalykrama, 4) Abdul Kadir, 5) Soepomo, dan 6) Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Terlihat jelas bahwa berbagai kelompok yang memiliki ideologi berbeda dapat menyatu dan mengusung berbagai prinsip dasar negara secara bersama-sama. Lihat: *Ibid*, hlm. 9 hingga 10. Lihat juga: A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 96-167. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 9 dan 15, Lihat juga: Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung, 2016, hlm. 127. Lihat juga: Hermawan Prasojo, *Pancasila Sebagai Philosophische grondslag*, Diakses melalui https://www.academia.edu/5585016/Pancasila_Sebagai_Philosophische_Grondslag, Pada 19 April 2018.

prinsip negara yang lahir sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 sama-sama memiliki kedudukan yang penting sebagai fundamen kenegaraan,¹⁸⁸ namun tidak semua prinsip menurutnya merupakan dasar negara.

Hal tersebut terlihat ketika Yamin mengatakan bahwa prinsip permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan merupakan dasar negara atau yang disebutnya sebagai “dasar yang tiga,” selanjutnya prinsip kebangsaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan disebut Yamin sebagai “asas,” sementara prinsip kerakhmatan Tuhan di dalam penggolongan Yamin mengalami ketidakjelasan. Selain ketidakjelasan kategorisasi prinsip ketuhanan, Muhammad Yamin juga menggabungkan antara dasar negara dan bentuk negara, pembelaan negara, budi-pekerti negara, daerah negara, penduduk dan putera negara, susunan pemerintahan, dan hak tanah. Sementara itu ide dasar negara menurut Soepomo berbeda dengan Yamin.

¹⁸⁸ Berbagai ideologi PI hingga berbagai prinsip-prinsip fundamen kenegaraan yang muncul sebelum pidato Soekarno 1 Juni 1945 menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan dari *archaic nationalism* atau nasionalisme purba menjadi *proto-nationalism* (Nasionalisme yang masih berbentuk sangat dasar, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur yaitu etnisitas dan tradisi negara, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur etnisitas dan tradisi negara). dalam hal ini Soekarno dan kalangan anggota pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPK termasuk dalam generasi milenarisme, (milenarisme sering kali juga dieja milenarisme adalah suatu keyakinan oleh suatu kelompok atau gerakan keagamaan, sosial, atau politik yang memiliki keyakinan tentang suatu transformasi besar dalam masyarakat dan setelah itu segala sesuatu akan berubah ke arah yang positif atau kadang-kadang negatif atau tidak jelas). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat itu terlihat juga bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya memiliki konsep nasionalisme yang utuh di antara kelompok masyarakat, hal tersebut ditunjukkan bahwa sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni belum terdapat ideologi bangsa yang jelas, ketidakjelasan dasar negara tersebut dikarenakan belum adanya konsep Pancasila sebagai *Philosophische grondslag*, pendapat ini sejalan dengan pembagian perodesasi lahirnya Pancasila oleh Yudi Latif. Yudi Latif mengelompokan era 29 April 1945 sebagai fase perumusan dasar negara belum fase pengesahan dasar negara Indonesia. Lihat Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 9-12 dan 63, Lihat juga: Mudji Hartono, *Nasionalisme Asia Timur: Suatu Perbandingan Jepang, Cina, Dan Korea*, <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4388>, Diakses pada 18 Februari 2018, hlm. 3. Lihat juga: Wikipedia, *Pengertian Milenarianisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Milenarianisme>, Diakses pada 18 Februari 2018.

Soepomo melihat bahwa dasar negara haruslah sesuai dengan aliran pemikiran negara integralistik, hal tersebut juga mencakup dasar kewarganegaraan dan dasar sistem pemerintahan. Bila melihat berbagai penjelasan mengenai dasar negara oleh Yamin dan Soepomo, terlihat jelas bahwa baik Muhammad Yamin maupun Soepomo melihat dasar negara bukan sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag*.¹⁸⁹

Berbagai pandangan dan ide tentang Pancasila yang lahir dalam setiap diskusi yang berlangsung di sidang BPUPK sebelum 1 Juni 1945 tersebut, selanjutnya menjadi salah satu masukan bagi Soekarno untuk mulai merumuskan Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* yang utuh. Hal tersebut dimulai dengan keinginan Soekarno untuk memulai menggali nilai-nilai bangsa Indonesia di mas lalu hingga dimasanya. Pandangan ini sejalan dengan pidato Soekarno yang mengatakan bahwa:¹⁹⁰

Saudara-saudara, setelah aku mengucapkan doa kepada Tuhan ini, saya merasa mendapat petunjuk. Saya merasa mendapat ilham. Ilham yang berkata: galilah yang hendak engkau jawabkan itu dari bumi Indonesia sendiri. Maka malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan datang.

Keinginan serta upaya Soekarno untuk kemudian menggali berbagai prinsip dan nilai serta pengalamannya tentang keadaan bangsa ini, telah membawanya menemukan konsep awal dari dasar

¹⁸⁹ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 11-12.

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm. 13.

negara yang lebih terperinci, sistematis dan jelas. Konsep tersebut pada awalnya dinamai dengan “*Leitstar*.”¹⁹¹ Pandangan tersebut dapat terlihat dalam pidato Soekarno sebagai berikut:¹⁹²

Kita dalam mengadakan Negara Indonesia Merdeka itu, harus dapat meletakkan negara itu di atas meja statis yang mampu mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. saya berikan uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan dua dasar yang bisa menjadi dasar yang statis dan yang bisa menjadi *Leitstar* dinamis. *Leitstar*, Bintang Pimpinan. Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu *Leitstar* dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.

Lebih lanjut keinginan Soekarno dan para pendiri bangsa untuk melahirkan dasar negara yang dapat diterima oleh segala kalangan atau sebagai *Philosophische grondslag* dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa “kita bersama-sama mencari persatuan *philosophische grondslag*, mencari satu *weltanschauung* yang kita semuanya setuju.....”¹⁹³ Selanjutnya Soekarno lebih menegaskan lagi konsep dasar negara tersebut yang

¹⁹¹ Istilah *Leitstar* digunakan pertama kali oleh Soekarno untuk menyatakan mengenai ide falsafah dasar yang mampu mengarahkan tujuan negara secara jelas dalam kerangka dasar negara bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia atau yang dinamainya dengan meja yang statis. Adapun kata *leitstar* berasal dari bahasa Jerman yang berarti bintang pemimpin atau dalam bahasa Inggris dinamai dengan *the guiding star* yang diartikan secara harfiah sebagai bintang penunjuk atau bintang penuntun. Lihat: *Ibid*, hlm. 14. Lihat juga: Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018. Lihat juga: Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

¹⁹² Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 14.

¹⁹³ *Ibid*, hlm. 15.

kemudian dipandanginya sekaligus juga sebagai *Philosophische gronDSLag* dapat tertuang ke dalam lima prinsip, yaitu:¹⁹⁴

a. Kebangsaan Indonesia

Pada prinsip atau sila pertama ini Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang mampu mengakomodir segala bentuk aspirasi dari segala lapisan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan “ Kita hendak mendirikan negara ‘semua buat semua’.” Dengan kata lain Soekarno menghendaki suatu negara yang berlandaskan kebangsaan yang tidak bersifat diskriminan terhadap suatu kalangan tertentu. Hal tersebut tertuang secara jelas pada pernyataan Soekarno yang menyatakan “dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.”¹⁹⁵

Selain hal tersebut prinsip atau sila pertama tersebut lahir dari adanya pandang Soekarno mengenai masyarakat dan negara yang memiliki wilayah kedaulatan serta memiliki konsep *nationale staat* yang jelas. Pandangan tersebut disampaikan Soekarno dalam pernyataanya yang menyatakan “hari depan bangsa harus berdasar pada Kebangsaan, karena ‘orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 15-17.

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm. 15. Dapat disimpulkan bahwa Soekarno melalui prinsip pertama ini menginginkan adanya negara demokrasi bukan negara *machsstaat* (*machsstaat* adalah negara yang berdasar pada kekuasaan). Lihat: Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, meilabalwell.wordpress.com. Diakses pada 18 Februari 2018.

dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya’.”¹⁹⁶

lebih lanjut Soekarno juga menyatakan bahwa:¹⁹⁷

Jangan mengira, bahwa tiap-tiap negara-merdeka adalah satu *nationale staat*!. Kita hanya dua kali mengalami *nationale staat* yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit.....Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasa Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia.

b. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan

Sila kedua atau prinsip kedua ini sejalan dengan prinsip atau sila pertama yang menghendaki adanya prinsip *nationale staat* dan kebangsaan. Hubungan antara sila pertama dan kedua tersebut terlihat dengan adanya ide Soekarno di sila kedua yang menghendaki adanya sistem kebangsaan yang tidak berbentuk kebangsaan *chauvinisme*, namun bentuk kebangsaan yang juga menjalin hubungan baik dengan berbagai bangsa-bangsa di dunia. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan:¹⁹⁸

Memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvinisme*, sehingga berfaham ‘*Indonesia uber Alles*’. Inilah bahayanya kata Sukarno. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

c. Mufakat atau Demokrasi

¹⁹⁶ Cindy Adams dalam Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 106.

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm. 106-107.

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm. 107.

Sila ketiga ini berkaitan erat dengan sila pertama, hal tersebut jalan untuk mewujudkan prinsi kebangsaan yang senantiasa bertujuan pada pemenuhan segala kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan adil dapat terlaksana melalui konsep permusyawaratan perwakilan. Melalui sistem permusyawaratan perwakilan yang merupakan inti sari dari sila mufakat atau demokrasi tersebut segala hal terkait bangsa dan negara yang belum diatur secara baik dapat dibahas melalui konsep permusyawaratan perwakilan tersebut.¹⁹⁹ Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Soekarno yang menyatakan bahwa:²⁰⁰

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan.... Kita mendirikan negara “semua buat semua”, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan..... Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

d. Kesejahteraan Sosial

Pada sila keempat ini Soekarno menghendaki adanya kesejahteraan bangsa Indonesia yang terbangun dari sistem politik ekonomi demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan sosial dari sekedar kesejahteraan kelompok atau individu. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:²⁰¹

¹⁹⁹ *Loc, cit.* dan Yudi Latif, *op, cit.*, hlm. 16

²⁰⁰ *Loc, cit.*

²⁰¹ Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta,

...prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Negara-negara Eropa dan Amerika ada Badan Perwakilan, ada demokrasi parlementer. Tetapi di Eropa justru kaum kapitalis merajalela. Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Pada hal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di Barat itu hanyalah "politieke democratie" saja, sema-mata tidak ada "sociale rechtsvaardigheid", -- bukan keadilan sosial. Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni "politiek-economische democratie" yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!"

e. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Pada sila Ketuhanan yang Berkebudayaan, Soekarno menghendaki adanya negara yang berlandaskan nilai ketuhanan dan agama serta secarabersamaan juga terdapat bangsa yang memiliki kepercayaan dan keyakinan agama berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya sendiri-sendiri. Sehingga nilai ketuhanan yang ada adalah landasan dalam hidup bernegara dan berbangsa yang dilaksanakan melalui kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda secara merdeka. Hal tersebut terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa:²⁰²

Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Yogyakarta, 2013, hlm. 108. Demokrasi barat yang dimaksudkan oleh Soekarno bukanlah seluruh model demokrasi yang berkembang di Dunia Barat, melainkan secara spesifik berkonotasi pada suatu *ideal type* dari sistem demokrasi liberal yang berbasis individualisme. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 16.

²⁰² Dwi Siswoyo, *op, cit*, hlm. 108.

Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan Tuhannya sendiri Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama ..., dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu dengan lain. (Tepuk tangan sebagian hadirin) ... Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada negara kita, ialah ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima prinsip tersebut kemudian oleh Soekarno dinamainya dengan Panca Sila. Panca berarti lima dan Sila memiliki arti asas atau dasar. Lebih lanjut Soekarno menyampaikan alasannya memilih nama Pancasila, menurut Soekarno bilangan lima telah berakar dengan kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan angka lima merupakan simbol keramat dalam antropologi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh Soekarno menjelaskan bahwa rukun Islam berjumlah lima, jumlah jari pada setiap tangan manusia berjumlah lima, di dalam tubuh manusia terdapat lima indera yang dinamai dengan panca indera, kemudian Soekarno juga menyatakan bahwa tokoh Pandawa dalam cerita Maha Barata juga berjumlah lima, serta terdapat lima larangan dalam kode etika masyarakat Jawa yang dinamai dengan *mo limo*, dan organisasi Taman Siswa serta *Chuo Sangi In* memiliki Panca

Dharma begitu pun dengan bintang yang merupakan penunjuk arah bagi masyarakat bahari, juga memiliki lima sudut.²⁰³

lebih lanjut Soekarno dalam perkembangannya melihat bahwa kelima sila yang tergabung dalam Pancasila tersebut bukan merupakan prinsip yang tersusun sebagai data teks yang tersusun sebagai urutan *sequential*, selain itu urutan sila yang ada menurut Soekarno bukanlah juga merupakan urutan prioritas. Sehingga dengan kata lain Soekarno melihat susunan dari sila pada Pancasila merupakan susunan integral yang saling mengisi, mengandaikan, serta mengunci satu dengan yang lainnya.²⁰⁴ Pandangan Soekarno terkait urutan sila dalam Pancasila tersebut ditunjukkan olehnya melalui penawaran konsep Tri Sila miliknya. Soekarno menyatakan bahwa bila terdapat pihak-pihak yang menginginkan tata urutan lain dari prinsip dasar negara yang ada maka telah dibuat juga olehnya konsep Tri Sila yang terdiri dari *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.²⁰⁵ Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:²⁰⁶

Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Sudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka, *weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri-kemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio-democratie*. Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain. jadi yang asalnya

²⁰³ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 17.

²⁰⁴ *Ibid*, hlm. 18.

²⁰⁵ *Loc, cit*.

²⁰⁶ *Ibid*, hlm. 19.

lima itu telah menjadi tiga: *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.

Konsep Tri Sila tersebut kemudian diperas kembali oleh Soekarno menjadi nilai dalam bernegara dan berbangsa yang dinamai oleh Soekarno sebagai nilai gotong-royong. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang dengan tegas menyatakan:²⁰⁷

Kalau Tuan senang dengan simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi tidak semua Tuan-Tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia. Bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia – semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong.” Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.

Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:²⁰⁸

²⁰⁷ *Loc, cit.*

²⁰⁸ *Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal*

Ika. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan,

Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.²⁰⁹

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:²¹⁰

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari

²⁰⁹ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

²¹⁰ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.²¹¹

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

²¹¹ *Loc, cit.*

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan.

Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.²¹²

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang

²¹² *Ibid*, hlm. 78.

menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.²¹³

Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*²¹⁴ atau sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga menggunakan teori

²¹³ *Loc, cit.*

²¹⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41

dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.²¹⁵


Stufenbau theory atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.²¹⁶

Dalam kaitanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di atas terkait Pancasila sebagai falsafah

²¹⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

²¹⁶ Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peraturan hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.

dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan teori dari Kelsen dan berdasakan juga dengan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 dapat disusun sebuah piramida hierarki hukum, berikut adalah piramida hierarki hukum yang dimaksud:



Bagan I: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Ragaan *Stufenbau Theory*

Stufen theory milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky

mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.²¹⁷ Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:²¹⁸

1. Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;
2. Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
3. Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:²¹⁹

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*;²²⁰

²¹⁷ *Ibid*, hlm. 44.

²¹⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

²¹⁹ *Loc, cit*.

²²⁰ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengan konstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:²²¹

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

²²¹ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.²²² Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik

²²² Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.²²³

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan Kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

²²³ *Ibid*, hlm. 16.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:²²⁴

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Hal tersebut termasuk pada politik hukum keamanan nasional.

²²⁴ *Ibid*, hlm. 17.

BAB III

PELAKSANAAN REGULASI PEMIDANAAN SUAP DALAM

KASUS PIDANA KORUPSI SAAT INI

4) Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Tak pelak ini terjadi karena korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat.²²⁵

Sehingga tergerus oleh perilaku birokrat yang bekerja sama dengan para koruptor. Komitmen pemberantasan korupsi ini juga menjadi daya tarik pemilih untuk mencari calon kepala negara yang memiliki komitmen nyata dan memberikan secercah harapan bahwa setiap orang yang berbuat curang pada negara layak diusut sampai penghabisan.²²⁶

Sejarah Pemberantasan Korupsi dan pengaturannya pada dasarnya sudah dimulai sejak tahun 1953 (orde lama) hingga saat ini. Pemberantasan dan pengaturan pemberantasan korupsi dapat diklasifikasi atau dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:²²⁷

a. Pada Orde lama (Masa tahun 1957 – 1960)

²²⁵<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>, Diakses pada 12 Mei 2020.

²²⁶ *Loc, cit.*

²²⁷<https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>, *Laporan Akhir Tim Komedium Tata Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Korupsi sudah banyak terjadi dalam tubuh pemerintahan. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia. Beberapa peraturan yang dijadikan dasar hukum pemberantasan korupsi, yaitu :²²⁸

- a) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang tata kerja menerobos kemacetan memberantas korupsi ;
- b) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 tentang pemilikan harta benda;
- c) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/11/1957 tentang penyitaan harta benda hasil korupsi, pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi ;
- d) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AD No.PRT/PEPERPU/031/1958;
- e) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AL No. PRT/z.1/I/7/1958.

Pada masa ini pernah dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), yang dipimpin oleh A.H. Nasution dibantu oleh M.Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya reaksi dari pejabat korup, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya kepada Kabinet Juanda.

- b. Pada Masa 1960 – 1971

Pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan

²²⁸ *Loc, cit.*

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dan dibentuk Lembaga khusus untuk memberantas korupsi, yaitu:²²⁹

- a) Operasi Budhi (Keppres No. 275/1963);
- b) Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan ketua Presiden Soekarno dibantu Soebandrio dan Ahmad Yani;
- c) Tim Pemberantas Korupsi (Keppres No. 228/1967);
- d) Tim Komisi Empat (Keppres No. 12/1970);
- e) Komite Anti Korupsi/KAK (1967) Namun lembaga pemberantasan korupsi tersebut tidak berhasil karena tidak ada perumusan menyangkut perbuatan yang merugikan keuangan negara.

c. Pada masa Orde Baru (Masa 1971 – 1999)

Diundangkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana perumusan tindak pidana korupsi mengacu pada pasal-pasal yang ada di KUHP dan perumusannya menggunakan delik formal. Sebagai pelaksana Undang-Undang dibentuk Tim OPSTIB sesuai Inpres No. 9/1977, tetapi kinerja Tim OPSTIB tersebut vakum, dan pada tahun 1999 dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN dengan Keppres 127/1999.²³⁰

d. Pada Masa Reformasi (Masa 1999 – 2002)

²²⁹ *Loc, cit.*

²³⁰ *Loc, cit.*

UU No. 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum maka disahkan UU No. 31 Tahun 1999 dan dilakukan perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyempurnaan kembali perumusan tindak pidana korupsi dalam UU 3/1971 (korupsi aktif dan korupsi pasif). Penegasan perumusan tindak pidana korupsi dengan delik formil dan memperluas pengertian pegawai negeri. Disamping itu lahir Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, maka dengan maksud untuk mempercepat pemberantasan korupsi dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGTPK dengan PP 19/2000. etelah dilakukannya revisi berbagai peraturan perundang-undangan tetapi pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.²³¹ Undang-Undang KPK tersebut kemudian digantikan dengan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

²³¹ *Loc, cit.*

Komitmen pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu masih terngiang dalam pendengaran kita, bahkan mungkin lengkap dengan cengkok gaya bahasa dalam pidatonya yang disampaikan bahwa dirinya akan berada di garda terdepan dalam pemberantasan negeri ini. Rupanya komitmen yang disampaikan oleh SBY ini bukan barang baru. Pendahulunya, Soeharto pernah menyatakan komitmen yang sama. Saat itu tahun 1970 bersamaan dengan Peringatan Hari Kemerdekaan RI, Soeharto-Presiden saat itu mencoba meyakinkan rakyat bahwa komitemn memberantas korupsi dalam pemerintahannya sangat besar dan ia juga menegaskan bahwa dia sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi. “Seharusnya tidak ada keraguan, saya sendiri yang akan memimpin.”²³²

Tak semudah diucapkan, komitmen pemberantasan korupsi memang berat untuk dilakukan. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap periode pemerintahan negara ini. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.²³³

Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi

²³² *Loc, cit.*

²³³ *Loc, cit.*

secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya.²³⁴

Masih di tahun yang sama, mantan wakil presiden pertama RI Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal, lanjut Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin Soeharto, padahal usia rezim ini masih begitu muda. Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Ahli sejarah JJ Rizal mengungkapkan, “Hatta saat itu merasa cita-cita negara telah dikhianati dan lebih parah lagi karena korupsi itu justru seperti diberi fasilitas. Padahal menurut dia, tak ada kompromi apapun dengan korupsi.”²³⁵

Orde baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang. Namun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat itu berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi Indonesia. Menyambung pidatonya di Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 1970, pemerintahan Soeharto mengeluarkan UU No.3 tahun 1971 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum

²³⁴ *Loc, cit.*

²³⁵ *Loc, cit.*

seumur hidup serta denda maksimum Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi.²³⁶

Melengkapi undang-undang tersebut, dokumen negara Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi salah satunya adalah kemauan rakyat untuk memberantas korupsi. Namun pelaksanaan GBHN ini bocor karena pengelolaan negara diwarnai banyak kecurangan dan kebocoran anggaran negara di semua sektor tanpa ada kontrol sama sekali.²³⁷

Organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi pengawasan tak ada lagi. Lembaga yudikatif pun dibuat serupa oleh rezim Orde Baru, sehingga tak ada kekuatan yang tersisa untuk bisa mengadili kasus-kasus korupsi secara independen. Kekuatan masyarakat sipil dimandulkan, penguasa Orde Baru secara perlahan membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya.

Berikut ini beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi :²³⁸

- 1) GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
- 2) GBHN Tahun 1978 tentang Regulasi dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan

²³⁶ *Loc, cit.*

²³⁷ *Loc, cit.*

²³⁸ *Loc, cit.*

Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;

- 3) Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
- 5) Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Berganti rezim, berganti pula harapan rakyat Indonesia untuk bisa menenyahkan koruptor dari Indonesia. Orde Baru kandas, muncul pemerintahan baru yang lahir dari gerakan reformasi pada tahun 1998. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid Muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintahan Gus Dur kemudian membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.²³⁹

Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur. Salah satunya, mengangkat Baharudin Lopa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi

²³⁹ *Loc, cit.*

Jaksa Agung. Kejaksaan Agung RI sempat melakukan langkah-langkah kongkret penegakan hukum korupsi. Banyak koruptor kelas kakap yang diperiksa dan dijadikan tersangka pada saat itu.²⁴⁰

Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan saat itu karena banyaknya BUMN yang ditenggarai banyak korupsi namun tak bisa dituntaskan. Korupsi di BULOG salah satunya.²⁴¹

Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurus korupsi, pemerintahan Megawati kemudia membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi.²⁴²

Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibilang terlambag dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi. Keterlambatan

²⁴⁰ *Loc, cit.*

²⁴¹ *Loc, cit.*

²⁴² *Loc, cit.*

pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab. Pertama, perubahan konstitusi yang berimplikasi pada perubahan peta ketatanegaraan. Kedua, kecenderungan legislative heavy pada DPR. Ketiga, kecenderungan tirani DPR. Keterlambatan pembahasan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persoalan internal yang melanda sistem politik di Indonesia pada era reformasi.

Di era Presiden SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan kemudian dilanjutkan dengan penyiapan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN) yang disusun oleh Bappenas. RAN Pemberantasan Korupsi itu berlaku pada tahun 2004-2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan, keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional (structure), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional.

Pada perkembangannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, mekanisme penindakan terhadap koruptor semakin rumit. Hal ini akan mengakibatkan lambatnya kinerja KPK di tahun 2020. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Kurniawan selaku peneliti lembaga Indonesia Corruption Watch menyatakan bahwa “operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi andalan KPK akan

berkurang tajam karena proses untuk mendapatkan izin, berdasarkan aturan yang baru, akan sangat lama dan berjenjang”. Kurniawan melanjutkan bahwa:²⁴³

Dalam periode 2016 hingga 2019, KPK telah melakukan 87 OTT dengan tersangka 327 orang. Di tahun 2020 KPK diprediksi akan hanya fokus di sektor pencegahan. Dan kita sulit berharap tahun 2020 pemberantasan korupsi akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Sejurus dengan hal itu Feri Amsari selaku direktur Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO menyampaikan bahwa:²⁴⁴

Adanya dewan pengawas KPK dan alur permohonan Dewan Pengawas KPK terkait penindakan koruptor, hanya akan membuat mimpi buruk bagi KPK. Hal ini ditambah lagi KPK di bawah kendali Presiden saat ini, KPK telah melakukan 498 penyelidikan kasus, 539 penyidikan, 433 penuntutan, 286 putusan berkekuatan hukum tetap, 383 eksekusi dan 608 tersangka. Di tahun 2020 ini nampaknya KPK berada di jalur lambat dalam upaya pemberantasan korupsi.

5) **Korupsi Menurut Islam**

Agak sulit sebenarnya mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana dimaksud dengan istilah korupsi yang dikenal saat ini. Hal ini dikarenakan istilah korupsi merupakan istilah modern yang tidak penulis temui padanannya secara utuh dalam fikih atau hukum Islam. Meskipun demikian dengan melihat pada kenyataan bahwa korupsi merupakan praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia, maka kata ini bisa dilacak dan ditelusuri dari beberapa kata berikut ini:

²⁴³ www.tribunnews.com/nasional/2019/12/31/tahun-2020-koruptor-diperkirakan-mejalela-kpk-tidak-segarang-dulu?page=2, *Koruptor Meraja Lela, KPK Tak Segarang Dulu*, Diakses pada 12 Januari 2020.

²⁴⁴ *Loc, cit.*

Risywah atau Rasya (Suap). Secara bahasa risywah adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari asal kata risywah atau rasya yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air di sumur. Sedangkan ar-rasyi adalah orang yang memberikan sesuatu (uang misalnya) kepada pihak kedua. Ar-raaisy adalah mediator dari penyuap dan penerima suap sedangkan al-murtasyi adalah penerima suap. Secara terminology terdapat beberapa defenisi suap yang dikemukakan para ulama fiqh di antaranya; 1) Risywah adalah “Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta, yakni untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas batil” 2) Risywah adalah: “sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya” Risywah adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawanlawanya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan”. Definisi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi ini terlihat jelas bahwa praktek suap tidak hanya terjadi di pengadilan dan kehakiman. Realitasnya praktek suap menjamur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahkan lebih kompleks dan bervariasi dalam segala bentuk. Setelah dikemukakan berbagai versi definisi suap maka dapat digarisbawahi bahwa terdapat tiga unsur suap, yaitu; 1. Penerima suap, yaitu: orang

yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. 2. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang ataupun jasa untuk mencapai tujuannya. 3. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan, atau diminta. Menurut hemat penulis, meskipun kata risywah (sogok) secara langsung tidak bisa disamakan dengan makna korupsi seutuhnya, tapi seluruh praktek risywah atau suap-menyuap dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk korupsi. Hal ini bisa dipahami dari definisi korupsi secara harfiah yang berarti, “kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”. Begitu juga dengan arti korupsi yang termuat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berpendapat bahwa; “Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok)” dan pendapat-pendapat lain yang umumnya memasukkan perilaku suap menyuap dalam makna korupsi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Di samping itu berdasarkan definisi korupsi secara istilah praktek suap menyuap ataupun sogok menyogok juga termasuk pada cakupan korupsi. Sebagaimana definisi korupsi yang dikemukakan oleh W.Sangaji, bahwa korupsi adalah: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabdikan

permohonannya” Bahkan di Negara Malaysia sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah resuah yang artinya sama dengan korupsi. Malaysia memandang penyuaipan sebagai korupsi yang sebenarnya, dengan memberi nama komisinya “Badan Pencegah Resuah (BPR) Menurut Syariat Islam perilaku suap-menyuap adalah sangat tercela, karena Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus suap-menyuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuaip menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap pejabat atau hakim dapat menuruti kehendak penyuaip. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuaip, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Dari suaplah muncul permainan hukum pemutarbalikan fakta, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Dalil al-Qur’an: Surat al- Baqarah ayat 188 :²⁴⁵

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa” urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.(Q.S. al-Baqarah: 188)

²⁴⁵ Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam-f52ad996.pdf>, Pada 12 Januari 2020.

Ayat di atas menerangkan tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil, (yaitu memperoleh harta dari orang lain dengan cara tidak saling redha, atau salah satu dari dua pihak merasa terpaksa) dalam bentuk dan cara apapun. Suap adalah salah satunya, karena suap dapat menyebabkan dapat dipermainkannya suatu hukum. Larangan di atas berarti haram, maka suap itu haram. Juga terdapat hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suap-menyuap, yaitu:²⁴⁶

a) Hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

الراشئى وسلم الله صلى الله عليه رسول لعن (الترميدى رواه) الحكم والمرتشى فى
Rasulullah Saw melaknat orang” yang menyuap dan orang yang
disuap” (HR Tarmidzi,1256)

b) Hadis dari Tsauban r.a. Rasulullah bersabda:

يرشئى بينهما الذى والرئائش يعنى والمرتشى الراشئى وسلم الله صلى الله عليه رسول لعن
(روه أحمد)
“Rasulullah melaknat penyuaap, penerima suap, dan perantara dari
keduanya” (HR Ahmad 1997: 21365)

Laknat berarti jauh dari rahmat Allah SWT dan itu terjadi hanya pada perbuatan maksiat besar. Kutukan dan siksaan itu hanya disebabkan oleh perbuatan yang diharamkan.²⁴⁷

Permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi menurut hukum Islam jelaslah sangat dilarang hal ini dikarenakan baik permufakatan jahat maupun korupsi akan menciderai rasa keadilan, termasuk keadilan menurut Islam.

Adil atau *Ar;al-adl* merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki setiap insan yang pada dasarnya merupakan jalan dalam mewujudkan kebenaran kepada siapa pun di dunia, sekalipun juga akan merugikan

²⁴⁶ *Loc, cit.*

²⁴⁷ *Loc, cit.*

dirinya sendiri.²⁴⁸ Sementara itu secara etimologi *al-adl* memiliki arti tidak berat sebelah atau tidak memihak, *al-adl* juga memiliki hubungan erat dengan *al-musawah*. Kemudian menurut terminologi keadilan menurut islam ialah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anantara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.²⁴⁹

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.²⁵⁰

Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.²⁵¹ Hal ini dapat dilihat dalam kisah Umar bin Khattab.²⁵²

²⁴⁸ Anonim, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 50.

²⁴⁹ *Ibid*, hlm. 51.

²⁵⁰ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

²⁵¹ *Ibid*, hlm. 1072

²⁵² Mohammad Daud AM., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 157.

- a. Pada zaman Rasulullah maupun pada zaman Khalifah Abu Bakar, talak tiga dapat diucapkan sekaligus sehingga dianggap talak satu, sementara di era Umar talak tiga harus diucapkan secara bertahap;
- b. Pada zaman Rasulullah pemberian zakat juga diberikan kepada *Muallaf* pada era Umar hal tersebut dihapuskan; dan
- c. Pada era Umar hukuman potong tangan bagi pencuri sebagaimana diamanatkan dalam Surat Al-Maidah Ayat 38 tidak dilaksanakan Umar bagi kalangan fakir miskin.

6) **Sejarah Perkembangan Regulasi Pemberantasan Suap di Indonesia**

Tindak pidana penyuapan di Indonesia pada awalnya dipandang sebagai perbuatan yang masih dalam area privat sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum privat. Perbuatan pihak privat yang menyuap pihak privat lainnya dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata sebagaimana dalam Arrest Lindenbaum-Cohen tahun 1919. Cohen dan Lindenbaum masing-masing memiliki percetakan dan saling bersaing. Untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan kemudian Cohen menyuap karyawan Lindenbaum untuk memberikan daftar sejumlah pelanggannya. Mahkamah Agung Belanda kemudian menyatakan bahwa perbuatan Cohen tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.²⁵³

Dalam perkembangannya penyuapan di sektor privat kemudian juga diatur dalam hukum publik melalui hukum pidana. Jauh sebelum

²⁵³Seno Adji [1], Indriyanto, *Korupsi dan Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: CV Rizkita, 2001). hal. 24-25.

Indonesia menandatangani dan meratifikasi UNCAC, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (UU Suap) yang mengatur mengenai delik penyuaan aktif dan pasif terhadap subjek di luar Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Dalam Pasal 2 diatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan penyuaan kepada pihak lain dengan maksud pihak yang disuap mau untuk melakukan atau tidak melakukan kewajibannya yang merugikan kepentingan umum. Sedangkan dalam Pasal 3 diatur mengenai ketentuan pidana yang ditujukan kepada pihak yang menerima suap tersebut. Sayangnya saat ini keberadaan undang-undang ini seperti mati suri, walaupun masih berlaku namun penegakannya tidak dilaksanakan. Perbuatan menyuap seseorang yang bukan pegawai negeri atau pejabat negara tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan korupsi dalam UU Tipikor. Hal tersebut dikarenakan dalam UU Tipikor hanya diatur mengenai public official bribery dimana para pelakunya adalah pegawai negeri (birokrat), baik sebagai penerima suap maupun pemberi suap sedangkan non pegawai negeri atau privat (swasta atau pengusaha) hanya dapat menjadi pemberi suap.²⁵⁴ Menurut Oemar Seno Adji subyek tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri, sedangkan non

²⁵⁴Seno Adji [2], Indriyanto. Korupsi dan Permasalahannya. (Jakarta: Diadit Media, 2012), hal. 93.

pegawai negeri hanya dapat menjadi subyek tindak pidana pemberi suap yang juga diatur dalam UU Tipikor.²⁵⁵

Selain itu adanya politik hukum yang menginginkan agar upaya pemberantasan korupsi termasuk penyuapan baik yang dilakukan oleh sektor publik dan privat diatur dalam satu undang-undang anti korupsi yang penegakan hukumnya dilakukan dibawah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat UU Suap ini tidak menjadi bagian dari legislasi yang dinilai dalam penilaian penerapan UNCAC. Dalam UU Tipikor sebenarnya memiliki ketentuan mengenai penyuapan yang dilakukan oleh sektor privat kepada sektor privat, akan tetapi terbatas dimana subjek penerima suap tersebut hanya sebatas pada advokat. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Tipikor mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pihak swasta kepada seorang advokat dengan maksud untuk memberikan nasehat yang diberikannya dalam persidangan. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas dinyatakan bahwa seorang advokat tidak boleh seorang pegawai negeri atau pejabat negara, dalam hal ini seorang advokat sendiri bukan merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat negara baik yang duduk dalam badan legislatif, eksekutif, yudikatif maupun komisi ataupun lembaga negara lainnya. Isi ketentuan pasal tersebut sama dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) angka 2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana pasal tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku melalui UU Tipikor. Meskipun

²⁵⁵ Hasibuan, Albert. Ed., *Dua Guru Besar Berbicara tentang Hukum*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 49.

demikian keberadaan pasal ini pun kerap kali tidak dipandang sebagai pengaturan mengenai penyuapan sektor privat karena dipandang bukan sebagai kegiatan bisnis. Berdasarkan ketentuan penyuapan sektor privat yang diatur saat ini, dapat dikatakan bahwa saat ini Indonesia tidak memiliki model pendekatan pengaturan penyuapan di sektor privat yang jelas. Di satu sisi Indonesia menerapkan model pertama dimana hukum pidana bukan berfungsi untuk memberantas delik penyuapan di sektor privat, hal ini dapat dilihat dari keberadaan Arrest Lindenbaum-Cohen tahun 1919. Di sisi lain keberadaan UU Suap dan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Tipikor dapat dimaknai bahwa Indonesia juga menerapkan model ketiga dimana pengaturan delik penyuapan di sektor privat dalam undang-undang pidana dipergunakan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum dan pemberantasan korupsi. Penilaian dan rekomendasi dari penerapan UNCAC menghendaki adanya perubahan model pendekatan yang dipergunakan menjadi model ketiga dimana peran hukum pidana lebih melalui kriminalisasi yang dilakukan untuk melindungi kepentingan umum.

7) **Tindak Pidana Suap Menurut Islam**

Secara etimologis kata risywah berasal dari bahasa Arab “شَرَّ” yang” masdar atau verbal nounnya bisa dibaca “رَشْوَةٌ” atau “رَشْوَةٌ” atau “رَشْوَةٌ” huruf ra'-nya dibaca kasrah, fath}ah atau d}ammah) berarti “أَجْعَلُ” yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Mnzhur juga mengemukakan penjelasan Abdul Abas tentang makna kata risywah, ia mengatakan bahwa riyswah terbentuk dari kalimat “

” anak فرخ ” burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi. Adapun secara terminologis, risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.²⁵⁶

Dalam sebuah kasus, risywah melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (al-rasyi), pihak penerima pemberian tersebut (al-murtasyi) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahkan. Akan tetapi dalam kasus risywah tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek risywah-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak yang dimaksud. Suap merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, Suap dikategorikan sebagai perbuatan yang memutarbalikkan kejahatan menjadi kebenaran mengubah suatu yang haq menjadi batil. Suap yang dalam istilah fiqh dikenal dengan nama risywah yaitu pemberian sesuatu kepada pihak yang berkuasa atas urusan tertentu agar pihak itu memutuskan untuk membatalkan urusan sesuai kehendak pemberi suap, menggagalkan kebenaran, maupun mewujudkan suatu kebathilan. Jika ada seorang hakim, misalnya ia hendak mengadili suatu perkara kita, lalu kita

²⁵⁶Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta), hlm. 89.

memberinya sesuatu agar keputusannya memenangkan kita padahal sebetulnya kita di pihak yang salah, itu termasuk suap.²⁵⁷

Larangan -larangan dalam tindak pidana suap/risywah yaitu terdapat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbandingan unsur-unsur korupsi menegaskan bahwa fiqih jinayah sekurang-kurangnya terdapat praktik korupsi di zaman sekarang. Jarimah yang dimaksud yaitu ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan/gratifikasi), ghasab (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, al-sariqah pencurian dan al-hirabah. Penulisan buku yang dikutip penyusun tidak menemukan data tentang pelaku risywah yang diberi sanksi hukum di zaman Rasulullah. Beberapa hadis hanya dinyatakan bahwa Allah mengutuk pemberian, penerima dan perantara jarimah risywah. Namun demikian, unsur risywah dalam rumusan pasal undang-undang korupsi menduduki posisi kedua setelah unsur khianat. Unsur risywah dipakai sebanyak 12 kali. Dua belas kali terdapat pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, pasal 5 ayat (2), pasal 6 (1), huruf a dan b, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a,b,c,d dan pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001.

Larangan-larangan suap/penyuapan yang sesuai dalam hukum Islam yaitu alQur“an, hadis dan pendapat ulama.

²⁵⁷ *Loc, cit.*

a) Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah ayat 188

مَنْ يَقَا فَرٍ لَتَأْكُلُوا الْحَكَامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا
وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالِ
تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

2) QS. An-Nisa' ayat 58

حَكَمْتُمْ وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

3) QS. An-Nisa' ayat 135

الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعَدَّلُوا أَنْ الْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا بِهِمَا أَوْلَىٰ فَاللَّهُ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنَّ وَالْأَقْرَبِينَ
حَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تُعْرَضُوا أَوْ تَلُوا وَإِنَّ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

4) QS. Al-Ma'idah ayat 8

قَوْمٍ شَرَّانُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْثَلُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا
بِمَا خَبِيرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَقْرَبُ هُوَ إَعْدِلُوا تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَى
تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

8) **Dampak Korupsi Bagi Pembangunan**

Hadirnya era globalisasi yang membawa disrupsi dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini telah berdampak besar terhadap konstipasi pembangunan nasional. Hal demikian dapat terbaca dalam perkembangan pemerintahan Joko Widodo. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan rezim yang tidak mudah, sebagian besar masyarakat mengeluhkan ketidak konsistenan berbagai regulasi negara pada rezim Indonesia Maju. Berbagai sikap satire yang dating dari berbagai lapisan sosial terhadap Joko Widodo tersebut tidaklah sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar. Hal demikian dikarenakan sikap kritis masyarakat di era demokrasi saat ini baiknya juga melihat kompleksitas tata pemerintahan rezim Joko Widodo di masa disrupsi saat ini. Majalah TIME mengatakan bahwa:

Jokowi came into office at a difficult time. Indonesia's economy was struggling to overcome weak demand for its natural resources, the rise of the Islamic State (ISIS) inspired radical Sunni Muslims worldwide, and annual forest fires demonstrated the challenge of forest protection.

Anomali arah pembangunan nasional dewasa ini merupakan akibat hadirnya era globalisasi yang membawa tidak menentu kondisi dalam mewujudkan tujuan nasional.²⁵⁸ Keadaan demikian menjadi semakin *chaos* dengan hadirnya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang berdampak besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara yuridis dampak buruk dari adanya korupsi dapat terlihat dalam konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa:

- a) bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b) bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Sejurus dengan pernyataan tersebut, perihal dampak buruk dari korupsi secara yuridis juga tersurat di dalam konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

²⁵⁸Budi Winarno menjelaskan bahwasanya kondisi disrupsi yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional tersebut diakibatkan adanya wacana kalangan negara globalis untuk mendominasi negara yang memiliki potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang besar. Dominasi tersebut dilakukan melalui regulasi hutang luar negeri dan kerja sama pengolahan Sumber Daya Energi. (Lihat: Budi Winarno, *Globalisasi Dan Krisis Pembangunan: Bagaimana Dengan Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005, hlm. 10-12.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Secara filosofik dampak buruk korupsi ialah mengakibatkan kerusakan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek moral maupun tatanan sosial masyarakat baik tatanan budaya maupun tatanan ekonomi. Terkait hal itu Reza A. A. Wattimena berpendapat bahwa.²⁵⁹

Korupsi adalah lemak sosial yang paling ganas dan berbahaya. Pada dasarnya, korupsi adalah penipuan. Orang berkata lain dari tindakan maupun niatnya. Korupsi menghasilkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang begitu besar, seperti yang kita lihat di Indonesia sekarang ini. Dari keadaan ini, kekerasan dan fundamentalisme dalam segala bentuknya lalu tumbuh dengan subur.

Menurut Hidayat Nur Wahid secara sosiologis korupsi menyebabkan kerusakan tata pemerintahan sehingga mengakibatkan merosotnya kesejahteraan sosial dan berimbas pada meningkatnya kemiskinan masyarakat. Keadaan demikian berimbas pada konstipasi pertumbuhan dan kemajuan hidup berbangsa dan bernegara.²⁶⁰

Penjelasan terkait dampak korupsi baik secara yuridis, filosofik, maupun sosiologis sebagaimana dimaksudkan di atas menunjukkan betapa korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary*

²⁵⁹ Reza AA. Wattimena, *Bahagia, Kenapa Tidak?*, Maharsa, Yogyakarta, 2015, hlm. 108.

²⁶⁰ La Sina, Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vo. 26, No. 1, 2008, hlm. 43.

crime.²⁶¹ Tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* dan memiliki dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan negara pada perkembangannya semakin berkembang di negara ini.

Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa enam bulan pertama di tahun 2021 terdapat penanganan tindak pidana korupsi sebanyak 209 kasus, ICW berpendapat bahwa jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus korupsi di Indonesia pada enam bulan pertama dalam periode 2021. Mengingat pada tahun 2020 jumlah kasus korupsi yang ditangani mencapai 169 kasus.²⁶²

ICW menambahkan bahwa total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 482 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sekitar Rp 26.830.943.298.338 (Rp 26,8 triliun), suap sekitar Rp 96.073.700.000 (Rp 96 miliar), dan pungutan liar sekitar Rp 2.552.420.000 (Rp 2,5 miliar). Rata-rata setiap bulannya ada 35 kasus korupsi dengan tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum sebanyak berjumlah 80 orang. Jadi, rata-rata setiap institusi penegak hukum menyidik 12 kasus korupsi dengan 27 orang tersangka per bulannya, dari 209 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, 17 kasus atau sekitar 8,5% diantaranya merupakan pengembangan kasus. Selain itu, kasus korupsi yang menggunakan metode Operasi Tangkap Tangan (OTT) hanya 4 kasus atau sekitar 1,9%. Sisanya,

²⁶¹*Loc, cit.*

²⁶²Faisal Javier, *ICW Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya*, diakses melalui <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>, Pada 26 Oktober 2021.

yakni 188 kasus merupakan kasus yang baru disidik pada rentang waktu Januari – Juni 2021.²⁶³

Penjabaran data di atas menunjukkan bahwasannya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang biasa namun juga membutuhkan penegakan hukum yang bersifat *extra ordinary*. Penegakan hukum pada umumnya merupakan mekanisme yang dibentuk oleh negara untuk melindungi hak-hak rakyat, membangun dan memelihara ketertiban dan jaminan stabilitas dan keamanan. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam “*Handbook On Police Accountability, Oversight And Integrity Criminal Justice Handbook Series*” yang mengatakan bahwa “*the mechanisms established by States to protect people’s rights, establish and maintain order and guarantee stability and security are usually referred to collectively as the security sector*”.²⁶⁴

Keamanan mampu terwujud melalui penegakan hukum yang tepat sasaran, penegakan hukum yang tepat sasaran ialah penegakan hukum yang mampu mengharmonikan antara amanat dalam perundang-undangan tentang keamanan dengan system pelaksanaan aturan melalui instrument negara yaitu penegak hukum serta aspek budaya hukum masyarakat yang dinamis. Ekosistem penegaka hukum yang ideal tersebut dapat secara optimal terwujud dalam rencana pembangunan nasional yang ideal pula.

²⁶³Diky Anandya, Lalola Easter, dan Kurnia Ramadhana, *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2021, hlm. 5.

²⁶⁴ United Nations, *Handbook on Policy Accountability, Oversight and Integrity*, New York, 2011, hlm. 5.

9) Tindak Pidana Suap Dalam Perspektif Korupsi

Tindak pidana suap diatur pula di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Tindak Pidana Suap yaitu:

- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - c) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - d) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (4) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kemudian Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

- 3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - c) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - d) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- 4) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Secara tersirat tindak pidana suap juga terlihat dalam Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

- 3) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - e) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - f) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 4) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari rumusan ketiga pasal tersebut terlihat cakupan dari pengertian Pasal 12 B, Pasal 5 ayat (2) huruf a atau b tentang suap, Pasal 6 ayat (2) yang dilakukan suap terhadap hakim dan advokat pada Undang-undang yang sama terjadi tumpang tindih atas

muatan/perbuatan dalam pasal-pasal tersebut sehingga tampak tidak adanya perbedaan antara tindak pidana gratifikasi dengan tindak pidana suap. Tindak pidana suap dapat disebut gratifikasi juga jika seandainya suap tersebut diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi putusan atau regulasi yang akan diambil oleh pejabat/penyelenggara Negara yang berwenang. Jadi, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang masih belum jelas pemisahan antara perbuatan pidana suap dan perbuatan gratifikasi karena perbuatan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap jika diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat negara yang menerima hadiah tersebut.

Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok yaitu: (1) Kerugian keuangan Negara: Pasal 2 dan Pasal 3. (2) Suap Menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Ayat (2); Pasal 13, Pasal 12 huruf a, b, c, d; Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. (3) Penggelapan dalam Jabatan: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, c. (4) Pemerasan: Pasal 12, huruf e, g, h. (5) Perbuatan Curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d. Dan ayat (2). (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan Pasal 12 huruf i. (7) Gratifikasi: Pasal 12B jo, Pasal 12 C.²⁶⁵

²⁶⁵KPK, *Memahami untuk Membasmi Buku panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta, 2006, hlm. 16-17.

Selain itu terdapat jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri dari: (1) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi: Pasal 21, (2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar: Pasal 22 jo. Pasal 28; (3) Bank yang tidak memberikan rekening tersangka Pasal 22 jo. Pasal 29; (4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu: Pasal 22 jo. Pasa 35; (5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; Pasal 22 jo. Pasal 36; (6) Saksi yang membuka identitas pelapor; Pasal 24 jo Pasal 31.

Penetapan unsur dari suatu perbuatan pidana akan sangat menentukan apakah perbuatan tersebut nantinya akan dapat dibuktikan ataukah tidak. Pembuktian tersebut akan menentukan apakah perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut dapat ditegakkan atau tidak. Dalam D. Schaffmeister, N.Keijner, E. PH. Sutorius yang diterjemahkan oleh JE. Sahetapy menyebutkan unsur dari suatu tindak pidana adalah.²⁶⁶

1. Sifat melawan hukum atau kesalahan;
2. Unsur tertulis dari rumusan delik;
3. Sanksi.

²⁶⁶D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P&K*, Liberty Yogyakarta, 1995, hlm. 26-30.

Menurut Achmad Ali terkait teori pendekatan hukum melihat pendekatan hukum terdiri dari:²⁶⁷

- 1) teori pendekatan empiris mencakup pendekatan sosilogis, antropologis, ekonomis, religius dan sebagainya sehingga hukum dilihat sebagai fenomena empiris.
- 2) pendekatan hukum normatif melihat hukum dalam wujudnya sebagai aturan-aturan (*rules*), norma norma (*norms*), atau asas-asas (*principles*). Berdasarkan hal tersebut maka unsur hukum adalah:
 - a. Asas-asas hukum (*legal principles*);
 - b. Norma-norma hukum (*legal norms*);
 - c. Aturan-aturan hukum (*legal rules*).

Beranjak dari teori tentang perumusan tindak pidana dan patut dipidananya suatu perbuatan maka jika kita telaah dari rumusan ketentuan Pasal 12 B Unsur-unsur perbuatan yang patut dipidananya perbuatan gratifikasi sebagaimana dirumuskan di atas dapat kita lihat bahwa unsur “patut diketahui, patut diduga” adalah suatu unsur perbuatan yang sulit dalam pembuktiannya, bagaimana mungkin dapat mengukur bahwa perbuatan tersebut “patut diketahui, atau patut diduga”. Jika kemudian perbuatan tersebut dalam kenyataannya ternyata menimbulkan akibat terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan jabatannya, maka perbuatan tersebut telah masuk

²⁶⁷ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009, hlm. 176.

dalam suatu bentuk tindak pidana lain yaitu “suap” yang juga diatur dalam undang-undang ini.

Jika kita perhatikan dan cermati maka rumusan pasal 12 B tentang Gratifikasi dengan rumusan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta rumusan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) memiliki unsur yang sama yaitu:

Tabel II: Unsur Yang Sama Dalam Pasal 12 B Tentang Gratifikasi Dengan Rumusan Pasal 5 Ayat (1) Dan Ayat (2) Serta Rumusan Pasal 6 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12B	Pasal 5	Pasal 6
Pembuatnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.	Pembuatnya Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara.	Pembuatnya hakim dan advokad
Perbuatannya adalah menerima (pemberian dalam arti luas).	Perbuatannya Menerima pemberian atau Janji.	Perbuatannya menerima pemberian atau janji.
Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya.	Pemberian tersebut dengan maksud agar Pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.	Pemberian atau janji tersebut dimaksudkan agar hakim atau advokad melakukan sesuatu.
Berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.	bertentangan dengan kewajibannya.	Bertentangan dengan kewajibannya.

10) Persoalan Dalam Pengaturan Tindak Pidana Suap Pada Konsep Tindak Pidana Korupsi

Ketika diaamati dari ketiga pasal tersebut yaitu Pasal 12 B, Pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2) memiliki kesamaan unsur yaitu:

1. Pada Pasal 5 ayat (2) dan pasal 12 B Pembuatnya adalah Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara, sementara dalam pasal 6 ayat (2) Pembuatnya adalah hakim dan advokad.
2. Perbuatannya dari ketiga pasal ini adalah sama yaitu menerima hadiah atau janji
3. Tujuannya perbuatannya adaah agar Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara, hakim atau advokad tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya.

Rumusan norma yang demikian dianggap terlalu berlebihan dan berbelit-belit dan hal ini akan berdampak kurang baik bagi penegakan hukumnya yaitu dikhawatirkan akan mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan hukumnya. Keadaan demikian menciptakan sumiritas hukum antara pemisahan tindak pidana gratifikasi atau tindak pidana suap. Sumiritas ini jelas mengakibatkan penerapan hukum yang dapat keliru. Hal ini ditunjukan dengan kerapnya penjatuhan pidana gratifikasi dengan suap secara bersamaan. Kasus yang menjerat Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan non aktif menunjukkan bahwa vonis hukum yang dikenakan pada Nurdin Abdullah dalam kasus pembangunan proyek di Sulawesi Selatan ialah vonis gratifikasi dan sekaligus suap. Hal ini mengingat selain sebagai pejabat yang memiliki kewenangan tertentu dengan jabatannya, Nurdin juga merupakan Aparatur Sipil Negara dan juga menerima sejumlah uang sehingga Nurdin dengan kewenangannya berbuat Tindakan

sebagaimana yang diharapkan oleh pihak yang menyerahkan sejumlah uang kepada Nurdin terkait dengan proyek yang merupakan proyek dengan dana dari negara. Sehingga Nurdin dikenakan unsur gratifikasi sekaligus suap.²⁶⁸

Persoalan penerapan pidana suap dalam kasus korupsi yang bermasalah juga dapat terlihat dalam kasus Irman Gusman. Dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada Irman Gusman tidaklah tepat, Hakim menjatuhkan Pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

²⁶⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id> , diakses pada 12 Maret 2021.

Hal ini jelas tidak tepat mengingat bahwa Irman Gusman selaku ketua Dewan Perwakilan Daerah saat itu tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan gula di Sumatera Barat, Irman hanya menyampaikan aspirasi dari pengusaha gula yang mulai mengalami kesulitan akibat minimnya pasokan gula di Sumatera Barat. Adapun kewenangan terkait pengadaan gula berada di tangan DPR RI dan Bulog. Sehingga jelaslah bahwa unsur menerima hadiah akibat telah melakukan suatu penyalahgunaan kewenangan tidak dapat diberlakukan bagi Irman, hal ini dikarenakan Irman tidak memiliki kewenangan yang dimaksudkan Pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pasal yang sesuai untuk divonisakan kepada Irman ialah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:²⁶⁹

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

²⁶⁹ Yudi Kristiana dalam Menyibak Kebenaran, Ekasaminai Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman, Bumi aksara, Jakarta, 2018, hlm. 261-264.

Sehingga pidana dapat dijatuhkan karena memenuhi unsur menerima hadiah atas peran Irman yang memiliki hubungan dengan kewenangan pengadaan gula oleh DPR RI dan Bulog. Berdasarkan kasus dari Irman Gusman inilah terlihat jelas bahwa dalam penegakan hukum pada kasus korupsi masih sering terjadi ketidak konsistenan dan ketidak sesuaian putusan hakim dengan pertimbangan hukum yang salah pula.

ICW mencatat bahwa pada 2021 terdapat 209 kasus suap dan gratifikasi.²⁷⁰ Kegamangan dalam politik hukum suap pada tindak pidana korupsi telah mengakibatkan terjadinya vonis hakim yang juga terlalu beragam. Persoalan terkait pengaruh politik dan kekuasaan dalam penegakan kasus suap pada tindak pidana korupsi juga dapat berakibat pada ketidakberdayaan seseorang yang sebenarnya bukan pelaku namun harus menerima hukuman karena adanya pengaruh kekuasaan dan politik.

Persoalan ini dapat terlihat dalam putusan hakim dalam kasus tipikor yang sering tidak berimbang.²⁷¹ Hal ini dapat dilihat dalam pandangan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai putusan vonis hakim dalam tindak pidana korupsi yang tidak konsisten. Sebab, Sejumlah kasus korupsi yang jumlah kerugian negaranya hampir setara, tapi lama vonis yang diberikan memiliki perbedaan yang jauh. “Apa yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara itu tidak


²⁷⁰ <https://antikorupsi.org/>, diakses pada 12 Mei 2021.

²⁷¹ Joko Hermawan, Wawancara pribadi dengan Jaksa Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah pada 14 Februari 2020.

konsisten,” kata Peneliti ICW Lalola Easter. Lalola menambahkan bahwa.²⁷²

Sebenarnya, perbedaan dalam penjatuhan pidana atau disparitas pembedaan merupakan hal yang lumrah. Sebab, setiap perkara memiliki karakteristiknya sendiri. Namun, sejumlah kasus dengan kerugian negara yang sama atau aktor yang terlibat memiliki jabatan yang sama justru dijatuhkan vonis yang berbeda.

Lalola juga memberikan salah satu contoh, terdakwa Delfi Dwian Iskandarsyah yang merugikan negara Rp 1,03 miliar. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama lima tahun. Sementara, terdakwa Syarifuddin yang merugikan negara sebesar Rp 1,1 miliar mendapat vonis lebih rendah. Meski memiliki besaran korupsi yang nyaris sama dengan terdakwa Delfi, Syarifuddin dijatuhkan pidana penjara hanya dua tahun.²⁷³



²⁷²katadata.co.id/berita/2019/04/29/vonis-hakim-dalam-kasus-korupsi-dinilai-tak-konsisten, *Vonis Hakim Dalam Kasus Korupsi Dinilai Tak Konsisten*, Diakses pada 12 Januari 2020.

²⁷³ *Loc, cit.*

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PELAKSANAAN REGULASI PEMIDANAAN SUAP DALAM KASUS PIDANA KORUPSI SAAT INI

A. Kelemahan Substansi

Telah dijelaskan di atas bahwa terdapat ketidak jelasan antar tindak pidana suap dan gratifikasi di dalam konsep tindak pidana korupsi. Berikut akan dijelaskan perihal unsur-unsur Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

a. Subjek Pelaku Suap

Barang siapa. Subjek pelaku atau barang siapa. Unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.²⁷⁴ Dalam tindak pidana suap, terdapat dua jenis pelaku, yaitu

- 1) Pelaku suap aktif yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji

²⁷⁴ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, Hawa Dan Ahwa, Pekan Baru, 2017, Hal. 39

tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuaipan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voloitoid*).

- 2) Pelaku suap pasif, yaitu pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moril untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

b. Memberikan atau menjanjikan sesuatu

Pemberian atau menjanjikan sesuatu dalam ketentuan ini diartikan secara luas. Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi,

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.²⁷⁵

c. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

1) Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi :

- a) Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang kepegawaian;
- b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

2) Penyelenggara Negara

²⁷⁵Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2008, hal.262-263.

Sementara yang dimaksud Penyelenggara Negara Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

- a) Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
 - b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 - dan
 - c) Menteri.
- d. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Tindakan suap ditujukan semata-mata untuk mempengaruhi dan mengerakan PNS dan/atau penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat dalam lingkup tugas dan kewenagannya, sehingga dengan demikian dapat menguntungkan pihak pemberi suap.

2. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Unsur-unsur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

a. Subjek Pelaku Suap

Barang siapa. Subjek pelaku atau barang siapa. Unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk

pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.²⁷⁶ Dalam tindak pidana suap, terdapat dua jenis pelaku, yaitu

- 1) Pelaku suap aktif yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltoid*).
- 2) Pelaku suap pasif, yaitu pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun

²⁷⁶ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, Hawa Dan Ahwa, Pekan Baru, 2017, Hal. 39

barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

- b. Memberikan atau menjanjikan sesuatu
Pemberian atau menjanjikan sesuatu dalam ketentuan ini diartikan secara luas. Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.²⁷⁷

²⁷⁷Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2008, hal.262-263.

c. Hakim

Berdasarkan pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengatakan bahwa “Hakim adalah Pejabat Peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Hukum mengadili.”

d. Dengan maksud supaya hakim tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Tindakan suap ditujukan semata-mata untuk mempengaruhi dan mengerakan PNS dan/atau penyelenggara negara untuk berbuata atau tidak berbuat dalam lingkup tugas dan keweenagannya, sehingga dengan demikian dapat menguntungkan pihak pemberi suap.

3. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-Unsur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

a. Pelaku Gratifikasi

Barang siapa. Subjek pelaku atau barang siapa. Unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.²⁷⁸ Dalam tindak pidana suap, terdapat dua jenis pelaku, yaitu:

- 1) Pelaku suap aktif yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya Pemberian hadiah atau janji tersebut,

²⁷⁸ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, Hawa Dan Ahwa, Pekan Baru, 2017, Hal. 39

berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuaan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voloitoid*).

- 2) Pelaku suap pasif, yaitu pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan

menanggung beban moril untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

b. Gratifikasi

Dalam penjelasan atas pasal 12B tersebut disebutkan yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

c. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

1) Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi :

a) Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang kepegawaian;

- b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

2) Penyelenggara Negara

Sementara yang dimaksud Penyelenggara Negara Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

- a) Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;

- b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
dan
- c) Menteri.

Dari ketiga pasal tersebut yaitu Pasal 12 B, Pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2) memiliki kesamaan unsur yaitu:

1. Pada Pasal 5 ayat (2) dan pasal 12 B Pembuatnya adalah Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara, sementara dalam pasal 6 ayat (2) Pembuatnya adalah hakim dan advokad;
2. Perbuatannya dari ketiga pasal ini adalah sama yaitu menerima hadiah atau janji;
3. Tujuannya perbuatannya adalah agar Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara, hakim atau advokad tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya.

Rumusan norma yang demikian dianggap terlalu berlebihan dan berbelit-belit dan hal ini akan berdampak kurang baik bagi penegakan hukumnya yaitu dikhawatirkan akan mengakibatkan ketidakpastian dalam penegakan hukumnya. Dalam hukum pidana ada 3 asas penting yang penting yang perlu di cermati dalam konteks kriminalisasi suatu perbuatan yaitu asas *Lex Scripta*, *Lex Certa*, dan *Lex Stricta*.²⁷⁹

Lex Scripta menegaskan bahwa Undang-undang (*statutory, law*) harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai

²⁷⁹ Kristofer Tampubolon, Ambiguitas Pidanaan Pelanggaran Psbb Dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 33 Tahun 2020, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 5 Tahun 2021, hlm. 1253.

perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Lex Certa menegaskan bahwa Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuanketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. Lex Stricta menegaskan bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundangan atau dengan kata lain prinsip suatu ketentuan atau perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga perumusan pasal 12 B seharusnya tidak perlu ada karena muatan yang diatur dalam pasal 12 B tentang Gratifikasi ini telah termasuk dalam muatan pada Pasal 5 dan Pasal 6 pada Undang-undang yang sama. Pemberian hanya memenuhi syarat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana jika terdapat unsur dengan maksud untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya. Pemberian yang semacam ini yang disebut dengan Pemberian dalam konotasi negatif, tetapi pemberian dalam konteks yang positif yang tidak ada maksud lain yang dilarang undang-undang maka pemberian tersebut bukanlah merupakan

suatu tindak pidana. Dalam rumusan Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sehingga dari rumusan pasal ini jelas perbuatan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya adalah “suap”, jadi jelas bahwa perbuatan gratifikasi itu adalah suap sementara perbuatan suap telah diatur dalam Pasal yang lain yaitu Pasal 5.

Selain itu dalam undang-undang ini juga masih terdapat satu pasal lagi yaitu pasal 12 sebagai berikut : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Jika kita perhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 12 dalam undang-undang yang sama, unsur-unsur yang diatur sebenarnya sama dengan unsur-unsur pada Pasal 5 dan Pasal 6 sehingga ketentuan Pasal 12 ini seolah adalah pengulangan semata atas perbuatan yang telah diatur dalam pasal 5 dan pasal 6. Perhatikan unsur Pasal 12 butir a dan b adalah sama dengan unsur pada pasal 5 dan ketentuan Pasal 12 butir c dan d adalah sama dengan ketentuan Pasal 6. Selain ketidakjelasan Batasan antara pidana gratifikasi dan suap dalam regulasi pidana korupsi, keberadaan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi perhatian tersendiri, Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Ketentuan Pasal 12C tersebut secara jelas mensyaratkan adanya laporan dari penerima suap sebelum dirinya dinyatakan melakukan tindak pidana suap dan/atau gratifikasi. Pasal tersebut memberikan waktu selama 30 hari untuk dilakukan pelaporan kepada KPK. Dalam kenyataannya ketentuan ini acap terkesampingkan, sebagai contoh kasus Irman Gusman yang tidak diberikan waktu untuk menjalankan Pasal 12C tersebut.²⁸⁰

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan betapa pengaturan terkait suap dalam tindak pidana korupsi memiliki berbagai macam sumiritas. Hal ini jelas bertolak belakang dengan amanat sila kelima Pancasila serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Kelemahan Struktur

Mengingat permasalahan negara adalah juga permasalahan kita, kaitan dengan penegakan supremasi hukum adalah permasalahan negara Indonesia yang paling besar dan mendesak, sehingga sangatlah tepat kalau kritikan kita kepada permasalahan hukum tersebut juga harus

²⁸⁰ Yudi Kristiana dalam Menyibak Kebenaran, Ekasaminai Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman, Bumi aksara, Jakarta, 2018, hlm. 261-264.

disertai alternatif pemecahannya.²⁸¹ Bila membicarakan supremasi hukum yang mana memposisikan hukum secara tegak dengan disoko ketiga pilar hukumnya ke dalam bingkai keadilan sosial yang berperikemanusiaan, ternyata sampai pada hari ini adalah tidak lebih hanyalah perbuatan yang utopis yang selalu diarahkan dalam retorika idelais bagi setiap aparat dan para tokoh dan pakar hukum khususnya di Indonesia. Selain itu, konsep hukum atas penegakan supremasi hukum yang diolah oleh negara ternyata belumlah tent menjadi suatu yang semurna dalam implikasinya walaupun diakui bahwa secara garis besarnya sudah memenuhi kerangka ideal menurut kerangka si pembuatnya (sudah biasa di Indonesia khususnya membuat hukum selalu mengabaikan karakteristik masyarakat yang sesungguhnya sangat penting dan fungsional).²⁸²

Suatu permasalahan tersendiri dalam peningkatan pelayanan hukum di Indonesia termasuk SDM yang berkualitas tidaklah cukup kalau hanya sekedar berpendidikan tinggi akan tetapi, juga harus dibarengi dengan tingkat kepribadian yang berkualitas pula. Hal ini penting karena para penegak hukum adalah sebagai ujung tombak sekaligus juga sebagai suri teladan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri, namun sangat ironis justru keberadaan para penegak hukum di Indonesia ini masih perlu kita pertanyakan, betapa banyaknya sejumlah

²⁸¹ *Ibid*, hlm. 76 – 77.

²⁸² Sabian Ustman, *op,cit*, hlm. 15.

hakim dan atau para penegak hukum lainnya yang dicurigai dan atau sudah terkena kasus suap dan atau kasus tercela lainnya.²⁸³


Bercermin dari kenyataan tersebut, maka bisa ditarik kedalam suatu sorotan bahwa kultur masyarakat Indonesia memanglah bukan masyarakat sadar hukum. Sehingga semakin terbukti, tatkala kita dengan mudah menyaksikan bukan saja para aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi betapa banyak dan seringnya terjadi nuansa kekerasan yang secara langsung dengan mobilitas massa dan atau kekerasan secara komunal telah mengadili dan menghakimi sendiri para pelaku tindak pelanggaran hukum terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pembakaran, pengeroyokan, penjarahan, serta pembunuhan yang dilakukan massa adalah sisi lain cara masyarakat mengimplementasikan arti dari sebuah keadilan atau cara yang tepat dalam mereka berhukum, karena institusi negara tidak lagi dianggap sebagai tempat dalam memproses dan menemukan keadilan (negara kita bagaikan mesin pabrik pembuat peraturan perundang-undangan, tidak membesut kepada kepentingan masyarakat sebagian besar sangat jelata).²⁸⁴ Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian substansi hukum yang akan ditegakkan.²⁸⁵ Berdasarkan paparan di atas, maka dapatlah kita temukan fenomena sosial kaitannya dengan

²⁸³ *Loc, cit.*

²⁸⁴ *Ibid*, hlm. 16.

²⁸⁵ *Loc, cit.*

problematika penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut “terjadinya keterpurukan (kebobrokan) supremasi hukum yang ditandai dengan semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dibarengi pula semakin maraknya penghakiman massa terhadap tindak kriminal di masyarakat, berkorelasikan dengan hukum yang positivistik.²⁸⁶ Problematika penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sulit untuk diruntut bagaikan mencari simpul pangkal atau ujung dari suatu lingkaran setan sehingga membuat kejahatan semakin berdaulat (merajalela). Bagaimana lingkaran setan yang membumi di dalam dunia peradilan kita, maka secara sederhana dapat digambarkan pada bagan berikut:²⁸⁷



²⁸⁶ *Ibid*, hlm. 15-16.

²⁸⁷ *Ibid*, hlm. 17-18.

**Bagan II:
Lingkaran Problematika Penegakan Hukum di Indonesia**



Kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana suap, mengingat tindak pidana suap merupakan delik formil yang artinya siapapun yang melihat adanya tindak pidana suap dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian adanya sumiritas antara pidana suap dan gratifikasi dalam kasus pidana korupsi membuat penegakan hukum tindak pidana suap juga terhambat.

C. Kelemahan Kultur

Syed Hussein Alatas memaparkan ada beberapa kelemahan-kelemahan umum penyebab korupsi yakni:²⁸⁸

- a) Kelemahan pemimpin dalam posisi kunci untuk mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b) Lingkungan yang kurang mendukung dalam menanamkan perilaku anti korupsi.
- c) Struktur pemerintahan.
- d) Kelemahan pengajaran agama dan etik.
- e) Kurangnya Pendidikan.
- f) Kolonialisme.
- g) Kemiskinan,
- h) Tiadanya hukuman yang keras.
- i) Perubahan radikal.

²⁸⁸ Syed Hussein Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, hlm. 46.

j) Keadaan masyarakat.

Keberadaan globalisasi dan intrusi budaya kapitalis dan materialis juga menjadi dasar seseorang melakukan suap dalam tindak pidana korupsi. Selain membawa dampak negatif pada bidang hukum dan ekonomi di Indonesia, globalisasi juga membawa dampak negatif pada bidang sosial-budaya dan politik. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah menyebabkan kaburnya batas-batas negara (*state borderless*) yang mengakibatkan penyebaran dan persebaran informasi yang tidak terkendali. Penyebaran dan persebaran informasi yang tidak terkendali tersebut mengakibatkan terjadinya intrusi dan transplantasi budaya asing terhadap budaya Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan erosi budaya Indonesia. Erosi budaya Indonesia lantas ditandai dengan pergeseran paradigma pendidikan di Indonesia.. Pendidikan bangsa Indonesia yang berlandaskan pada jati diri bangsa Indonesia sebagai *zoon politicon* sebagaimana terkristalisasi dalam Pancasila, dalam perkembangannya harus menghadapi intrusi budaya asing yang membawa paradigma *homo economicus* dan *homo homini lupus*. Berkaitan dengan hal tersebut dengan meminjam pemikiran Nietzsche dapat dipahami bahwa globalisasi telah mengakibatkan terjadinya pembalikan nilai-nilai (*die Umwertung aller Werte*)²⁸⁹ dalam segala aspek kehidupan masyarakat tidak terkecuali dalam bidang pendidikan.

²⁸⁹ Nietzsche dalam Reza A. A. Watimena, *Krisis Kewarasan Global*, diakses melalui rumahfilsafat.com, pada 18 Februari 2018 pukul 20.10 WIB.

Sebagaimana dipahami bersama bahwa pendidikan yang didasarkan pada paradigma *homo economicus* melahirkan manusia yang berwatak individualis, serakah, dan oportunistis. Watak tersebut merupakan landasan dari pandangan *perfect individual liberty* (kebebasan tanpa batas) yang melahirkan *free competition* dalam kehidupan.²⁹⁰ Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Sri Edi Swasono bahwa:²⁹¹

Asumsi-asumsi dasar ini (*perfect individual liberty* dan *free competition*, pen.) terinternalisasi di ruang-ruang kelas kita, bahkan selanjutnya tersosialisasi dalam masyarakat sehingga tanpa kita sadari telah menjadi semacam pakem (*paradigm*) sosial, betapapun mengandung kontradiksi.

Persaingan bebas dalam kehidupan menciptakan inisiatif individu untuk mengejar *maximum gain* dan *minimum sacrifice* dengan demikian manusia di dalam kehidupannya selalu mengutamakan kepentingan atau keuntungan pribadi. Hal tersebut pada perkembangannya menjadi pemicu lahirnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.²⁹² Di samping itu, masyarakat yang mengutamakan kepentingan pribadi mengakibatkan terjadinya *gap between the haves and the*

²⁹⁰ Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika : Mewaspada Globalisme dan Pasar-Bebas Ekonomi*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

²⁹¹ Sri-Edi Swasono dalam Airlangga Surya Nagara, *Op.Cit.*, hlm. 31.

²⁹² Adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan anak-anak dan wanita, narkoba, serta penularan penyakit baru berupa AIDS, SARS *Evian Flu*. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state borderless*. Keadaan tersebut disebabkan globalisasi memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok-kelompok kejahatan, sebagai contoh kasus Saracen serta *Muslim Cyber Army* di Indonesia yang senantiasa menyebarkan informasi palsu demi menciptakan kekacauan politik dan sosial di Indonesia. Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT.Buku Seru, 2014, hlm. 168 dan 329, baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terhindar* diakses melalui <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, pada 18 Februari 2018 pukul 21.00 WIB.

have-not (kesenjangan sosial). Persaingan bebas dalam kehidupan juga menyebabkan lahirnya *restless society* dan *stressfull society*. *Restless society* dan *stressfull society* pada titik kulminasinya meningkatkan kriminalitas dalam masyarakat yang mengganggu stabilitas keamanan nasional.²⁹³ Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mochtar Lubis bahwa:²⁹⁴

Perkembangan zaman telah menciptakan jurang pemisah antara negara berkembang yang miskin dan negara maju yang kaya atau dapat disebut sebagai *underdeveloped and developing*. Namun demikian dari aspek kebudayaan serta nilai-nilai masyarakat, negara berkembang seperti Indonesia justru lebih baik dibandingkan dengan negara kaya tersebut, di megara-negara maju dan kaya yaitu Amerika, Jepang, Eropa Barat dan China, sebagian besar manusia berpikiran ingin melihat kehidupan dengan tujuan-tujuan mengejar untung dan kebendaan semata, hal ini telah membawa dunia di ujung jurang krisis sumber-sumber daya alam perusakan keseimbangan ekologi, peracunan lingkungan hidup, hanya untuk industri teknologi raksasa semata.

Gagalnya dunia pendidikan dalam membangun kebudayaan bangsa di era globalisasi telah berakibat pada hancurnya budaya dan manajemen organisasi baik dalam insititusi pemerintah maupun non-pemerintah. Krisis kebudayaan di Indonesia pada era globalisasi telah melahirkan sistem yang dipenuhi dengan Sumber Daya Manusia berkualitas rendah dan memiliki budaya saling menjatuhkan. Budaya saling menjatuhkan pada satu titik menyebabkan tersingkirnya individu yang berprestasi dari sektor-sektor strategis. Hal tersebut berakibat pada penurunan tingkat kinerja yang disebabkan oleh persaingan

²⁹³ Airlangga Surya Nagara, *Loc.Cit.*, baca juga Sri Edi, *Ibid.*, hlm. 4 dan 116.

²⁹⁴Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 54.

antar individu dalam organisasi.²⁹⁵ Penurunan tingkat kinerja tersebut mengakibatkan kalahnya Indonesia dalam persaingan global.

Instruksi globalisasi dalam dunia pendidikan diperparah dengan fenomena komersialisasi dunia pendidikan. Komersialisasi pendidikan merupakan bentuk penindasan terhadap orang miskin akibat kurangnya rasa empati dan menghargai orang miskin. Hal tersebut tidak lain merupakan perwujudan bentuk pragmatisme sikap institusi pendidikan dalam menjalankan sistem pendidikan di Indonesia. Dalam kesadaran manusia pragmatis, uang melandasi seluruh sikap dan tindakannya. Sikap dan tindakan manusia tersebut akan dikatakan benar dan berguna jika langsung menghasilkan uang-material sehingga standar sukses seseorang didefinisikan dengan banyaknya uang dan tingginya jabatan yang dimiliki.²⁹⁶ Persoalan di atas menunjukkan bahwa komersialisasi pendidikan hanya memberikan ruang kepada orang-orang tertentu untuk dapat menempuh pendidikan sehingga secara tidak langsung mengakibatkan rendahnya kualitas SDM Indonesia.


Selain berdampak negatif pada sistem pendidikan Indonesia, globalisasi dalam perkembangannya telah mempengaruhi sistem politik negara dunia ketiga,²⁹⁷ tidak terkecuali dalam sistem politik Indonesia. Globalisasi yang pada

²⁹⁵ Reza A. A. Watimena, *Op. Cit.*

²⁹⁶ Wan Anwar, *Komersialisasi dan Tanggung Jawab Pendidikan : Sekelumit Pembicaraan*, Jurnal INSANIA P3M STAIN Purwokerto Volume 13 Nomor 3 September-Desember 2008, hlm. 394-413.

²⁹⁷ Keterbukaan akses informasi telah membawa demokrasi barat masuk di negara-negara dunia ketiga. Keadaan tersebut ditunjukkan dengan data dari Dennis M. Rosseau dan Andrea Rivero yang menjelaskan bahwa sejak tahun 1980-an, 33 rezim militer telah digantikan oleh pemerintah sipil,

hakikatnya merupakan globalisasi ekonomi atau proses pengintegrasikan ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia pada perkembangannya telah menciptakan terbukanya akses terhadap informasi. Era keterbukaan informasi tersebut mengakibatkan arus informasi dapat bergerak bebas melewati batas-batas negara, dalam hal ini termasuk pula persebaran ideologi barat atau negara-negara maju ke negara dunia ketiga. Hal tersebut dalam perkembangannya mengakibatkan intrusi ideologi barat ke dalam negara dunia ketiga yang membawa paham demokrasi modern ala barat.²⁹⁸



sementara 140 negara dari hampir 200 negara sekarang ini melakukan pemilihan umum multipartai. Baca: Budi Winarno, *Ibid.*, hlm. 118.

²⁹⁸ Globalisasi pada hakikatnya merupakan proses pengintegrasian ekonomi nasional dan sistem nasional duni yang telah diagendakan sejak zaman kolonial, keadaan ini kemudian menciptakan keterbukaan informasi melalui kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Terbukanya akses terhadap informasi yang tidak terkendali tersebut kemudian menjadi persoalan bagi suatu negara termasuk di bidang politik. Sejalan dengan keadaan ini, Neil Postman berpendapat bahwa “informasi juga dapat digunakan untuk menghancurkan seseorang atau sebuah kelompok, tetapi juga dapat dijadikan sebuah kekuatan untuk mendukung sebuah usaha meraih kekuasaan.” Pendapat Postmen tersebut jelas benar adanya, kebutuhan masyarakat akan informasi telah menjadi jalan besar bagi setiap pihak untuk menjatuhkan pihak atau kelompok lain demi memperoleh suatu kekuasaan politik. Baca: Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 210. Baca juga: Yusri Fahmi, *Kebebasan Informasi Dan Demokrasi Indonesia*, *Jurna Iqra’* Volume 5, Nomer 1, *Iqra’*, Lampung, 2011, hlm. 75.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN SUAP DALAM KASUS PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Suap Di Beberapa Negara

1. Amerika

Menurut Greg Scally dalam “Defining Corruption: A Comparison of the Substantive Criminal Law of Public Corruption in the United States and the United Kingdom” yang dikutip oleh Diana Kusumasari, di Amerika antara suap dan gratifikasi obyek perbuatan yang dilarang dibedakan. Perbedaannya adalah jika dalam gratifikasi yang dilarang adalah pemberi gratifikasi memiliki maksud bahwa pemberian itu sebagai penghargaan/tanda terima kasih atas telah dilakukannya suatu tindakan resmi oleh pejabat/penyelenggara negara, sedangkan dalam suap pemberi memiliki maksud agar pemberiannya tersebut dapat mempengaruhi suatu tindakan resmi yang akan dilakukan. Sehingga jelas perbedaan antara suap dan gratifikasi adalah pada aspek waktu bahwa Suap diberikan sebelum prestasi dilakukan sedangkan gratifikasi diberikan setelah prestasi dilakukan.²⁹⁹

²⁹⁹<https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-2043-comparison-elements-crimes-bribery-and-gratuities>, diakses pada 12 Juni 2021.

2. Malaysia

Malaysia yang merupakan negara dengan sistem hukum *common law system*, pembentukan hukum bersumber dari putusan-putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi dan selain itu pembentukan hukum juga dilakukan melalui undang-undang. Berbeda dengan Korea Selatan yang merupakan negara dengan sistem hukum *civil law system* pembentukan hukum dilakukan melalui undang-undang yang terkodifikasi dan yurisprudensi sebagai tambahan. Hal ini akan berpengaruh dalam pengaturan mengenai penyuapan di sektor privat di negara tersebut. Kriminalisasi penyuapan di sektor privat pertama kali di Malaysia dilakukan melalui Putusan Pengadilan dalam perkara *Lim Kheng Kooi & Anor v Regina (1957) MLJ 199*. Dalam putusan tersebut pemberian uang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang karena dipandang sebagai perbuatan korup yang dilakukan dengan pikiran dan niat jahat sehingga akan diikuti dengan perbuatan yang salah. Putusan ini kemudian menjadi yurisprudensi di negara tersebut. Di Malaysia delik suap diatur dalam suatu undang-undang yaitu di Singapura melalui *Prevention of Corruption Act, 1993* dan di Malaysia melalui *Malaysian Anti-Corruption Commission Act, 2009*.³⁰⁰

³⁰⁰Heine, Günter dan Thomas ORose, *Private Commercial Bribery A Comparison of National and Supranational Legal Structures*, (Freiburg: Ed. Iuscrim, 2003), hal. 8-13,

3. China

Perumusan besar sanksi pidana di dalam UU PTPK dan Criminal Law Of The People's Republic Of China diatur tiap pasal sesuai kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pengaturan sanksi pidana untuk suap, penggelapan, gratifikasi serta untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koorporasi diatur secara berbeda dengan besar sanksi yang berbeda pula dan diatur dalam Pasal yang berbeda. Ancaman sanksi antara pemberi dan penerima suap besarnya berbeda, untuk penerima suap diatur di dalam Pasal 383, Pasal 386, Pasal 388A, sedangkan untuk pemberi suap diatur di dalam Pasal 389, Pasal 390 dan Pasal 390-1. Criminal Law Of The People's Republic Of China mengatur tentang akumulasi dari jumlah uang yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 383 yang menyebutkan bahwa jika tindak pidana korupsi dilakukan berkali-kali, maka jumlah uang yang dikorupsi akan diakumulasikan dari jumlah keseluruhan dari kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sehingga dari jumlah yang dihasilkan tersebut maka akan ditentukan sanksi pidana yang sesuai sesuai klasifikasi dari besar kerugian yang ditimbulkan. Aturan ini berlaku untuk semua jenis tindak korupsi baik penggelapan , suap maupun tindak pidana korupsi yang lain. Hal ini tidak diatur dalam UU PTPK di Indonesia, ancaman sanksi pidana sesuai dengan kualifikasi tindak pidana korupsi yang hanya diatur tentang sanksi minimum dan sanksi maksimum. di

dalam Criminal Law Of The People's Republic Of China diatur dengan pembagian klasifikasi besar ancaman sanksi diatur tiap Pasal yang mengatur ancaman sanksi pidana tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 383, Pasal 388A, Pasal 390, Pasal 390-1, Pasal 395 dan Pasal 396. Contoh klasifikasi pembagian besar ancaman sanksi untuk suap dan penggelapan yang ada di Pasal 383 yaitu jika jumlah kerugian relatif besar, maka sanksi pidananya adalah maksimal 3 (tiga) tahun penjara disertai denda, jika jumlah kerugian besar, maka sanksi pidananya adalah minimal 3 (tiga) tahun penjara dan maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara disertai denda atau penyitaan. Jika jumlah kerugian sangat besar, sanksi pidananya adalah minimal 10 (sepuluh) tahun dan maksimal seumur hidup disertai denda atau penyitaan. Jika jumlah kerugian sangat besar dan negara serta masyarakat juga ikut menanggung kerugian maka sanksi pidananya adalah penjara seumur hidup hingga hukuman mati disertai penyitaan.³⁰¹

B. Pemberantasan Tindak Oidana Suap Dalam Kasus Korupsi Menurut Hukum Progresif

Persoalan sebagaimana telah dijelaskan di atas juga bertentangan dengan pemikiran hukum progresif yang menghendaki adanya upaya nyata untuk mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan

³⁰¹Rizqi Nurul Awaliyah, Rehnalemken Ginting, Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia Dan China, *Recidive*, Volume 4 No. 1 Januari- April 2015, hlm. 75-78.

praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.³⁰²

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang di rumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan

³⁰² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004

dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Sehingga jelas hukum permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi saat ini belum mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan namun kental akan nilai politis, sehingga hukum yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kebahagiaan manusia tidak mampu terwujud.

C. Rekonstruksi Nilai Pada Regulasi Pidana Suap Dalam Kasus Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat terlihat jelas, Hal ini ditunjukkan dengan bunyi dari pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hal ini jelas telah melahirkan konsekuensi bahwa di negara Indonesia Hak Asasi Manusia seluruh golongan masyarakat diakui, dihargai, dan dilindungi. Guna mewujudkan hal itu maka negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang mana menjadikan hukum sebagai landasannya.

Dengan kata lain bahwa Pancasila merupakan penuntun bagi negara untuk mewujudkan konsep negara hukum yang demokratis, agamais, serta humanis.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.³⁰³ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia.

³⁰³ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif.

Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada

sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.³⁰⁴

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Negara dan bangsa memiliki kewajiban untuk mewujudkan: Perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan Kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:³⁰⁵

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik

³⁰⁴*Ibid*, hlm. 16.

³⁰⁵*Ibid*, hlm. 17.

hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Guna mewujudkan hal tersebut jelas dibutuhkan negara hukum Pancasila.

Menurut Padmo Wahyono negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang berakar dari asas kekeluargaan yang dimana kepentingan sosial yang paling tama namun denga tetap menghargai dan mengakui serta melindungi hak kemanusiaan perorangan. Sejalan dengan pandangan Wahyono tersebut Muhammad Tahir Azhary menambahkan kembali asas kerukunan dalam pemikiran terkait negara hukum Pancasila yang berakar pada asas kekeluargaan. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mana hal itu membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi satu keastuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu terwujud upaya dalam mempertahankan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah NKRI.³⁰⁶

³⁰⁶ Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 67-68.

Kemudian menurut Philipus M. Hadjon elemen-elemen dari negara hukum Pancasila terdiri dari:³⁰⁷

- a. Keserasian hubungan antara rakyat dan negara yang berlandaskan pada kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antar hak dan kewajiban.

Sehingga jelas bahwa negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang selain berlandaskan pada hukum juga berlandaskan pada norma tertinggi yaitu Pancasila. Termasuk didalamnya hukum pertanahan nasional yang seharusnya berlandaskan Pancasila yang bertujuan tidak lain mewujudkan hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Kaelan menyatakan bahwa:³⁰⁸

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

³⁰⁷ *Ibid*, hlm. 68-69.

³⁰⁸ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

Kemudian berkaitan dengan tujuan hukum, Sri Endah menyatakan bahwa:³⁰⁹

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:³¹⁰

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional Indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:³¹¹

Pembangunan hukum merupakan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironik apabila kebanyakan lulusan fakultas hukum lebih banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan membunuhnya.

³⁰⁹ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

³¹⁰ *Ibid*, hlm. 69.

³¹¹ Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Regulasi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm. 125.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:³¹²

Bahwa pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-citakan.

Berkenaan dengan hukum pidana pembaharuan nilai perlu dikembalikan pada amanat dan sudut pandang yang sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya terkait hukum pidana yang berlandaskan nilai Pancasila, Ahmad Hanafi menyatakan bahwa:³¹³

.....suatu pidana diancamkan kepada seseorang pembuat dengan maksud agar orang banyak tidak berbuat suatu *jarimah*, sebab larangan ataupun semata-mata tidak akan cukup meskipun pidana itu sendiri bukan suatu kebaikan ataupun bukan suatu perusakan bagi si pembuat sekurang-kurangnya. Namun hukuman tersebut diperlukan sebab dapat membawa keuntungan bagi masyarakat.

Berdasarkan pandangan dari Ahmad Hanafi terlihat jelas bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya sarana dalam memberantas suatu kejahatan, hukum pidana hanya menjadi obat terakhir dalam mengatasi kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut Helbert L. Packer menyatakan bahwa hukum pidana disuatu waktu dapat menjadi penjamin namun di waktu lain dapat menjadi pengancam bagi kebebasan manusia. Hukum pidana sebagai penjamin bila digunakan dengan hemat dan cermat serta manusiawi dan akan menjadi pengancam bila digunakan sembarangan dan memaksa.³¹⁴ Pendapat dari Packer tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana dapat membahagiakan

³¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Regulasi Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 32.

³¹³ *Ibid*, hlm. 71.

³¹⁴ *Ibid*, hlm. 73.

umat manusia namun juga dapat menjadi bahaya bagi manusia bila salah digunakan.

Berkaitan dengan pandangan tersebut Nigel Walker menyatakan bahwa dalam menjalankan hukum pidana haruslah memiliki prinsip pembatas yang terdiri dari:³¹⁵

- 1) Hukum pidana yang kemudian disingkat dengan HP tidak dapat digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- 2) HP tidak dapat digunakan untuk menghukum perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;
- 3) HP tidak dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang mampu diselesaikan dengan sarana lain yang lebih ringan;
- 4) HP tidak dapat digunakan jika memuat kerugian yang lebih besar dari perbuatan yang hendak dipidana;
- 5) Larangan-larangan yang terdapat dalam HP jangan memuat unsur yang lebih berbahaya dari perbuatan yang hendak dipidanakan;
- 6) HP jangan memuat larangan yang tidak disepkakai dan didukung oleh publik;
- 7) HP jangan memuat larangan atau ketetapan yang tidak dapat dijalankan dengan baik.

Pandangan dari Walker tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk perbuatan penyiksaan yang

³¹⁵ Sri Endah Wahyuningsih, *op, cit*, hlm. 72-73.

melampaui batas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sekalipun dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan pandangan tersebut Soedarto menyatakan bahwa:³¹⁶

Bila membicarakan pidana maka harus membicarakan tentang orang yang melakukan kejahatan. Orang ini adalah sama dengan kita semua, tidak berbeda sedikitpun kecuali bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan dinyatakan bersalah oleh hakim. Sehingga pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari pembahasan mengenai manusia sehingga ia tidak boleh terpisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ialah nilai kasih sayang

Hal inilah yang oleh Barda Nawawi Arief disebut di atas dengan:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan..... Dan, sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

Guna mewujudkan berbagai penjelasan di atas Barda Nawawi Arief menambahkan perlu adanya pemikiran hukum pidana yang berlandaskan ide keseimbangan. Adapun konsep ide keseimbangan dalam hukum pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Barda Nawawi Arief mencakup:³¹⁷

- 1) Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat atau umum dan kepentingan individu atau perorangan. Pada ide keseimbangan

³¹⁶*Ibid*, hlm. 74.

³¹⁷*Ibid*, hlm. 39.

kepentingan umum atau individu, tercakup juga didalamnya perlindungan kepentingan korban dan ide individualisasi pidana;

- 2) Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif atau perbuatan lahiriah dan subjektif atau orang atau batiniah atau sikap batin;
- 3) Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel;
- 4) Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan atau elastisitas atau fleksibelitas hukum dan keadilan hukum.

Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:³¹⁸

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anantara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.³¹⁹

³¹⁸*Ibid*, hlm. 48.

³¹⁹*Ibid*, hlm. 51.

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.³²⁰Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.³²¹ Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada di atas terlihat jelas bahwasannya terjadi suatu keterkaitan erat antara tujuan hukum menurut Islam, tujuan hukum pertanahan, dan tujuan hukum dalam konteks tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945. keterkaitan tersebut yaitu keterkaitan dalam hal kesamaan dalam adanya amanat baik pada tujuan hukum menurut Islam, menurut hukum pertanahan, dan hukum nasional bahwa nilai agama dan kemusiaan serta keadilan perlu diserap dalam politik hukum nasional, dengan kata lain bahwa politik hukum nasional perlu bertumpu pada Pancasila yang merupakan kristalisasi dari amanat-amanat tersebut yang lahir dari budaya dan

³²⁰ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

³²¹ *Ibid*, hlm. 1072

nilai-nilai masyarakat secara dinamis. Termasuk dalam kaitannya dengan pidana suap.

D. Rekonstruksi Norma Pada Regulasi Pidana Suap Dalam Kasus Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum merupakan suatu upaya dalam mencari dan menemukan suatu kaidah atau hukum pada berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sementara itu menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah proses atau upaya mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Selanjutnya Meuwissen menyatakan bahwa penemuan hukum juga meliputi proses kegiatan pengambilan regulasi yuridik kongkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi di masyarakat. Kemudian Meuwissen menambahkan bahwa dalam arti tertentu, penemuan hukum ialah cerminan dari pembentukan hukum.³²² Guna mewujudkan gagasan rekonstruksi nilai sebagai mana dijelaskan di atas maka perlu kiranya dibahas lebih jelas adanya perbedaan antara tindak pidana suap dan gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga perlu kiranya di tuangkan dalam salah satu dictum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait perbedaan anatara suap dan gratifikasi. Sehingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

³²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Cahaya Atama Pusaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 48. Lihat juga: Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 11.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditambahkan Pasal 6A yang menjelaskan perbedaan antara gratifikasi dan suap yang berbunyi:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dinyatakan sebagai tindak pidana suap yang berbeda dengan tindak pidana gratifikasi
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dikarenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan menerima pemberian atau menerima janji, dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan/atau Hakim, serta perbuatan yang dilakukan tidak harus secara langsung berhubungan dengan jabatannya namun berkaitan dengan adanya perbuatan yang juga ikut terlibat atas terjadinya tindak pidana korupsi.

Rekonstruksi berikutnya ialah dengan menambahkan ketentuan ayat (3) yang mengatur kewajiban KPK menjalankan ketentuan Pasal 12C sebelum melaksanakan penindakan terkait ketentuan ayat (1) dan (2) pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi bahwa:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus melalui mekanisme Pasal 12C terlebih dahulu.

Tabel III: Rekonstruksi Norma Pada Regulasi Pemidanaan Suap Dalam Kasus Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan

Ketentuan Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Ketentuan Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:</p> <p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara</p>	<p>Perbedaan antara suap dan gratifikasi dalam regulasi pidana korupsi sulit dibedakan, sehingga dapat mengakibatkan sumiritas dalam penegakan hukum pada kasus suap ataupun gratifikasi dalam tindak pidana korupsi.</p>	<p>Menambahkan dictum Pasal 6A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dinyatakan sebagai tindak pidana suap yang berbeda dengan tindak pidana gratifikasi 2) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dikarenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan menerima pemberian atau menerima janji,

<p>negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p> <p>(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>		<p>dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan/atau Hakim, serta perbuatan yang dilakukan tidak harus secara langsung berhubungan dengan jabatannya namun berkaitan dengan adanya perbuatan yang juga ikut terlibat atas terjadinya tindak pidana korupsi.</p>
Undang-Undang Nomor	Tidak adaya	menambahkan


<p>20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:</p> <p>1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;</p> <p>b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.</p> <p>2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud</p>	<p>kewajiban dalam mempertimpangkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan OTT kerap mengenyampingkan upaya pejabat untuk melakukan OTT tanpa mempertimbangkan etika pejabat yang baik untuk melaporkan pemberian yang diterimanya.</p>	<p>ketentuan ayat (3) yang mengatur kewajiban KPK menjalankan ketentuan Pasal 12C sebelum melaksanakan penindakan terkait ketentuan ayat (1) dan (2) pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi bahwa:</p> <p>1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa</p>
--	---	---

dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

		<p>3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus melalui mekanisme Pasal 12C terlebih dahulu.</p>
--	--	---



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan regulasi pemidanaan suap dalam kasus pidana korupsi saat ini telah mengenyampingkan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga pelaksanaan OTT dapat berpotensi terjadinya ketidakadilan.
2. Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan regulasi pemidanaan suap dalam kasus pidana korupsi saat ini terdiri dari kelemahan substansi yaitu ketiadaan kewajiban mempertimbangkan etika baik pejabat penerima gratifikasi untuk melaporkan sesuatu yang diterima olehnya sebagaimana dimaksud Pasal 28C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengakibatkan ketidakadilan dalam penegakan kasus korupsi suap saat ini. Ketiadaan mekanisme terkait pertimbangan pelaporan pejabat terhadap pemberian yang diterimanya kepada KPK telah membuat penegakan hukum korupsi suap dilakukan secara menyimpang dari keadilan formil yang ada. Secara budaya hukum persoalan budaya hukum penegakan hukum yang mengenyampingkan adanya ketentuan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Guna mewujudkan gagasan rekonstruksi nilai sebagai mana dijelaskan di atas maka perlu kiranya dibahas lebih jelas adanya perbedaan antara

tindak pidana suap dan gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga perlu kiranya di tuangkan dalam salah satu dictum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait perbedaan antara suap dan gratifikasi. Sehingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditambahkan Pasal 6A yang menjelaskan perbedaan antara gratifikasi dan suap yang berbunyi:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dinyatakan sebagai tindak pidana suap yang berbeda dengan tindak pidana gratifikasi
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dikarenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan menerima pemberian atau menerima janji, dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan/atau Hakim, serta perbuatan yang dilakukan tidak harus secara langsung berhubungan dengan jabatannya namun berkaitan dengan adanya perbuatan yang juga ikut terlibat atas terjadinya tindak pidana korupsi.

Rekonstruksi berikutnya ialah dengan menambahkan ketentuan ayat (3) yang mengatur kewajiban KPK menjalankan ketentuan Pasal 12C sebelum melaksanakan penindakan terkait ketentuan ayat (1) dan (2) pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi bahwa:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan

dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus melalui mekanisme Pasal 12C terlebih dahulu.

B. Saran

1. Perlu adanya penegasan perbedaan antara suap dan gratifikasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Perlu adanya penegasan bahwa penegak hukum belum dapat melaksanakan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum melaksanakan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Perlu adanya peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemberantasan tindak pidana suap.

C. Implikasi Kajian

1. Teoritis

Secara teoritis perlu adanya pemikiran penegakan hukum suap dalam tindak pidana korupsi yang bersifat holistik, dimana perbuatan suap tidak semata-mata dilihat sebagai perbuatan pidana yang melihat seorang pelaku secara sengaja dengan niatnya melakukan suap, namun perlu dilihat adanya etikat baik dari pejabat yang berpeluang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap, etikat tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 24C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Praktis

Secara praktis dapat dilihat bahwa system penegakan hukum dalam kasus korupsi suap harus bertumpu pada mekanisme yang secara tegas menyatakan bahwa penegak hukum belum dapat melaksanakan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum melaksanakan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adyaksa Daut, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta

Ahmad Zaenal Fanani, 2010, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran Dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta

Al-Syaikh Sayyid Sabiq, 1403 H, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Beirut, Dar al-Fikr

Alwi Shahab, 2002, *Betawi: Queen of East*, Republika, Jakarta

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

_____, dan Sumagelipu, 1984, *Pidana Mati di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia, Jakarta

_____, 2002, *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta

Anonim, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Anton Lucas, 2004, *One Soul One Struggle, Peristiwa Tiga Daerah*, Resist Book, Yogyakarta

Bahder Johan Nasution, 2015, *Hukum dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung

- Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Regulasi Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1984, *Beberapa Aspek Regulasi Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2005, *Bunga Rampai Regulasi Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2012, *Pidana Mati, Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Pustaka Magister, Semarang
- Cholid Narbuko, 2003, *Metode Penelitian : Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar*, Bumi Aksara, Jakarta
- Christopher Hobson, 2013, *Democratization and the Death Penalty*, Institute for Sustainability and Peace United Nations University, Tokyo
- David T. Hill, 2011, *Pers di Masa Orde Baru*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Denny Indrayana, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing, Malang
- Djisman Samosir, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Binda Cipta, Bandung
- Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung
- George Ritzer, 2009, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta
- _____ dan Douglas J. Goodman, 2009, *Teori Sosiologi Modern*, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta
- Han Bin Siong, 1961, *An Outline of The Recent History of Indonesian Criminal Law*, Martinus Nijhoff/Brill, Gravenharge

- Huntington Cairns, 1941, *The Theory of Legal Science*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill
- Hans Kelsen, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York
- Ida Anak Agung Gede Agung, 1983, Renville, Sinar Harapan, Jakarta
- Ilius Ibrani, 2016, *Pidana Mati Zainal Abidin: Potret Imajinasi Sang Pengadil dalam Koalisi Hapus Hukuman Mati (Koalisi Hati), Unfair Trial: Analisis Kasus Terpidana Mati di Indonesia*, Imparsial, Jakarta
- Iwan Siswo, 2014, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- J. Ingleson, 1983, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta
- J.E. Saahetapy, 1982, Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali
- JHP Bellefroid, 1952, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*, Dekker & Veegt, Nijmegen Utrecht
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ketut Rindjin, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Leonard Y. Andaya, 1981, *The Heritage of Arung Palaka*, Martinus Nijhoff, The Hague
- Lexi J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

- M. Junaedi Al Anshori, 2010, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta
- M. Bambang Pranowo, 2010, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta
- Madoka Futamura, 2013, *Death Penalty Policy in Countries in Transition: Policy Brief*, United Nations University, Tokyo
- Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2003, *Teori-Teori dan Regulasi Pidana*, Alumni, Bandung
- Mohammad Daud AM., 1993, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Moh., Mahfud M. D., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Notohamidjojo, 1973, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Notosoetardjo, 1956, *Dokumen Konferensi Meja Bundar*, Penerbit Endang, Jakarta
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta
- Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi, 2016, *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia*, Komunitas Bambu, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan*

*Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan
Aministrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya

- Rasyid Khairani, 1977, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta
- Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, 2014, *Regulasi Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Semarang
- Robert Bridson Cribb, 1990, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 -1949 Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni*, Grafiti, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Cetakan Kedua, Jakarta
- _____, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Romli Atmasasmita, *Pemikiran Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016, hlm. 82.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rudy Satriyo Mukantardjo, 2008, *Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Antara Manusia Dan Hukum*, Kompas Media Nusantara
- Shale Horowitz dan Albrecht Schnabel (ed.), 2004, *Human Rights and Societies in Transition: Causes, Consequences, Responses*, United Nations University Press, Tokyo
- Supomo dan Djokosutono, 1982, *Sejarah politik Hukum Adat*, Pradnja Paramitha, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang

- Stephen Winter, 2014, *Transitional Justice in Established Democracies: A Political Theory*, Palgrave Macmillan, Hampshire
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung
- Susanne Buckley-Zistel, et.al., 2014, *Transitional Justice Theories: An Introduction*, Routledge, New York
- T. Johnson dan Franklin E. Zimring (ed), 2009, *The Next Frontier National Development, Political Change, and the Death Penalty in Asia*, Oxford University Press, New York, Inc
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2017, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung
- Tohaputra Ahmad, 2000, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, As Syifa, Semarang
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009
- United Nations, World Drug Report, 2012, *United Nations Office On Drugs And Crime*, Vienna, New York
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Yudi Kristiana, 2018, *Menyibak Kebenaran, Ekasaminai Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Bumi aksara, Jakarta
- Yon Atiyono Arba'i, 2015, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Pelaksanaan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- W. J. S. 1976, Poerwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

WLG Lemaire, 1955, *Het Recht in Indonesie*, NV Uitgeverij W. Van Hoeve s'Gravenhage, Bandung,

Wilson, 2016, *Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati, dalam Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Marjin Kiri dan P2D, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

B. Artikel Lainnya

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*.

Jarot Jati Bagus Suseno, *Memahami Filsafat Keadilan Dalam Politik Pidana Mati, Sebuah Narasi Kontemplasi Tentang Kejahatan Dan Kemanusiaan*, Makalah Disampaikan dalam FGD KEDHEWA terkait RUU P-KS di Wali Amanat Undip pada 12 Februari 2019.

Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Dua Pemikiran Indonesia, Soekarno Dan Hatta*, Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 2, Nomer 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000

Definisi tersebut dilengkapi Mahfud MD dengan Mengutip pendapat Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum nasional", Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum, yang diselenggarakan oleh Yayasan YLBHI dan LBH Surabaya, September 1995.

Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. I No. 01, 2005

Azis Budianto, *Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia*, Jurnal Lex Librum Vol. III, 2016

R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan*

Dinamika Implementasi, Jurnal Hukum Panta Rei, Vol. 1, No. 1, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2007.

Soedarto, “Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum”, dalam *Hukum dan Keadilan*, No. 5 Tahun ke VII, Januari – Februari 1979, hlm 15-16, dan Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional”, dalam *Majalah Prisma* No. 6 Tahun II, Desember 1973

Mohammad Mahfud M.D., “Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia”, Disertasi pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993

Barda Nawawi Arief, *Regulasi Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang – Undangan*, MMH, Jilid 42, Semarang, No. 1. Januari 2013

C. Internet

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 09.54 WIB.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read195477/utang-indonesia-saat-ini-naik-jadi-rp5191-triliun.html>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020

<https://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diakses pada tanggal 25 Januari 2020

Institute For Criminal Justice Reform, *Sejarah Pidana Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Diakses melalui <http://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>, Pada 12 Januari 2020

Febri Handayani, *Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dan Pengadilan Negeri Pekanbaru)*, Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/56026-ID-pidana-mati-ditinjau-dari-perspektif-teo.pdf>, Pada 12 Januari 2020.

Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam-f52ad996.pdf>, Pada 12 Januari 2020.

Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.quareta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 18 Februari 2019.

<http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Februari 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging, *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018.

Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, meilabalwell.wordpress.com. Diakses pada 18 Februari 2018.

Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_hkm_pidana_dan_sistem_pemindaanan.pdf, *Hukum Pidana dan Sistem Pidanaaan*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Alwi Shahab, *Hukuman Gantung di Alun-Alun-2*, <<https://alwishahab.wordpress.com/2009/12/02/hukuman-gantung-dialun-alun-2/>>, diakses pada 12 Januar 2020.

Alwi Shahab, *Berakhirnya Kisah Pembunuh Sadis di Tiang Gantungan Belanda*, Opini, 29 Desember 2016, <<http://www.republika.co.id/berita/selarung/nostalgia-abah-alwi/16/12/29/oijw5n282-berakhirnya-kisah-pembunuh-sadis-di-tianggantungan-belanda>>, diakses 7 September 2017.

Martijn Burger, *The Forgotten Gold? The Importance of the Dutch opium trade in the Seventeenth Century*, <<http://www.>

mjburger.net/Forgotten_Gold_Eidos.pdf>, diakses pada 28 September 2017.

Gandang Sajarwo, Jokowi Tolak Permohonan Grasi 64 Terpidana Mati Kasus Narkoba, Kompas, 12 September 2014, <<http://regional.kompas.com/read/2014/12/09/16545091/Jokowi.Tolak.Permohonan.Grasi.64.Terpidana.Mati.Kasus.Narkoba>>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.

Andylala Waluyo, NU dan Muhammadiyah dukung Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba, VOA Indonesia, 24 Desember 2014, <<https://www.voaindonesia.com/a/nu-muhammadiyah-dukung-hukuman-mati-bagi-pengedar-narkoba/2571769.html>>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2019.

Kristian Erdianto, Penerapan Hukuman Mati Dinilai Memburuk, Kompas, 27 April 2017, <<http://nasional.kompas.com/read/2017/04/27/12412361/penerapan.hukuman.mati.dinilai.memburuk.di.era.president.jokowi>>, diakses 1 Oktober 2019.

Arman Dhani, Meragukan Hukuman Mati, Geotimes, <<https://geotimes.co.id/meragukan-hukuman-mati/>>, diakses 1 Oktober 2019.

Kontras, Belajar Dari Kasus Yusman Telaumbanua: Pemerintah Harus Evaluasi Seluruh Penerapan Hukuman Mati di Indonesia, Siaran Pers, 22 Agustus 2017, <<http://www.kontras.org/home/index.php?id=2414&module=pers>>, diakses pada 1 Februari 2020.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>, *Laporan Akhir Tim Kompedium Tata Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Diakses pada 12 Januari 2020.

www.tribunnews.com/nasional/2019/12/31/tahun-2020-koruptor-diperkirakan-mejalela-kpk-tidak-segarang-dulu?page=2, *Koruptor Meraja Lela, KPK Tak Segarang Dulu*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Bonnie Triyana, Korupsi, Historia, 25 Maret 2017, <<http://historia.id/kolom/korupsi>>, diakses pada 12 Januari 2020

Hendri F. Isnaeni, Keadaan Darurat Korupsi, Historia, 27 September 2012, <<http://historia.id/modern/keadaan-darurat-korupsi>>, diakses pada 12 Januari 2020.

katadata.co.id/berita/2019/04/29/vonis-hakim-dalam-kasus-korupsi-dinilai-tak-konsisten, *Vonis Hakim Dalam Kasus Korupsi Dinilai Tak Konsisten*, Diakses pada 12 Januari 2020.

mediaindonesia.com/read/detail/277316-yuk-intip-hukuman-untuk-koruptor-di-berbagai-negara-di-dunia, *Pelaksanaan Pidana Mati dalam Kasus korupsi Di Beberapa Negara*, Diakses pada 12 Januari 2020.

Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018

Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KUHP;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.